BY NC ND

44093

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 16 (ENAM BELAS) TAHUN DI KABUPATEN MALINAU KALIMANTAN UTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS

NIM.530004666

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

Implementasi Program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun Di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara

MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS
Email : alfino.firdaus98@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan Pendidikan formal di Kabupaten Malinau mempercepat dan menginginkan pemerataan akses pendidikan terutama Pendidikan Usia Dini, dan pendidikan non formal,dari jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA, karena selama ini masyarakat belum dapat menjangkau pendidikan yang bermutu dan terakses kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau, Keberhasilan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini menjadi tolak ukur pemerataan pendidikan di Kabupaten Malinau. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implementasi program wajib belajar 16 (enam belas) tahun, hambatan dan kendala yang dihadapi, dan solusi mengatasi hambatan dan kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dengan alat analisis interaktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun berjalan pada semua jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMU/SMK dan Pendidikan Non Formal, namun tidak terlaksana secara penuh oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Aspek kurangnya komunikasi lintas perangkat daerah, tenaga pendidik dan kualitas pendidik, sarana gedung sekolah, serta pembiayaan yang terbatas, dan aspek struktur birokrasi pemegang kewenangan yang menimbulkan kendala dan hambatan di dalamnya.

Kata Kunci : Implementasi, Program Wajib Belajar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

Implementation of the 16 (Sixteen) Year Compulsory Education Program In Malinau District, North Kalimantan

MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS
Email: alfino.firdaus98@gmail.com

ABSTRACT

Development of formal education in Malinau District accelerates and allows equitable access to education, especially Early Age Education, and non-formal education, from the levels of PAUD, SD, SMP and SMA, because so far people have not been able to reach quality and accessible education to all levels of society in Malinau Regency , The success of the 16-year compulsory education is a measure of educational equity in Malinau District. The purpose of this study is to explain the implementation of the 16-year compulsory education program, obstacles and constraints faced, and solutions to overcome obstacles and constraints. This study uses a qualitative descriptive approach by collecting data through interview techniques and library studies. The results of the study were analyzed qualitatively with interactive analysis tools. The results of the study explained that the implementation of the 16 Year Compulsory Education Program runs at all levels of PAUD, SD, SMP and SMU / SMK and Non Formal Education, but was not fully implemented by the Malinau District Government. Aspects of lack of communication across regional apparatus, educators and the quality of educators, school building facilities, and limited funding, and aspects of the bureaucratic structure that hold authority create constraints and obstacles in them.

Keywords: Implementation, Compulsory Education Program

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "**Implementasi Program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun Di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara** " adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, 21 September 2019

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
CDBE9AFF469417477
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS
NIM. 530004666

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama/NIM : **MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS NIM. 530004666**

Judul TAPM : **Implementasi Program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun Di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai sekitar 85.% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pembimbing II,	Pembimbing I,
Dr.Djoko Rahardjo,M.Hum.	**Dr.Sofjan Aripin,M.Si.**
NIP.19580625 199303 1 002	NIP. 196606 19 199203 1 002

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM	:	Implementasi Program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun Di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara
Penyusun TAPM	:	MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS
NIM	:	530004666
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Hari, Tanggal	:	21 September 2019

Menyetujui :

Pembimbing II	Pembimbing I
Dr.Djoko Rahardjo,M.Hum.	Dr.Sofjan Aripin,M.Si.
NIP. 19580625 199303 1 002	NIP. 19660619 199203 1 002

Penguji Ahli :

Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah,M.P.A.
NIDK 8896870018

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik Program Magister Administrasi Publik	Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dr.Darmanto,M.Ed	Dr.Sofjan Aripin,M.Si.
NIP.19591027 198603 1 003	NIP. 19660619 199203 1 002

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS
NIM	:	530004666
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Judul TAPM	:	Implementasi Program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun Di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal	:	Sabtu/21 September 2019
W a k t u	:	15.30 Wite

dan telah dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM:

Ketua Komisi Penguji : Tandatangan

Dr.Sofjan Aripin,M.Si. .....
NIP. 19660619 199203 1 002

Penguji Ahli :

Prof. Dr. A. Aziz Sanapiah,M.P.A. .....
NIDK 8896870018

Pembimbing I :

Dr.Sofjan Aripin,M.Si. .....
NIP. 19660619 199203 1 002

Pembimbing II :

Dr.Djoko Rahardjo,M.Hum. .....
NIP. 19580625 199303 1 002

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Allah. SWT., Tugas Akhir Program Magister (TAPM) pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Dalam penyusunan dan penulisan TAPM ini, berbagai pihak dilibatkan untuk kesempurnaan substansi penelitian ini. Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Rektor dan Dekan FISIP UT, atas kesempatan untuk saya menempuh pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka,
2. Ibu Dr. Siti Julaeha, M.A selaku Kepala Pusat Pengelola Pascasarjana Universitas Terbuka, yang telah memberikan persetujuan kepada kami untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka,
3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed Selaku Ketua Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan ini,
4. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si dan Dr. Djoko Rahardjo, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membagikan ilmunya kepada saya, sehingga TAPM ini dapat tersusun dengan baik,
5. Dr. Milwan, S.Sos., M.Si. selaku Kepala UPBJJ-UT Tarakan, yang memberikan kesempatan kepada kami dalam menempuh pendidikan pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka,
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah membantu kesuksesan dan kelancaran saya dalam menempuh pendidikan pada Universitas Terbuka ini,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

7. Mama Haniek, Ajeng Jumaiyah Istri Tercinta dan Terkasih - Belahan Jiwa - Zaujatii, Ananda Muhammad Zakky Firdaus Jagoan AA Terbaik, Ananda Khansa Zuyyina Firdaus Pejuang Elok Terbaik, Keluarga Juara, kalianlah sumber inspirasiku dan penyemangat dikala duka dan tempat berbagi disetiap suka, dan berkat dukungan Jauzatii dan ananda sekalian akhirnya dapat terselesaikan pendidikan ini, semoga keluarga kita selalu menjadi keluarga *SAMAWA* di dunia *wal akhiroh*, aamiin,
8. Bapak Dr. Drs. Yansen TP, M.Si Bupati Malinau beserta jajaran terkait, yang telah memberikan memberikan perhatian kepada pendidikan,
9. Bapak Topan Amrullah, S.Pd, M.Si Wakil Bupati Malinau, beserta jajaran yang terkait yang telah memberikan petunjuk penyelesaian TAPM,
10. Seluruh Pejabat di lingkungan Kantor Bupati Kabupaten Malinau yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian pendidikan ini
11. Bapak Wahyudiyanto Kepala Cabang PT Kayan Lestari Group, yang sudah mengijinkan saya menempuh perkuliahan pada UT,
12. Seluruh Pimpinan dan Rekan Kerja PT Kayan Lestari Group, PT Bengalon Jaya Lestari Group dan PT Servindo Jasa Utama Cleaning Service, yang turut perhatian pada pendidikan,"*ingat ya cleaning service pun bisa kuliah*",
13. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Administrasi Publik, Jefrei,S.IP,MAP, Welly S.IP,MAP, Andaso,MAP, Antia,SE,MAP-baymax hug atas koreksi dan masukannya, serta teman–teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas solidaritasnya bersama-sama menyelesaikan perkuliahan pada UT,
14. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Demikian kata pengantar ini, mudah-mudahan TAPM ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Penulis,

MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS
NIM 530004666

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS
NIM	:	530004666
Program Studi	:	Magister Administrasi *Publik*
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pasuruan, 25 Juni 1980
Riwayat Pendidikan	:	

- Lulus SDN 27 di Pontianak pada tahun 1992
- Lulus SMP di SMP Negeri 11 Pontianak pada tahun 1995
- Lulus SMA di SMA MUHAMMADIYAH 2 Bangil pada tahun 1998
- Lulus S-1 Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2003

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2003 s/d 2004 sebagai Dosen ABA
- Tahun 2004 s/d 2010 sebagai Marketing Dental Clinik – BDHC
- Tahun 2010 s/d 2012 sebagai Cleaning Service di ISS INDONESIA
- Tahun 2012 s/d sekarang sebagai Hrd Staff

Tarakan, 21 September 2019

Penulis,

MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS
NIM. 530004666

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
ABSTRACT iii
LEMBAR PERNYATAAN iv
LEMBAR LAYAK UJI v
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM vi
LEMBAR PENGESAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
RIWAYAT HIDUP x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Kegunaan Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritis 14
1. Konsep Kebijakan Publik 14
2. Implementasi Kebijakan Publik 21
3. Model – Model Implementasi Kebijakan Publik 27
a. Model George C.Edward III 27
b. Model Warwic 38
c. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn 40
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital*) 43
5. Konsep Pembangunan Daerah 50
6. Konsep Wajib Belajar 60
B. Penelitian Terdahulu 63
C. Kerangka Berfikir 71
D. Definisi Operasional 74

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 76
B. Fokus Penelitian 77
C. Lokasi dan Waktu Penelitian 77
1. Lokasi Penelitian 77
2. Waktu Penelitian 78
D. Sumber dan Pemilihan Data 78
E. Instrumen Penelitian 80
F. Prosedur Pengumpulan Data 81
G. Analisis Data 82
1. Pengumpulan Data 84
2. Penyajian Data 85

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gerdema dan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau 87
1. Kebijakan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) di Kabupaten Malinau 87
2. ProgramWajib Belajar 16 (enam belas) tahun 94
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian 101
1. Hasil Penelitian 101
a. Implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun 101
1) Komunikasi 104
2) Sumber Daya 107
a) Tenaga Pendidik 108
b) Jumlah Sekolah 112
c) Pembiayaan Program 114
3) Sikap Pelaksana/Disposisi 119
4) Struktur Birokrasi 124
b. Hambatan dan Kendala Implementasi Wajib Belajar 16 132
1) Komunikasi 132
2) Sumber Daya 134
3) Sikap Pelaksana/Disposisi 138
4) Struktur Birokrasi 140
c. Upaya Mengatasi Hambatan dan Kendala 143

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

2. Pembahasan Penelitian 150
a. Implementasi Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun 151
1) Komunikasi 158
2) Sumber Daya 160
a) Tenaga Pendidik 161
b) Ketersedian Sekolah 163
c) Pembiayaan Pendidikan 164
3) Sikap Pelaksana/Disposisi 167
4) Struktur Birokrasi 169
b. Hambatan dan Kendala dalam Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun 174
1) Keterbatasan Sumber Daya 174
2) Kewenangan Pengelolaan Pendidikan 176
c. Upaya Mengatasi Hambatan dan Kendala 177

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan 181
B. Rekomendasi 183

DAFTAR PUSTAKA 185

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2017	9
2.1	Komparasi Hasil Penelitian Terdahulu	69
3.1	Jumlah Informan Dalam Penelitian	79
4.1	Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Malinau Tahun 2016	88
4.2	Komposisi Penduduk Kabupaten Malinau Menurut Jenis Kelamin.	89
4.3	Komposisi Penduduk Kabupaten Malinau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017	90
4.4	Jumlah Sekolah dan Murid Berbagai Jenjang di Kabupaten Malinau Tahun	95
4.5	Rasio Murid Terhadap Sekolah dan Guru di Kabupaten Malinau Tahun 2017 Menurut Tingkat Pendidikan	96
4.6	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2017	97
4.7	Sebaran Jumlah Sekolah dan Jumlah Murid Pada Jenjang Pendidikan di Kecamatan Tahun 2017	99
4.8	Perkembangan Jumlah Murid dan Guru Tahun 2013 dan Tahun 2017 di Kabupaten Malinau	109
4.9	Perkembangan Jumlah Sekolah Pada Berbagai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2014 dan 2018	112
4.10	Alokasi Dana Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2011-2018	115
4.11	Alokasi Dana Hibah dan Bansos Pendidikan Bagi Sekolah Swasta di Kabupaten Malinau	117
4.12	Dana Bantuan Sosial Untuk Siswa PAUD, SD, SMP Tidak Mampu Tahun 2016-2018	118

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1.1	Grafik Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Malinau Tahun 2008-2016	3
1.2	Garis Kemiskinan Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016	4
2.1	Model Implementasi Kebijakan Edwards III	27
2.2	Model Implementasi Kebijakan Warwic	39
2.3	Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn	42
2.4	Kerangka Berfikir	73
3.1	Proses Analisis Data Dalam Penelitian Miles dan Huberman	83
4.1	Kelembagaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun	125
4.2	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Cabang Dinas	127

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara 190
2. Hasil Wawancara 191

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma pembangunan saat ini sudah cenderung beralih dari pembangunan berorientasi pertumbuhan dan pembangunan pemerataan ke arah pembangunan sumber daya manusia. Program *Millenium Development Goals (MDGs)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* telah mengarahkan negara-negara yang mengalami kegagalan dalam pengentasan kemiskinan rakyatnya, untuk menerapkan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kualitas sumber daya manusia, baik melalui kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan infrastruktur yang mendukung kebutuhan publik dalam mencapai akses kehidupan masyarakat. Pemerintah menyadari untuk mendukung program tersebut dan harus dimulai dari pembangunan suatu kawasan perdesaan yang memiliki komunitas kemiskinan terbanyak di daerah-daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah telah mulai memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal melalui paket Wajib Belajar 6 (enam) tahun atau sekolab dasar bagi setiap warga negara Indonesia.Kesempatan belajar 6 (enam) tahun yang dijamin Pemerintah kemudian ditingkatkan menjadi 12 (dua belas) tahun atau sampai pendidikan sekolah menengah atas demi tujuan menurunkan tingkat kemiskinan yang secara masif timbul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Saat pendidikan formal tidak hanya setingkat SD, SMP dan SMA, tetapi pendidikan formal telah berkembang kepada Pendidikan Anak Usia

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dini (PAUD) dan juga jalur pendidikan tinggi. Dengan demikian Pemerintah harus berupaya setahap demi setahap meningkatkan pemenuhan pendidikan tersebut karena tuntutan teknologi dan informasi yang semakin kompleks dan harus diadaptasi oleh sumber daya manusia yang mumpuni.

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah yang mempunyai ciri khas sebagai daerah perbatasan dan pedalaman. Pemerintah Kabupaten Malinau menyadari pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya, khususnya masyarakat pedalaman dan perbatasan. Akses pendidikan yang tidak merata menyulitkan anak-anak yang berada di wilayah pedalaman tersebut sulit mengenyam pendidikan khususnya pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas. Dengan kondisi yang sedemikian rupa akan berdampak pada tingkat kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan yang tinggi dengan masyarakat di perkotaan. Pada kondisi yang lain kesenjangan yang terjadi di wilayah perbatasan ditunjukkan dengan fasilitas publik yang berada di negara tetangga yang notabene berada dalam area yang sama dengan negara Indonesia sangat jauh berbeda, sehingga jika hal tersebut dibiarkan akan berdampak pada lemahnya patriotisme yang bisa mengakibatkan eksodus kewarganegaraan.

Masyarakat Kabupaten Malinau sekitar 83% masih tinggal di kawasan hutan (BPS Kabupaten Malinau, 2018). Hutan dan segala isi didalamnya bagi suku dayak khususnya merupakan sumber kehidupan bagi keluarganya. Hutan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dengan berkebun dan berburu. Komunitas hidup yang sedemikian membentuk suatu budaya dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tradisi masyarakat yang unik dan berbeda dibandingkan dengan masyarakat desa pada umumnya, yang tentu saja mungkin akan berbeda dalam membangun wilayah yang mereka tempati. Hal inilah yang menjadi sebuah realitas pembangunan yang diprogramkan Pemerintah tidak dapat melakukan lompatan yang besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah ini.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Malinau tahun 2017 berjumlah 83.788 jiwa dengan perkembangan persentase penduduk miskin secara angka menunjukkan kecenderungan penurunan sejak 2008 hingga 2016 dari kisaran 18,24% menjadi 7,15% (BPS Kabupaten Malinau, 2018). Gambaran tersebut ditunjukkan dalam gambar 1.1 berikut :

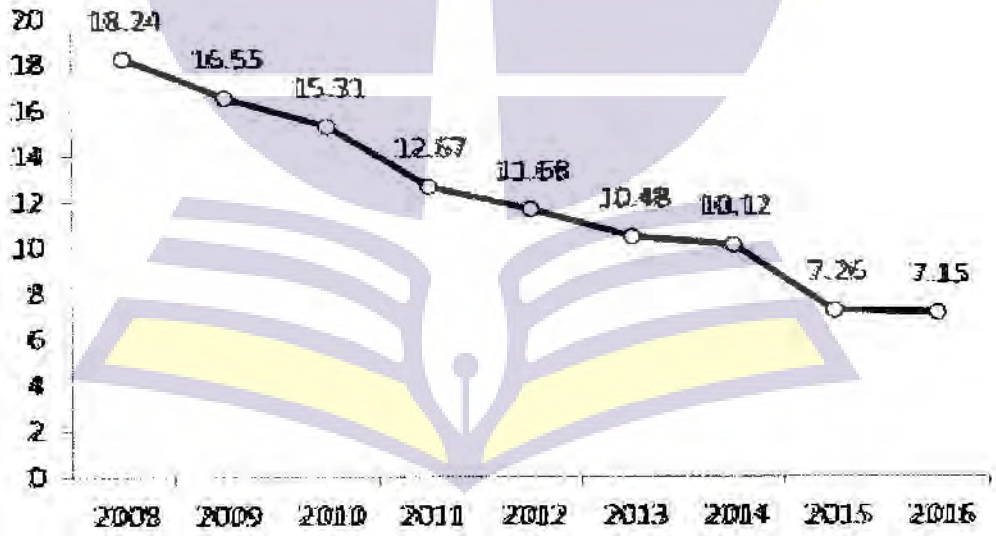

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2018.

Gambar 1.1
Grafik Persentase Perkembangan Penduduk Miskin
Kabupaten Malinau Tahun 2008-2016.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2018

Gambar 1.2
Garis Kemiskinan Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016

Terjadinya penurunan tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Malinau, merupakan salah satu tujuan dari Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Program Gerakan Desa Membangun (Gerdema). Pelaksanaan program Gerdema pada intinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau, melalui pencapaian pendidikan dasar, selaras dengan target yang menjadi tujuan *Millenium Development Goals (MDGs)* Tahun 2015, yaitu semua anak baik laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Pelaksanaan pencapaian tujuan MDGs di tahun 2015 di Indonesia tidak mudah untuk dilakukan mengingat banyaknya kendala yang salah satunya kurang fokusnya wilayah pembangunan dan dibuktikan dengan pembangunan itu sendiri masih berada di wilayah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perkotaan dan termarjinalkannya pembangunan masyarakat desa (Lisbet, 2016).

Pelaksanaan Gerdema sampai dengan saat ini telah memasuki periode kedua 2016-2021. Kebijakan Gerdema saat ini meliputi 3 (tiga) program unggulan yang meliputi Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis (RT Bersih), Beras Daerah (Rasda), dan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun. Tujuan dari Gerdema yaitu untuk mengatasi beberapa permasalahan seperti belum meratanya hasil pembangunan, masih banyaknya masyarakat miskin, masih terbatasnya lapangan pekerjaan, dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM).

Penanganan masalah rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di daerah ini, ditekankan pada pemenuhan pendidikan bagi segenap lapisan masyarakat, dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan menengah melalui program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun (Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun). Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Malinau untuk memperoleh kesempatan belajar dalam jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah. Hal tersebut pada dasarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kewajiban Pemerintah untuk menjamin akses pendidikan dasar kepada setiap warga negaranya. Namun penjaminan pendidikan dasar bagi masyarakat hanya pada jenjang SD sampai dengan SMP yang tentu saja pembiayaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah, dan hal tersebut telah ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kerangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan tidak hanya sampai pada pendidikan dasar, tetapi juga harus mencapai pendidikan menengah (SMA/SMK) dan bahkan perguruan tinggi yang tujuan utamanya menghasilkan masyarakat sebagai agen pembangunan. Keterbatasan regulasi pendidikan pada Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun, yang menjadi penghambat keterlambatan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sehingga Pemerintah melalui regulasi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, berupaya untuk mensinkronkan dan menjembatani penjaminan pendidikan melalui program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun, dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota untuk membantu pembiayaan sampai dengan pendidikan SMA dan sederajat. Dengan demikian program Wajib Belajar sampai saat ini masih terbatas dalam penjaminan pendidikan 12 (dua belas) tahun yang dimulai dari SD sampai SMA. Namun di satu sisi pendidikan masyarakat seutuhnya tidaklah cukup sampai di situ saja, mengingat perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi menuntut pendidikan yang lebih baik.

Implementasi langsung dari program wajib belajar 16 (enam belas) tahun yaitu setiap warga diberikan fasilitas pembebasan biaya pendidikan sejak memasuki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan bahkan juga memberikan fasilitas lanjutan khususnya bagi mereka untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sampai perguruan tinggi khususnya kepada mereka yang memiliki kecerdasan dan prestasi yang baik.

Harapan sebuah investasi pendidikan bagi masyarakatnya adalah pasti manfaatnya akan dirasakan dalam jangka waktu yang lama, dan menjaga ketersediaan sumber daya manusia yang handal serta mau mengabdikan dirinya demi memajukan daerahnya sendiri. Alasan tersebut yang menjadi sebuah landasan berfikir, bahwa manusia sebagai pelaku utama pembangunan daerah. Sehingga membentuk manusia berkualitas tinggi yang dapat dipenuhi dengan memberikan bekal pendidikan formal dan informal diberbagai jenjang pendidikan.

Peneliti melihat komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mewujudkan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun bagi masyarakatnya tersebut, ditunjukkan dengan mengalokasikan dana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA. Keberanian melaksanakan Program tersebut dituangkan dalam sebuah Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun Sebagai Program GERDEMA di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada sebuah landasan filosofis manusia sebagai aktor dalam pembangunan dan perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam sebuah pendidikan formal diberbagai jenjang. Melalui komitmen yang kuat tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau menginginkan agar tingkat kesejahteraan warganya dapat terwujud secara adil dan merata baik dari

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masyarakat pedalaman dan perbatasan. Implementasi Gerdema di Kabupaten Malinau sendiri bergulir selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak dimulai tahun 2011, dengan memulai pembangunan dari desa dan meletakkan pondasi pada kemampuan sumber daya manusia untuk membangun daerahnya sendiri secara mandiri.

> "Dalam bidang pendidikan, keberhasilan pelaksanaan Gerdema diwujudkan dengan memberikan fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP dan SLTA, pemeliharaan dan peningkatan sarana pendidikan (gedung, sarana sekolah, dan perlengkapan belajar siswa), peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, pembinaan Pusat kegiatan belajar masyarakat, fasilitasi kelompok belajar di desa, penyelenggaraan anak usia dini (PAUD), dan peningkatan kemampuan membaca warga buta huruf".(Yansen, 2014:124).

Peneliti ingin menemukan pelaksanaan Program Pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang diimplementasikan, prinsipnya adalah meningkatkan kesempatan belajar warganya tidak hanya kesempatan pendidikan dasar di jenjang SD saja, tetapi juga harus dimulai dari jenjang pra sekolah yaitu PAUD yang merupakan dasar penting bagi anak-anak baik di pedalaman dan perbatasan agar lebih maksimal dan lebih siap menerima pembelajaran di jenjang pendidikan berikutnya tanpa tertinggal dengan anak-anak di kawasan perkotaan.

Peningkatan cakupan pendidikan dasar hingga ke pendidikan TK/PAUD didasarkan pada kebutuhan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar (SD) seperti yang dikemukakan Topan Amrullah (Wakil Bupati Malinau) yang mengatakan:

> "dari berbagai penelitian PAUD akan memberikan persiapan anak menghadapi masa-masa kedepannya, yang *paling dekat adalah*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menghadapi masa sekolah. Saat ini di beberapa sekolah dasar di luar Kabupaten Malinau mensyaratkan anak murid yang mau mendaftar sudah bisa membaca dan berhitung. Di masa TK pun sudah mulai diajarkan kemampuan bersosialisasi dan *problem solving*, karena kemampuan-kemampuan itu sudah bisa dibentuk sejak usia dini" (https://malinau.go.id artikel "Setiap Warga harus dan wajib ikut pendidikan", tanggal 28 Agustus 2017).

Oleh sebab itu, mengungkap Implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun Sebagai Kebijakan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) Kabupaten Malinau merupakan tema yang menarik untuk diungkap, hal ini merujuk pada suatu kenyataan daerah lain belum memiliki program tersebut, meskipun secara regulasi telah tersedia Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Program pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tersebut sampai dengan tahun 2017 telah diwujudkan dengan jumlah sekolah, murid dan guru dari berbagai jenjang pendidikan. Secara kuantitas kondisi tersebut digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2017

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Rasio Murid/Guru
1	PAUD/TK/KB	128	1.359	275	4,94
2.	SD/MI	107	10.363	1.053	9,84
3.	SLTP/MTs	37	4.332	453	9,56
4.	SLTA/MA	19	2.845	297	9,82
5.	SMK/SLB	2	697	71	9,81

Sumber: Kabupaten Malinau Dalam Angka Tahun 2018, BPS Kabupaten Malinau, Tahun 2018

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dengan keadaan tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya untuk memenuhi kapasitas sarana pendidikan untuk menampung siswa, begitu pun juga dengan jumlah guru sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pendidikan kepada siswa diberbagai jenjang pendidikan tersebut. Namun dari data pendidikan tersebut, secara kualitas jumlah guru dan kompetensi guru masih belum sesuai dengan harapan.

Beberapa penelitian yang mengungkap implementasi kebijakan program Wajib Belajar membuktikan bahwa Wajib Belajar yang diimplementasikan baik Wajib Belajar 9-12 tahun kepada masyarakat meskipun telah meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat, tetapi masih belum seluruhnya terlaksana dengan baik dan terdapat kendala-kendala dalam implementasinya kebijakan seperti pencairan dana, tidak jelasnya regulasi di tingkat bawah, mekanisme yang kurang jelas. Namun dari aspek infrastruktur seperti jumlah ruangan kelas, jumlah sekolah, ketersediaan guru, dan minat orang tua dan murid telah memenuhi harapan yang diinginkan sebagai sasaran dari program Wajib Belajar tersebut (Taupik, 2011; Hasanah, 2013; Maulana, 2017; dan Khairunnisa, 2018).

Penelitian yang menggungkap beberapa indikasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Wajib Belajar adalah komunikasi, dimana pada penelitian terdahulu pada penelitian Taufik, 2011 Pelaksanaan Wajib belajar terkendala kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan pada sumber daya distribusi Guru PNS yang tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merata serta kurangnya kesejahteraan guru menjadi salah satu indikator permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Indikator selanjutnya berkaitan dengan disposisi atau sikap pelaksana dapat dilihat dari penelitian program Banjar cerdas yang dicanangkan oleh Kabupaten Banjar yakni diungkap oleh Maulana 2017. Hambatan kurangnya pelatihan pelakasana lapangan dan tidak adanya SOP yang jelas serta kurangnya perhatian dari pelaksana itu sendiri.

Sedangkan indikator hambatan lainnya berkaitan dengan struktur birokrasi adalah ketidak jelasana mekanisme pencairan dana dari Diknas ke sekolah–sekolah dan tidak ada petunjuk jelas tentang ketentuan pencairan dana tersebut seperti diungkap oleh Hasanah, 2014 pada program Wajib Belajar di Yogjakarta.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih jauh tentang implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun sebagai salah satu program unggulan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait program Wajib Belajar yang diimplementasikan di daerahnya masing-masing. Pemerintah hanya menjamin Wajib Belajar sampai dengan 9 (Sembilan) tahun bahkan daerah lain baru memulai Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Namun Pemerintah Kabupaten Malinau mengambil kebijakan berani dengan menerapkan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun. Disamping itu juga program tersebut tidak hanya berdiri sendiri sebagaimana halnya yang dilakukan daerah-daerah lain, dan uniknya program tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menjadi bagian dari suatu gerakan yang menyeluruh bagi birokrasi dan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian "Implementasi Program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dan kendala dalam implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara?
3. Bagaimanakah upaya yang diambil dalam mengatasi adanya hambatan dan kendala dalam implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
2. Untuk mengetahui masalah dan kendala yang timbul dalam implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Untuk mengetahui langkah-langkah atau upaya yang diambil dalam pemecahan masalah dan kendala yang menghambat pelaksanaan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik, yaitu pengembangan Teori Kebijakan Publik dan referensi bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan pembangunan sumber daya manusia dengan berbasis kebutuhan rakyat, serta sebagai tambahan referensi dalam pengembangan penelitian yang sama.
2. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai bahan dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan daerah khususnya pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan berbasis kerakyatan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan selalu identik dengan upaya Pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian kebijakan itu sendiri selalu menjadi ranah Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan dengan kebijakan tersebut Pemerintah memiliki suatu otoritas dalam penyelenggaraan suatu Negara.

Apabila kita memahami pengertian dan konsep dari kebijakan itu sendiri, bahwa dapat dijelaskan dari beberapa ahli terhadap bagaimana suatu kebijakan tersebut dapat berjalan. Istilah Kebijakan dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan *"Policy"*.Sehingga dalam penerjemahan kebijakan itu sendiri juga dapat disebut sebuah *policy*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (terutama tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).

Menurut pendapat James Anderson sebagaimana dikutip oleh Islamy, (2009:17) menjelaskan bahwa *"policy is a purposive course of action followed by actors in dealy with a problem or matter of concern"*. Dapat diterjemahkan secara bebas yaitu kebijakan merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut Marzuki, (2012:20) bahwa kebijakan adalah "cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut".

Kebijakan diterapkan oleh suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu terhadap pemecahan suatu masalah yang menyangkut banyak hal. Kebijakan dibuat untuk mengarahkan dan mempengaruhi tindakan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan sehingga mereka yang terkena dampaknya akan mengikuti keinginan dari si pembuat kebijakan.

Diungkapkan lebih lanjut oleh Easton dalam kutipan Islamy, (2009:327) bahwa "kebijakan sebagai suatu respon terhadap kekuatan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografis, dan sebagainya) yang terdapat atau melingkupi sistem politik tersebut".

Dengan demikian suatu kebijakan timbul, sebagai bentuk respon terhadap terhadap adanya kekuatan-kekuatan yang mungkin timbul karena desakan masyarakat, kegawatan ekonomi, tidak kondusifnya keadaan politik dan keamanan, dan hal apa pun yang jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan suatu kerugian-kerugian politik.

Dalam kaitannya dengan kebijakan, pada awalnya menyangkut hubungan yang tidak merugikan satu sama lain antara Pemerintah dengan masyarakat. Namun hubungan tersebut berkembang menjadi hubungan Pemerintah dengan dunia usaha dan bahkan hubungan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Inti dari kebijakan bertujuan untuk mengatasi atau memecahkan suatu permasalahan yang muncul. Namun demikian tidak semua permasalahan yang muncul ke permukaan dapat diagendakan melalui suatu kebijakan. Oleh sebab itu suatu permasalahan harus dianalisis secara mendalam sehingga jika penyelesaiannya harus menggunakan kekuatan atau intervensi Pemerintah maka kebijakan tersebut dapat muncul. Hal ini dijelaskan dalam pendapat Dye, (1981:1)

> "yaitu kebijakan Pemerintah adalah apapun pilihan Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pemerintah memiliki suatu pilihan dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintahannya kepada publik dengan melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan yang dilakukan Pemerintah selaku otoritas suatu Negara dapat berupa *membuat* suatu regulasi. Regulasi-regulasi yang dihasilkan oleh Pemerintah pada dasarnya merupakan suatu bentuk kebijakan disamping bentuk-bentuk kebijakan yang lain."

Apabila kita menarik definisi dari kebijakan yang diungkapkan oleh Dye, bahwa suatu kebijakan merupakan suatu pilihan untuk mengambil suatu tindakan atau tidak mengambil suatu tindakan. Pengambilan suatu tindakan oleh Pemerintah dapat dimaknai sebagai suatu bentuk campur tangan Pemerintah melalui pembuatan suatu program, kegiatan dan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah. Inilah salah satu bentuk tindakan konkrit yang dilakukan Pemerintah untuk menggerakkan suatu keadaan yang sebelumnya mengalami kendala atau masalah, Pemerintah sebagai pengarah *(steering)* dapat mempengaruhi masyarakat sebagai obyek kebijakan tersebut. Namun jika Pemerintah tidak mengambil suatu tindakan atau kebijakan, dapat dimaknai bahwa Pemerintah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mungkin memberikan kebijakan secara tidak tertulis kepada mereka yang dituju dan tindakan tersebut secara tidak langsung diserahkan kepada swasta atau badan swasta.

Untuk memberikan gambaran definisi yang lebih luas mengenai kebijakan yang umumnya dilakukan oleh Negara atau Pemerintah, Anderson (1984:12)

> "Secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat Pemerintah Pengertian ini menurutnya berimplikasi pada: a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat Pemerintah , c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh Pemerintah , d. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan Pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat Pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, e. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)."

Dengan demikian secara luas kebijakan dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pemerintah yang bisa berdampak positif atau negatif, dalam mencapai tujuan tertentu dan ukuran suatu kebijakan yang nyata dilakukan suatu Pemerintah dapat berbentuk suatu aturan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Suatu kebijakan dipilih oleh Pemerintah dapat diarahkan pada bidang-bidang tertentu baik untuk kepentingan masyarakat (publik) dan atau kepentingan pelaku usaha. Namun kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai ditujukan kepada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Oleh sebab itu kebijakan pada umumnya selalu menjadi domain Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam kerangka tersebut pelaksanaan suatu kebijakan di daerah harus selaras dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun Pemerintah Daerah dengan kewenangan otonomi yang diberikan kepadanya dapat memilih suatu kebijakan yang inovatif terutama dalam pelaksanaannya didaerahnya masing-masing. Karena pada dasarnya Pemerintah Daerah yang paling mengerti dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Sebagai contoh kebijakan pendidikan dalam hal Wajib Belajar, Pemerintah Pusat telah memberikan jaminan Wajib Belajar sampai 9-12 tahun. Hal ini tentu saja mengingat luas wilayah seluruh Indonesia sehingga dalam jangka pendek dan menengah Pemerintah Pusat mampu menyediakan dana untuk membiayai pendidikan per satu orang murid hanya dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas.

Pemerintah Daerah dengan mengacu pada kerangka kebijakan Pemerintah Pusat dapat menterjemahkan maksud dan tujuan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut. Oleh karenanya Pemerintah Daerah dapat memperluas kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan melihat kemampuan dan karakteristik daerahnya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah, tidak terlepas dari masalah-masalah pembangunan dan isu-isu pembangunan itu sendiri. Beberapa jenis permasalahan pembangunan daerah sebagaimana diungkapkan oleh Yansen (2017:4) yaitu:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> " ...dikenal adanya masalah-masalah pembangunan (*development problems*) dan isu-isu pembangunan (*development issues*). Isu-isu pembangunan akan menjadi masalah jika menyangkut hajat hidup orang banyak atau masyarakat. Isu-isu tentang rendahnya pendapatan masyarakat, masih banyaknya masyarakat miskin, infrastruktur yang belum tersedia, kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai dan lain-lain".

Beranjak dari adanya permasalahan-permasalahan pembangunan seperti masyarakat miskin, pengangguran, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, akan mengakibatkan terjadinya tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata. Kondisi permasalahan tersebut seharusnya menjadi fokus dan komitmen Pemerintah dalam mencari solusi-solusi inovatif agar segera keluar dari lingkaran setan permasalahan pembangunan tersebut. Dengan demikian Pemerintah harus memiliki visi dan misi yang tertuang dalam bentuk program dan kegiatan serta regulasi-regulasi yang keseluruhannya merupakan bagian dari suatu kebijakan yang harus dipilih seefektif mungkin.

Menurut Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si sebagaimana diungkapkan dalam pengantar buku karangan Yansen (2014) menjelaskan bahwa salah satu kebijakan yang dipilih dan diterapkan dalam upaya mengatasi solusi permasalahan pembangunan daerah tersebut di beberapa Negara telah dilakukan seperti di Korea Selatan dikenal konsep *"Saematul Undong"* atau *"The New Community Movement"*. Di Tanzania pada tahun 1970-an dikembangkan program *Ujamaa Villages*, yang kesemuanya merupakan bentuk konsep pembangunan komunitas (*community development)* yaitu "*a process where members come together to take collective action and generate solutions to common problems*".

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Di Indonesia sendiri kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan komunitas sudah ada dan dikenal dengan dengan konsep pembangunan desa (*rural development)* yang kemudian diubah namanya menjadi pembangunan masyarakat desa (*rural community development).* Program ini dibuat dengan tujuan untuk memperkuat Pemerintahan desa agar mampu membantu melaksanakan program-program yang berasal dari Pemerintah atau Negara.

Dengan demikian tujuan dari kebijakan dan program yang telah disebutkan diatas memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan yang secara ekonomi, politik, dan sosial budaya tertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di daerah perkotaan. Sebagian besar orang yang miskin dari suatu Negara berada di perdesaan, yang kemudian sebagian berimigrasi kekota yang secara statistik kemudian tercatat sebagai orang miskin perkotaan.

Kebijakan terkait dengan permasalahan kemiskinan telah lama ditetapkan sejak periode Pemerintahan baik orde baru sampai dengan masa reformasi, namun program yang telah diimplementasikan belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara masif diberbagai wilayah Negara Indonesia ini. Berpijak pada perubahan paradigma bahwa masyarakat sebagai pelaku pembangunan, maka masyarakat harus diberikan kepercayaan secara penuh dan sungguh-sungguh dalam membangun desa, yang dikenal dengan kebijakan Gerakan Desa Membangun atau dengan akronim GERDEMA.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dengan demikian kebijakan Gerdema yang diimplementasikan dalam penelitian ini pada prinsipnya sebuah tindakan atau upaya nyata yang dipilih aktor atau pelaku kebijakan dan selanjutnya dari sebuah tindakan tersebut menjadi sebuah kebijakan publik. Dapat dipahami bahwa Gerdema adalah sebuah tindakan yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dalam upaya mengatasi permasalahan kerakyatan yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Malinau.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan publik dalam prosesnya dimulai dari penyusunan agenda, memformulasikan kebijakan, membuat kebijakan, mengimplementasikan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Seluruh proses bagaimana kebijakan publik tersebut dibuat kemudian dilaksanakan dan dievaluasi merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

Tahapan implementasi kebijakan publik merupakan proses yang penting karena semua dipertaruhkan oleh pembuat kebijakan publik tersebut. Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik secara efektif dan efisien diperlukan dukungan sumber-sumber daya, sebagaimana dijelaskan menurut Ripley dalam kutipan Subarsono (2009:12) yaitu " pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik".

Agar suatu implementasi dapat berjalan dengan baik selain adanya dukungan sumber daya dan organisasi pelaksana kebijakan, agar kebijakan dapat dipatuhi harus ada penerapan penghargaan dan sanksi. Jika sasaran kebijakan melaksanakan dengan baik petunjuk yang diberikan, maka akan mendapatkan penghargaan sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan, namun apabila tidak memenuhi ketentuan maka dikenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Selanjutnya dari tindakan kebijakan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja serta dampak kebijakan. Menurut Ripley dalam Subarsono (2009:12) bahwa "hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang". Dengan demikian tahapan proses kebijakan terus mengalami suatu siklus, dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan dari kekurangan atau kelemahan implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik atau aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan menurut Meter dan Horn dalam Winarno (2012:102) sebagai:

> "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".

Menelaah dari penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan yang menuju pada suatu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan Pemerintah. Tindakan yang dilakukan dapat berupa tindakan yang langsung pada bukti nyata dari keputusan yang telah dibuat. Rangkaian tindakan dilakukan dan dilaksanakan oleh sasaran obyek kebijakan setelah ditetapkan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Pengertian implementasi kebijakan publik menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008: 196) mengatakan :

> Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut.

Dengan demikian kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai bentuk tindakan operasional terhadap ketentuan berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh eksekutif atau badan-badan Pemerintah menjadi aksi nyata yang dilakukan oleh sasaran kebijakan, misalnya masyarakat, birokrat dan sebagainya, terhadap suatu tujuan awal kebijakan tersebut ditetapkan dalam kerangka penyelesaian masalah publik dan menjadi isu publik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Suatu implementasi kebijakan publik berlangsung dan dapat dijalankan dengan tepat sasaran, disebabkan oleh kandungan dari kebijakan tersebut mengarah pada jantung-jantung masalah yang dihadapi. Implementasi kebijakan yang berjalan dengan baik menurut Grindle (1980:11) dalam kutipan Tachjan (2006:25) bahwa isi dari suatu implementasi kebijakan publik terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumber daya yang dilibatkan.

Menurut pendapat yang sejalan sebagaimana diungkapkan Tachjan (2006:26) bahwa unsur-unsur yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa unsur yaitu :

a. Unsur pelaksana, adalah implementor kebijakan yang diterangkan Dimock & Dimock dalam Tachjan (2006:28) sebagai berikut: "Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian". Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam Tachjan (2006:27): *"Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant".*

Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap fomulasi dan penetapan kebijakan publik atau birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Adanya program yang dilaksanakan.
Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan nyata yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Seperti yang dijelaskan Grindle bahwa "*Implementation is that set of activities directed toward putting out a program into effect*". (implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk melaksanakan suatu program).

Pendapat yang lain menurut Terry bahwa "*A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets*".

Dalam terjemahan bebas dapat diartikan program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budjet. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagiaan (1985:85) dalam kutipan Tachjan (2006:27) program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Sasaran yang dikehendaki
2) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
3) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
4) Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dan
5) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Selanjutnya, dijelaskan oleh Grindle (1980:11) bahwa isi program harus menggambarkan "kepentingan yang dipengaruhi *(interest affected)*, jenis manfaat *(type of benefit)*, derajat perubahan yang diinginkan *(extent of change envisioned)*, status pembuat keputusan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(site of decision making), pelaksana program *(program implementers)* serta sumberdaya yang tersedia *(resources commited)*".

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1) Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2) Melaksanakan (*aplication*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006:35)

c. *Target group* atau kelompok sasaran.

Menurut Tachjan (2006:35) mendefinisikan bahwa: "*target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan".

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kelompok sasaran dalam konteks implementasi kebijakan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya perlu dipahami model-model implementasi kebijakan publik. Salah satu model implementasi kebijakan publik dapat dijelaskan dalam model Edwards III (1980:1).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Model - Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Goerge C. Edward III

Edward menjelaskan pendapatnya terkait implementasi kebijakan yaitu keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) *Communication* (Komunikasi)
2) *Resouces* (Sumber Daya)
3) *Disposition* (Sikap Pelaksana)
4) *Bureaucraitic structure* (Struktur Birokrasi)

Model implementasi kebijakan Edwards III dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

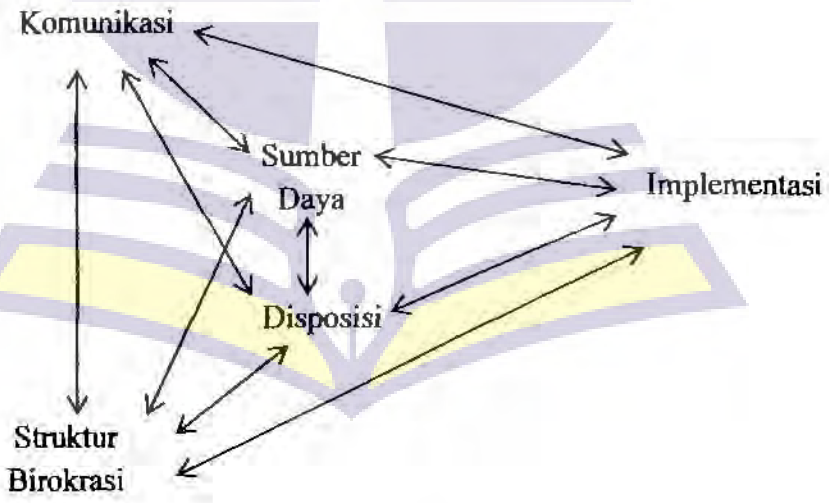

Gambar 2.1.
Model Implementasi Kebijakan Edwards III
Sumber: Widodo, (2011:96)

Model implementasi kebijakan publik yang digambarkan oleh Edwards III merupakan upaya menganalisis keberhasilan suatu implementasi kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan melakukan identifikasi terhadap 4 (empat) aspek penting yang melingkupinya. Asumsi yang berlaku dalam model ini yaitu 4 (empat) aspek penentu harus berjalan secara bersamaan, hal ini disebabkan antara satu dengan yang lain saling memiliki hubungan yang erat. Keempat aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut penjelasan Agustino (2008:157) bahwa "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik".

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui terhadap apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Ada 3 (tiga) indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III mengemukakan 3 (tiga) variabel tersebut yaitu:

1) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats)* harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Menurut pendapat Edward III dalam kutipan Winarno (2012:127) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: "Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan".

Menurut pendapat Winarno (2012:128) bahwa faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menghindari pertanggungjawaban kebijakan. Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winarno (2012:129) menyimpulkan: "semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi".

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerhorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*". Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: "*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*". Sumber daya material dikategorikan ke dalam: "*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc.* Sumber daya finansial digolongkan menjadi: "*Financial resources cash on hand, debt financing, owner's investment, sale reveue, etc*". Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: "*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*".

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*". Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; "*Insufficient resources will*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed ".

"Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi". (Tachjan, 2006:135)

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi Pemerintah yang telah ditetapkan.
3) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyurut pada saat wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Menurut penjelasan Edward III dalam kutipan Winarno (2012:142-143) mengenai disposisi yaitu "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Selanjutnya bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti munculnya "zona ketidakacuhan" atau para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut pendapat Metter dan Horn dalam kutipan Agustino (2008:162) bahwa "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam kutipan Agustino (2008:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur Pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam kutipan Winarno (2012:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi yaitu:

1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Untuk memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam kutipan Winarno (2012:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi".

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2012:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Lebih lanjut Edward III dalam kutipan Winarno (2012:152) menjelaskan bahwa: "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi".

Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggungjawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam kutipan Winarno (2012:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Lebih lanjut Winarno (2012:153-154) menambahkan bahwa fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik sebagai berikut :

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.

Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan. Nantinya Penulis akan menggunakan metode Edward III ini dan menjadikannya landasan dalam mengeksplorasi dan menjawab implementasi dari Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun di Kabupaten Malinau. Karena Penulis mempertimbangkan bahwa Teori ini mampu menjabarkan dengan mudah pokok dan permasalahan dalam me*review* hal – hal yang muncul dalam penelitian ini.

b. Model Warwic

Menurut Warwic dalam Tahir Arifin (2015:93) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut, yakni :

1). Kemampuan organisasi, implementasi dalam tahapan ini diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas–tugas apa yang seharusnya dilakukan. Kemampuan tersebut terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu :

a). Kemampuan Teknis

b). Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi unsur terkait

c) Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (*Standar Operating Procedures*), yakni pedoman tata aliran kerja.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2). Informasi, faktor informasi sangat pula memegang peranan penting, karena kurangnya informasi yang dimiliki dapat mempengaruhi kebijakan itu sendiri

3). Dukungan kurang kesediaan obyek – obyek kebijakan "terkait" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka

4) Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang sesuai dengan pembagian tugas seperti pembatasan – pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

Keempat faktor tersebut menjadi perhatian utama Warwic dalam mengefektifkan implementasi kebijakan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Gambar 2.2 dibawah ini :

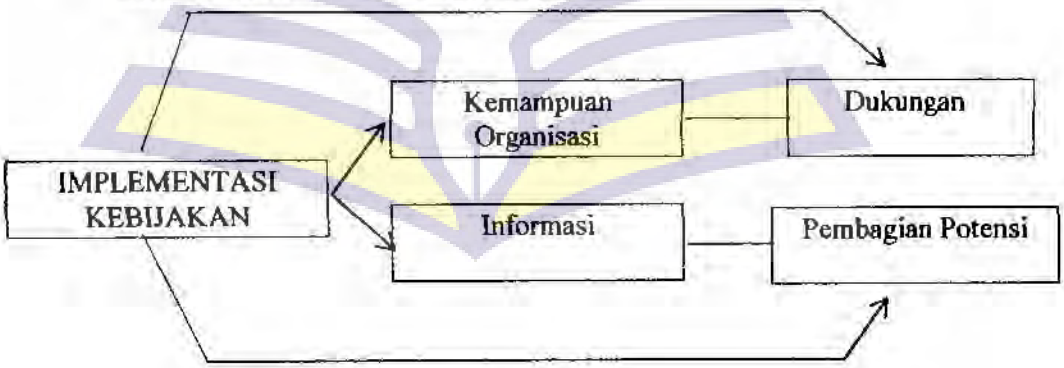

Gambar 2.2
Model Implementasi Kebijakan Warwic
Sumber : Warwic dalam Tahir Arifin (2015:94)

Model implementasi kebijakan Warwic adalah salah satu model kebijakan dimana kemampuan organisasi dan informasi berpengaruh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pada implementasi yang dilakukan oleh pelaksana dan *stakeholder* lainnya. Model Warwic ini begitu sederhana sebenarnya dalam menjelaskan alur dan implementasi suatu kebijakan publik namun masih terlalu umum bila penulis menggunakan model ini, maka dari itu penulis mengilustrasikan model mudah dicerna tetapi memenuhi unsur dan syarat utama sebuah model implementasi kebijakan itu sendiri.

c. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Pendekatan *Top-Down* yang dirumuskan oleh Van Metter dan Carl van Horn dalam Agustino (2017:133) adalah *Amodel of policy implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dengan berbagai variabel.

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu :

1). Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitis dengan *sosio kultur* yang berada ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan ataun kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat masyarakat umum, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2). Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

3). Karakter Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi forman dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri–ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksana.

4). Sikap dan Kecenderungan *(Disposition)* Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5). Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

koordinasi dan komunikasi di antara pihak–pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya adalah kesalahan-kesalahan dalam penerapan impelentasi menjadi akan sangat kecil terjadi dan begitu sebaliknya.

6). Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang permasalahan dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu supaya implementasi kebijakan dapat berhasil maka harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan ekstemal.

Model pendekatan implementasi kebijakan publik Van Metter dan Van Horn dapat dilihat dari Gambar 2.3 dibawah ini :

Gambar 2.3
Model Implementasi Kebijakan - *The Policy Implementation proces*
Sumber : Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2017 :133)

Dari Gambar 2.3 diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja kebijakan publik yang terjadi di masyarakat akan bergantung dari komunikasi antar organisasi, karakteristik dari agen pelaksana serta kondisi ekonomi sosial dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

politik. Semua sumber akan berkaitan demi kebijakan publik yang bisa disebut berhasil serta memenuhi standar serta tujuan dari kebijakan publik itu sendiri. Pada prinsipnya kebijakan Van Metter dan Van Horn ini menjadi acuan penting dari kondisi real lapangan ketika melaksanakan implementarsi kebijakan publik, dimana model kebijakan publik ini mampu menjabarkan dan memiliki standar–standar serta tujuan implementasi publik dari kebijakan tersebut akan menunjukkan hasil kinerja kebijakan publik secara utuh di masyarakat.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi penting dalam pembangunan disamping faktor-faktor produksi yang lainnya, karena kemampuan manusia dapat terus diperbaharui secara jangka panjang. Untuk meningkatkan kemampuan manusia agar lebih berdaya guna dan produktif, diperlukan investasi karena manusia itu sendiri identik dengan modal (*capital*).

Dalam konsep pembangunan, manusia bisa menjadi faktor penghambat pembangunan dan bisa juga menjadi faktor penentu agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting dan tidak semata-mata memfokuskan pada pencapaian peningkatan pendapatan nasional, namun manusia yang tidak memiliki kemampuan dan pendidikan yang memadai akan tidak berkembang dan sulit untuk keluar dari kemiskinan karena

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kebodohan absolut, sehingga mereka tidak dapat keluar dari mata rantai kemiskinan itu sendiri.

Dengan demikian pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pembangunan menjadi suatu pilihan penting Pemerintah untuk menggerakkan roda pembangunan dari bawah dan wilayah pedesaan yang selama ini tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Konsep *human capital* dapat didefinisikan menjadi 3 (tiga) sebagaimana pendapat dari beberapa ahli yang dikutip dalam Nurkholis, (2016), yaitu :

> "*Konsep pertama* adalah *human capital* sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Hal ini diperjelas oleh Rastogi (2002) yang menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia. *Konsep kedua* menyatakan bahwa *human capital* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah bahwa *human capital* merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu (Alan dkk, 2008). Konsep ini menganggap *human capital* tidak berasal dari pengalaman manusia. *Konsep ketiga* memandang *human capital* melalui perspektif orientasi produksi. Romer (1999) menyatakan bahwa *human capital* merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi. *Human capital* juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya (Rosen, 1999). Frank & Bemanke (2007) berpendapat bahwa *human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energi dan inisiatif yang mempengaruhi produktifitas manusia".

Dengan demikian modal manusia merupakan salah satu sumber yang dimiliki individu berupa kemampuan yang meliputi pengetahuan dan keterampilan, kompetensi, sikap, kesehatan dan sifat manusia, yang secara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

keseluruhan diperoleh dan dapat ditingkatkan melalui pendidikan untuk meningkatkan produktifitas manusia.

Di dalam teori *human capital*, pendidikan merupakan pertimbangan yang baik untuk investasi. Menurut Alhumami (2004) dalam kutipan Subroto (2014), menyatakan bahwa :

> "pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mendorong setiap warga negara untuk mandiri berwirausaha secara adil dan sehat. Dengan kata lain, turut serta memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan, melalui produktivitasnya dapat meningkatkan pendapatan serta akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi".

Dalam penelitian Schultz (1961) dalam kutipan Subroto (2014), menyatakan bahwa :

> "investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itumenjadi lebih produktif dan merupakan salah satu cara untuk keluar dari perbudakan. Meningkatnya sumber daya manusia ini akan menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan, sehingga akan tercipta peningkatan kesejahteraan. Beberapa kegiatan yang dapat memperbaiki kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan formal yang paling memiliki hubungan erat dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia".

Investasi pada bidang pendidikan akan berguna bagi perorangan, komunitas bisnis, dan masyarakat. Pencapaian pendidikan pada semua jenjang akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi Pemerintah.

Welfare dependency merupakan keadaan dimana seseorang atau rumah tangga yang sangat bergantung pada tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah untuk pendapatan mereka dalam jangka waktu lama, dan tanpanya mereka tidak akan mampu untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan secara nyata harus dilaksanakan terhadap semua masyarakat berbagai jenjang, baik kaya atau pun miskin, melalui perbaikan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan sekaligus pemanfaatan kemampuan atau keterampilan mereka.

Dalam kaitannya dengan human capital, tidak terlepas dengan investasi sumber dana dalam jangka waktu tertentu melalui pendidikan, yang diharapkan diperoleh manfaatnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu orientasi pendidikan sebagai suatu investasi sumber daya manusia dapat dipandang pada 3 (tiga) hal yaitu (dalam kutipan Rosalin, 2006) :

a. Pendidikan untuk semua atau Pendidikan Universal (*Education For All)*

Pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diungkapkan dalam UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah wajib memberikan pendidikan kepada masyarakat atau seluruh lapisan masyarakat. Dengan berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya pendidikan dari berbagai jenjang dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata dari masyarakat perkotaan, hingga perdesaan, pedalaman dan perbatasan. Begitu pun halnya dengan masyarakat harus dijamin oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemerintah untuk mengenyam pendidikan dasar. Sedangkan saat ini banyak dijumpai penduduk miskin tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga selesai pendidikan dasarnya. Pendidikan dasar tidak hanya dimulai dari SD dan SMP, tetapi juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Konferensi Internasional di Jomtien Thailand pada tahun 1990, yang di Indonesia lebih dikenal dengan PUS atau Pendidikan Untuk Semua. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap anak, remaja, dan semua orang dewasa mempunyai hak (Hak Asasi) untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dari proses pendidikan yang diarahkan pada pemenuhan semua kebutuhan dasar pembelajaran (*basic learning needs*) setiap individu.

Konferensi dunia tentang *education for all* mencakup empat kelompok sasaran, meliputi:

1) Pendidikan awal dan perawatan anak usia dini,
2) Universalisasi pendidikan dasar,
3) Program pemberantasan buta huruf,
4) Pendidikan berkelanjutan dan belajar seumur hidup.

Untuk merespon misi ini, maka Pemerintah menetapkan beberapa kebijakan, diantaranya :

1) Pelaksanaan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun. Program Wajib Belajar ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga untuk memperoleh pendidikan dasar minimum berdasaran asas pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*). Keberhasilan Wajib Belajar Dikdas 9 (sembilan) tahun tidak semata-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mata menyangkut penyediaan kesempatan belajar, tetapi juga mutu dan relevansinya. Komitmen serius Pemerintah dalam mencapai keberhasilan Wajib Belajar Dikdas 9 (sembilan) tahun ini diimplementasikan melalui beberapa kebijakan program.

2) Meningkatkan daya tampung untuk meningkatkan pemerataan kesempatan melalui pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (USB, RKB serta fasilitas pendukung lainnya), pengembangan SLTP Kecil/MTs Negeri dan Swasta, pengembangan SLTP terbuka, pengembangan SD-SMP satu atap, Pemberdayaan pesantren salafiyah, pembinaan dan pengembangan SLTPS dan MTsS, pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu.

3) Meningkatan mutu, melalui penyediaan kecukupan sumber-sumber pendidikan, penyediaan jumlah dan mutu guru, termasuk peningkatan mutu proses pendidikan melalui pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan, pengembangan program-program kesiswaan (akademik & non akademik) dan pengembangan program *Life Skill*.

4) Pengembangan pembiayaan pendidikan yang memadai misalnya melalui pendistribusian dana DBO (BOS), pemberian biaya operasional peningkatan mutu (BOMM/SG/SSN).

b. Pendidikan Anak Usia Dini.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Sistem Pendidikan Nasional bertujuan agar semua anak usia dini usia 0–6 tahun,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sesuai tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka. Pendidikan anak usia dini juga merupakan pendidikan persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan sekolah dasar. Kepedulian dan komitmen Pemerintah terhadap pentingnya PAUD ditunjukan dengan diangkatnya PAUD dalam pasal tersendiri, yaitu pasal 28 UU Sisdiknas Nomer 20 tahun 2003.

c. Pendidikan Keaksaraan Fungsional.

Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin, agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan keaksaraan dicanangkan oleh Pemerintah mulai tahun 1995 di 9 (sembilan) provinsi. Problema penduduk buta huruf dan buta aksara di tanah air ini, sejak kemerdekaan bangsa ini diproklamasikan enam puluh tahun yang lalu, kita tak pernah berhenti untuk memberantas tiga buta ini. Potret masyarakat buta huruf dan buta aksara memang identik dengan kantong kemiskinan pengetahuan, keterampilan, dan keterbelakangan.

Masyarakat yang mengidap penyakit tiga buta, buta aksara, buta pengetahuan umum/pendidikan dasar, dan buta bahasa Indonesia, biasanya mereka belum mengenyam pendidikan dasar atau beberapa tahun saja karena putus sekolah dasar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5. Konsep Pembangunan Daerah

Kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah pada umumnya selaras dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat terlaksana sesuai harapan yang diinginkan karena ditunjang oleh pembangunan daerah. Pembangunan daerah pada umumnya masih didominasi oleh peran Pemerintah melalui perangkat-perangkat sipil, pembiayaan dan regulasinya. Namun keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya tergantung dari peran utama Pemerintah, tetapi masyarakat dan dunia usaha punya andil penting didalamnya.

Melihat paradigma pembangunan yang digunakan oleh negara-negara sedang berkembang, sudah bergeser ke pembangunan berpusat kepada masyarakat (*Centered-People Development*). Konsep pembangunan berpusat manusia lebih tepat diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah mengingat jumlah penduduk miskin khususnya di Indonesia masih banyak. Salah satu akar masalah rakyat miskin di daerah yaitu pembangunan sumber daya manusia yang tidak tersentuh dan bahkan dianggap akan selesai dengan sendirinya jika telah terjadi pertumbuhan ekonomi. Melihat kegagalan-kegagalan tersebut secara global, negara-negara sepakat berupaya melakukan program MDGs yang kemudian dilanjutkan dengan SDGs di beberapa negara-negara yang perlu memiliki latar belakang kemiskinan yang tinggi untuk melakukan fokus atau orientasi terhadap pembangunan yang berfokus pada masyarakat. Pembangunan yang demikian dirasakan sangat tepat disandingkan dengan konsep pembangunan komunitas (*community*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

development), yang menekankan pada pembangunan harus ditujukan kepada penciptaan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna dan handal yang dimulai dari wilayah perdesaan sebagai sebuah komunitas terkecil dari suatu Negara.

Menurut pendapat Effendi (2002:2) pembangunan adalah "suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan". Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, atau pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Menurut Fakih (2001:10) pembangunan adalah adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Dalam sudut pandang yang lebih spesifik ke ranah publik, Yansen (2014:1) mendifinsikan pembangunan adalah "upaya yang dilakukan secara sadar dan melembaga dalam membangun masyarakat (*development are conscious and institutionalized attempt at sociental development*). Dengan demikian dalam perspektif tersebut pembangunan dapat dipahami sebagai sebuah tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak yang membangun, yaitu Pemerintah (*government state*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya pembangunan daerah memiliki konteks Pemerintah sebagai penyelenggara, dalam artian pembangunan daerah menggambarkan adanya perilaku atau tindakan Pemerintah dengan segenap unit dan bagiannya, menjalankan tugas Pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan dapat membawa hasil. Definisi operasional pembangunan berarti mendirikan, mengadakan, memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan atau melakukan sesuatu yang bermakna baik (*good understanding*).

Secara lebih tegas, Yansen (2014:2) memberi pengertian "pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan kemanfaatan kualitas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sumber daya pembangunan, baik menyangkut sumber daya alam maupun sumber daya manusia".

Salah satu tujuan dilaksanakannya desentralisasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah adalah untuk mengefektifkan proses dan hasil pembangunan agar dapat dinikmati langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengingat terlalu panjangnya rentang kendali Pusat untuk mengetahui kebutuhan pembangunan di daerah, maka kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan itu sendiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya. Kunci dari desentralisasi pembangunan daerah yaitu memberdayakan masyarakat daerah untuk terlibat aktif dalam pembangunan di daerahnya.

Pendekatan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya, dapat digolongkan dalam 2 (dua) pendekatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart (2000:108) yaitu:

a. *Top Down*, yaitu pembangunan yang dilakukan dengan proses perencanaan, pengawasan dan evaluasinya dilakukan oleh pemimpin tertinggi kemudian pelaksanaannya dilakukan di tingkat bawahnya. Pendekatan pembangunan ini, penentuan keputusan tidak menampung semua aspirasi elemen di kelompok, tetapi hanya mementingkan keputusan bagian tertentu dalam kelompok. Pendekatan ini merupakan model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya atau yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan Pemerintahan, perencanaan *top-down planning* atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah ditujukan kepada masyarakat atau masyarakat sebagai pelaksana saja.
b. *Bottom Up*, yaitu pembangunan yang dilakukan dengan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi melibatkan peran serta dari tingkat terbawah dan kemudian dilanjutkan ke jenjang diatasnya sebagai dasar operasional pelaksanaannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pendekatan pembangunan secara *bottom-up* lebih dikenal dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah *(bottom-up approach)*.

Pembangunan nasional atau pembangunan daerah yang bercirikan *bottom up* atau partisipatif, pada umumnya dimulai dari pembangunan desa. Pola pembangunan daerah yang dimulai dari pembangunan desa tertinggal, desa perbatasan dan desa terisolir beberapa tahun terakhir dipilih untuk memberi tekanan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat di desa yang memiliki taraf hidup di bawah masyarakat perkotaan.

Pola pembangunan yang bercirikan *top down* (dari atas ke bawah) saat ini sudah bergeser ke pendekatan *bottom up* (dari bawah ke atas). Kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional kurang berhasil secara signifikan dalam mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi masyarakat. Sehingga melibatkan masyarakat desa sebagai aktor penting dalam pembangunan desa merupakan kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang tepat dan strategis agar masyarakat dapat diberdayakan secara penuh dalam pembangunan daerahnya sendiri.

Pembangunan yang berhasil dengan baik tidak memaksakan kepentingan paling atas kepada hirarki yang berada di bawahnya. Pembangunan yang efektif harus mengetahui kebutuhan mendasar masyarakatnya. Kebutuhan masyarakat desa tentunya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Dengan melakukan suatu pemetaan (*mapping*) terhadap kebutuhan tersebut, maka pembangunan dapat ditujukan pada aspek penting kebutuhan mendasar tersebut.

Pembangunan desa merupakan suatu konsep pembangunan yang telah cukup lama ada dan telah diterapkan oleb beberapa Negara di dunia seperti Korea Selatan dengan "*Saemaul Undong*" atau Gerakan Desa Baru. Melalui program atau gerakan tersebut Pemerintah setempat menginginkan adanya pola pikir masyarakat dalam menjalani kehidupan.

Ada tiga prinsip dasar yang melandasi gerakan ini, yaitu *self-help, cooperation and diligence.* Masyarakat diajak untuk membangun kemampuan diri sendiri dan kemandirian serta kerjasama yang baik dengan lingkungan. Gerakan ini berhasil membangkitkan keinginan masyarakat untuk maju dan menghidupkan potensiyang dimiliki untuk mendukung inisiatif pembangunan yang dilaksanakan Pemerintab (Jamal, 2009).

Gerakan *Saemaul Undong* difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur (jalan, air minum, listrik, dan sarana komunikasi) di pedesaan serta penghijauan. Gerakan *Saemaul Undong* tidak terbatas pada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

membangun secara bersama, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat Korea akan potensi yang dimiliki, serta membangun mentalitas untuk bekerja keras bagi kehidupan yang lebih baik, baik secara individu maupun pada suatu komunitas (Lee dan Lim 2003, dalam kutipan Jamal, 2009).

Konsep pembangunan desa pada dasarnya berasal dari konsep pembangunan komunitas (*community development*) yaitu: istilah yang dimaksudkan untuk mewakili pemikiran tentang pengembangan masyarakat dalam konteks pembangunan sumber daya manusia ke arah kemandirian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran perusahaan (*privat service*) di tengah kehidupan masyarakat dengan berbagai kegiatannya menimbulkan ketidak setaraan sosial ekonomi anggota masyarakat lokal dengan perusahaan ataupun pendatang lainnya, sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat lokal (https://kertyawitaradya.wordpress.com diunduh 14 Mei 2019).

Menurut Rudito dan Budimanta (2003:28), diperlukannya suatu wadah program yang berbasis pada masyarakat yang sering disebut sebagai *community development* untuk menciptakan kemandirian komunitas lokal untuk menata sosial ekonomi mereka sendiri.

Community development yang dimaknai sebagai pengembangan masyarakat terdiri dari dua konsep, yaitu 'pengembangan' dan 'masyarakat'. Secara singkat, 'pengembangan atau pembangunan' merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

umumnya. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi berbagai sektor kehidupan, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

Pemberdayaan masyarakat yang berbasis masyarakat desa seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respons terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. Pemberdayaan masyarakat desa ini juga diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (*empowerment*) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan.

Pemberdayaan masyarakat desa menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Malinau seringkali diimplementasikan dalam bentuk:

a. Proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya;
b. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 1995: 165).

Menurut Dunham dalam kutipan Suharto (1997: 99) merumuskan *community development* adalah usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu serta mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari Pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela.

Rumusan *community development* yang dikemukakan Dunham, dalam kutipan Suharto (1997:99) jika dicermati secara seksama ternyata lebih berorientasi dengan pembangunan masyarakat desa sebagai basis dari pembangunan nasional yang dicanangkan Pemerintah dalam berbagai aspek itu. Lebih lanjut Dunham mengemukakan 4 (empat) unsur-unsur *community development* sebagai berikut :

a. *A plan program with a focus on the total needs of the village community* (suatu program rencana dengan suatu fokus pada total kebutuhan masyarakat desa/ kampung).
b. *Technical assistance* (bantuan teknis)
c. *Integrating various specialities for the help of the community* (pengintegrasian berbagai kekhususan untuk bantuan masyarakat)
d. *A major emphasis upon selp-help and participation by the residents of the community* (suatu penekanan utama atas bantuan diri dan partisipasi masyarakat).

Secara umum *community development* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya. (Budimanta, 2003: 27).

Lebih lanjut *United Nations* (1956: 83-92) dalam Tampubolon (2001) mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. *Getting to know the local community,* yaitu mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
b. *Gathering knowledge about the local community,* yaitu mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan kebiasaan, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
c. *Identifying the local leaders,* yaitu segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor '*the local leaders*' harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
d. *Stimulating the community to realize that it has problems,* yaitu di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
e. *Helping people to discuss their problem,* yaitu memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendikusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
f. *Helping people to identify their most pressing problems,* yaitu masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan, masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.
g. *Fostering self-confidence,* yaitu tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
h. *Deciding on a program action,* yaitu masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program aksi tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggi yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
i. *Recognition of strengths and resources,* yaitu memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
j. *Helping people to continue to work on solving their problems,* yaitu memberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

k. *Increasing peoples ability for self-help,* yaitu salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Mencermati proses-proses pemberdayaan masyarakat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa program *community development* sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat lokal seperti di Kabupaten Malinau ini dimana melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, termasuk salah satunya pendidikan keterampilan yang diberikan secara terpadu dan berkesinambungan.

Program *community development* dimaknai sebagai konsep pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk memandirikan masyarakat di tengah kegiatan pembangunan.

6. Konsep Wajib Belajar

Konsep atau program Wajib Belajar merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU Dasar 1945 ayat 31 yaitu setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan Pemerintah wajib membiayainya. Berdasarkan pada amanat yang diungkapkan tersebut sangat jelas, bahwa Pemerintah mempunyai kewenangan dalan memberikan hak-hak yang harus dipenuhi kepada warga Negara, tidak memandang status dan kedudukannya, karena pada umumnya kedudukan mereka adalah sama.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Oleh karena kewajiban pendidikan yang harus dipenuhi oleh Negara, maka Pemerintah perlu mengatur dalam sebuah kebijakan publik terkait dengan bidang pendidikan. Pemerintah dalam merealisasikan hal tersebut pada dasarnya telah memulainya sejak jaman orde baru yang telah meletakkan dasar yang cukup kuat meskipun tidak seluruh jenjang pendidikan bisa dijamin oleh Pemerintah. Meskipun pada saat itu jenjang pendidikan yang dapat dijamin hanya sampai pendidikan dasar yaitu sekolah dasar atau Wajib Belajar 6 (enam) tahun, namun keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi semakin tak terbendung seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi teknologi yang semakin berkembang.

Pemerintah menyadari permasalahan di tengah-tengah masyarakatnya, dan melalui UU Nomor 20 Tahun 2003, Pemerintah mengamanatkan untuk mewajibkan setiap anak berusia antara 7-15 tahun wajib sekolah jenjang pendidikan SD sampai dengan SMP sampai tamat atau dikenal dengan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun, dan hal tersebut wajib diimplementasikan ke seluruh Kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wajib Belajar dapat diartikan secara sempit sebagai kewajiban anak 7-12 tahun untuk memperoleh pendidikan dasar (dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa).

Menurut pendapat Soedijarto (2008:295) dalam kutipan Handayani, (2015), pengertian Wajib Belajar sebagai terjemahan dari *"compulsary education"* merujuk pada suatu kebijakan yang mengharuskan warga negara dalam usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sekolah sampai pada jenjang tertentu dan Pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya agar peserta Wajib Belajar dapat mengikuti pendidikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dijelaskan bahwa Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa literatur diatas, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Belajar adalah suatu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat golongan usia tertentu untuk tingkat atau jenjang pendidikan tertentu dalam rangka meningkatkan kecerdasan atau kualitas wawasan hidupnya.

Program Wajib Belajar yang sesungguhnya di negara-negara seperti AS, Scandinavia, Jerman dan Jepang, peserta belajar bukan hanya tidak membayar sekolah, tetapi juga tidak membayar biaya transportasi dan mendapatkan buku serta berbagai keperluan pendidikan lain. Dalam konteks ini, Wajib Belajar yang dimaksud adalah untuk memenuhi "hak" belajar anak. Beberapa negara mengenakan sanksi hukum pada orang tua jika mereka tidak menyekolahkan anaknya yang berusia Wajib Belajar. Sebagai contoh adalah UU *No Child Left Behind Act of 2001* di USA yang diluncurkan sekaligus untuk melakukan reformasi di bidang pendidikan.

Berdasarkan jenjang pendidikan yang diatur dalam program Wajib Belajar menurut UU sendiri khususnya pendidikan formal dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) Wajib Belajar 6 (enam) tahun, yaitu kewajiban bagi penduduk yang berusia 7-12 tahun untuk bersekolah dan menamatkan pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar, tanpa dipungut biaya.
2) Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun, yaitu kewajiban bagi penduduk yang berusia 7-15 tahun untuk bersekolah dan menamatkan pendidikan dasar dari sekolah dasar sampai dengan SMP, tanpa dipungut biaya.
3) Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun, yaitu kewajiban bagi penduduk bersekolah dan menamatkan pendidikan formalnya sampai dengan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/Aliyah) tanpa dipungut biaya.

B. Penelitian Terdabulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian dan perbandingan dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Taupik, (2011) dengan judul "Pelaksanaan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Pendekatan penelitian ini berjenis kuantitatif dengan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sampling secara proporsional dengan intrumen angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan persentase berdasarkan jawaban responden. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pelaksanaan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun dari satu sisi sudah berjalan baik terutama dilihat dari aspek jumlah sekolah dan ruangan untuk menampung siswa SD dan SMP sudah memadai, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembiayaan masyarakat yang kurang mampu dan swadaya masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun. Namun pada sisi yang lain belum berjalan dengan baik pada aspek partisipasi kasar dan murni untuk usia 7-15 tahun yang cukup banyak yaitu 564 orang, distribusi guru PNS yang tidak merata, kompetensi guru, kurangnya kesejahteraan guru swasta, dan sarana dan prasarana penunjang, dan pengembangan kurikulum serta akreditasi sekolah yang masih kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun yaitu rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya ekonomi orang tua, dan kurangnya sosialisasi Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun.

Penelitian Hasanah (2014) tentang "Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar". Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan Wajib Belajar sampai pendidikan menengah atau 9 (sembilan) tahun, dan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan jenjang pendidikan Wajib Belajar sampai pendidikan menengah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian lapangan (*field research*) ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni norma hukum yang menyangkut kebijakan Pemerintah dalam merelisasikan program Wajib Belajar dan upaya-upaya dalam melaksanakan program tersebut. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. Hasil temuan yaitu kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan jenjang pendidikan Wajib Belajar sampai Pendidikan Menengah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang memberikan beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu yaitu kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memenuhi kekurangan BOS dari Pemerintah, dan juga kebijakan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan. Meskipun kebijakan Pemerintah Kota sudah sesuai namun belum mencapai target, karena adanya beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut seperti pada kebijakan jaminan pendidikan Daerah, proses pencairan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada satuan pendidikan yang berada di bawahnya, serta ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh satuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendidikan dalam pengambilan biaya tersebut tidak di paparkan dalam petunjuk teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Penelitian Maulana (2017), tentang "Implementasi Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar". Program Banjar Cerdas (PBC) jenjang pendidikan menengah adalah pemberian dana dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Pada kenyataannya implementasi Program Banjar Cerdas tersebut belum efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Banjar Cerdas jenjang pendidikan menengah di Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari informan yang telah ditentukan dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Hasil rekaman data ditranskrip secara penuh. Data selanjutnya dikelompokkan menurut tahapan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Banjar Cerdas jenjang pendidikan menengah di Kota Banjar belum berhasil. Terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja implementasi Program Banjar Cerdas, antara lain; kurangnya sosialisasi kepada masyarakat baik oleh Pemerintah maupun oleh pihak sekolah, tidak adanya insentif bagi pelaksana, kurangnya pelatihan bagi pelaksana, tidak adanya *standar operating procedur* (SOP), dan kurangnya perhatian pelaksana.

Penelitian Khairunnisa (2018), dengan judul "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Kolaka", tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) implementasi kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Kolaka; 2) kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahundi Kabupaten Kolaka; 3) upaya sekolah dan Pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu: a) Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka; b) kepala bagian pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Kolaka; c) kepala sekolah; d) orang tua siswa; dan e) siswa. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi data dan sumber. Hasil penelitian; 1) implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Kolaka terdiri dari 3 unsur utama yaitu: a) pelaksana kebijakan; b) adanya program c) sasaran kelompok; 2) kendala implementasi Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Kolaka yaitu: (a) minimnya anggaran; (b) sistem zonasi; (c) kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah; (d) ekonomi lemah; (e) sarana dan prasarana yang kurang; (f) kekurangan guru pada Daerah terpencil; 3) upaya yang dilakukan pada implementasi Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun: (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperioritaskan yang lebih penting dan mendesak; (b) sekolah menerima sesuai dengan daya tampung kelas dan peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi; (c) memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

pentingnya pendidikan; (d) melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu; (e) mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana; (f) mengangkat guru kontrak pada daerah terpencil.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat diuraikan perbandingan penelitian tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Komparasi Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Temuan	Perbedaan
Taupik, (2011)	Pelaksanaan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun dari satu sisi sudah berjalan baik terutama dari aspek jumlah sekolah dan daya tampung siswa SD dan SMP, Dana BOS, pembiayaan masyarakat kurang mampu, dan swadaya masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun. Namun distribusi guru PNS yang tidak merata, kompetensi guru, kurangnya kesejahteraan guru swasta, sarana dan prasarana penunjang, dan pengembangan kurikulum, serta akreditasi sekolah yang masih kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun yaitu rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya ekonomi orang tua, dan kurangnya sosialisasi Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun.	Pendekatan penelitian kuantitatif, dan fokus pengkajian program Wajib Belajar hanya 9 (sembilan) tahun. Pengumpulan data menggunakan 4 teknik yaitu angket, wawancara, observasi dan studi dokumentasi.
Hasanah, (2014)	Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Menengah	Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkat kan jenjang pendidikan Wajib Belajar sampai Pendidikan Menengah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 sudah sesuai, seperti memberikan bantuan beasiswa kurang mampu	Fokus kebijakan program Wajib Belajar sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dan pendekatan teori yang digunakan yaitu norma hukum dan tidak pada konsep kebijakan publik.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar	melalui BOS/BOSDA dan tunggakan biaya pendidikan. Namun secara keseluruhan belum mencapai target karena mekanisme pencairan dana dari diknas ke sekolah-sekolah dan tidak adanya petunjuk yang jelas dalam ketentuan yang ada.	
Maulana, (2017)	Implementasi Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar	Pada kenyataannya implementasi Program Banjar Cerdas tersebut belum efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Banjar Cerdas jenjang pendidikan menengah di Kota Banjar belum berhasil. Terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja implementasi Program Banjar Cerdas, antara lain; kurangnya sosialisasi kepada masyarakat baik oleh Pemerintah maupun oleh pihak sekolah, tidak adanya insentif bagi pelaksana, kurangnya pelatihan bagi pelaksana, tidak adanya *standar operating procedur* (SOP), dan kurangnya perhatian pelaksana.	Fokus pada program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun, teknik pengumpulan data hanya wawancara sampai diperoleh data jenuh. Konsep imple mentasi kebijakan publik yang digunakan menurut konsep model Van Meter dan Van Horn tentang hubungan kebijakan dan pelaksanaan yaitu : variabel standar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi aktifitas, pelaksanaan, karakteristik lembaga/badan, kondisi ekonomi /sosial/politik, dan kecenderungan/sikap lembaga/badan pelaksana.
Khairunnisa, (2018)	Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Kolaka	Hasil penelitian; 1) implementasi kebijakan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Kolaka terdiri dari 3 unsur utama yaitu: a) pelaksana kebijakan; b) adanya program c) sasaran kelompok. 2) kendala implementasi Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Kolaka yaitu: (a) minimnya anggaran; (b)	Fokus penelitian pada program Wajib Belajar adalah 12 (dua belas) tahun, dan kemudia model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model Tachjan, yang menekankan unsur-unsur penting dalam kebijakan terdapat 3 yaitu unsur pelaksana, adanya program yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

		sistem zonasi (c) kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah; (d) ekonomi lemah; (e) sarana dan prasarana yang kurang; (f) kekurangan guru pada Daerah terpencil; 3)upaya yang dilakukan pada implementasi Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun: (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperioritaskan yang lebih penting dan mendesak; (b) sekolah menerima sesuai dengan daya tampung kelas dan peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi; (c) memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; (d) melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu; (e) mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana; (f) mengangkat guru kontrak pada Daerah terpencil	dilaksanakan, dan kelompok sasaran.

Sumber : Referensi Penelitian

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan masalah penelitian implementasi Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau dan kajian teoritis berkaitan dengan model implementasi kebijakan, relevansi konsep yang sejalan dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

penelitian ini adalah konsep model implementasi dari Edward III. Sebagaimana yang tergambar dalam Gambar 2.4 bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau melaksanakan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dengan jenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MAN, agar masyarakat Kabupaten Malinau tidak tertinggal khususnya perdesaan, pedalaman dan perbatasan. Sehingga pada akhirnya akan menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja, siap membangun daerahnya dan secara hakiki mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

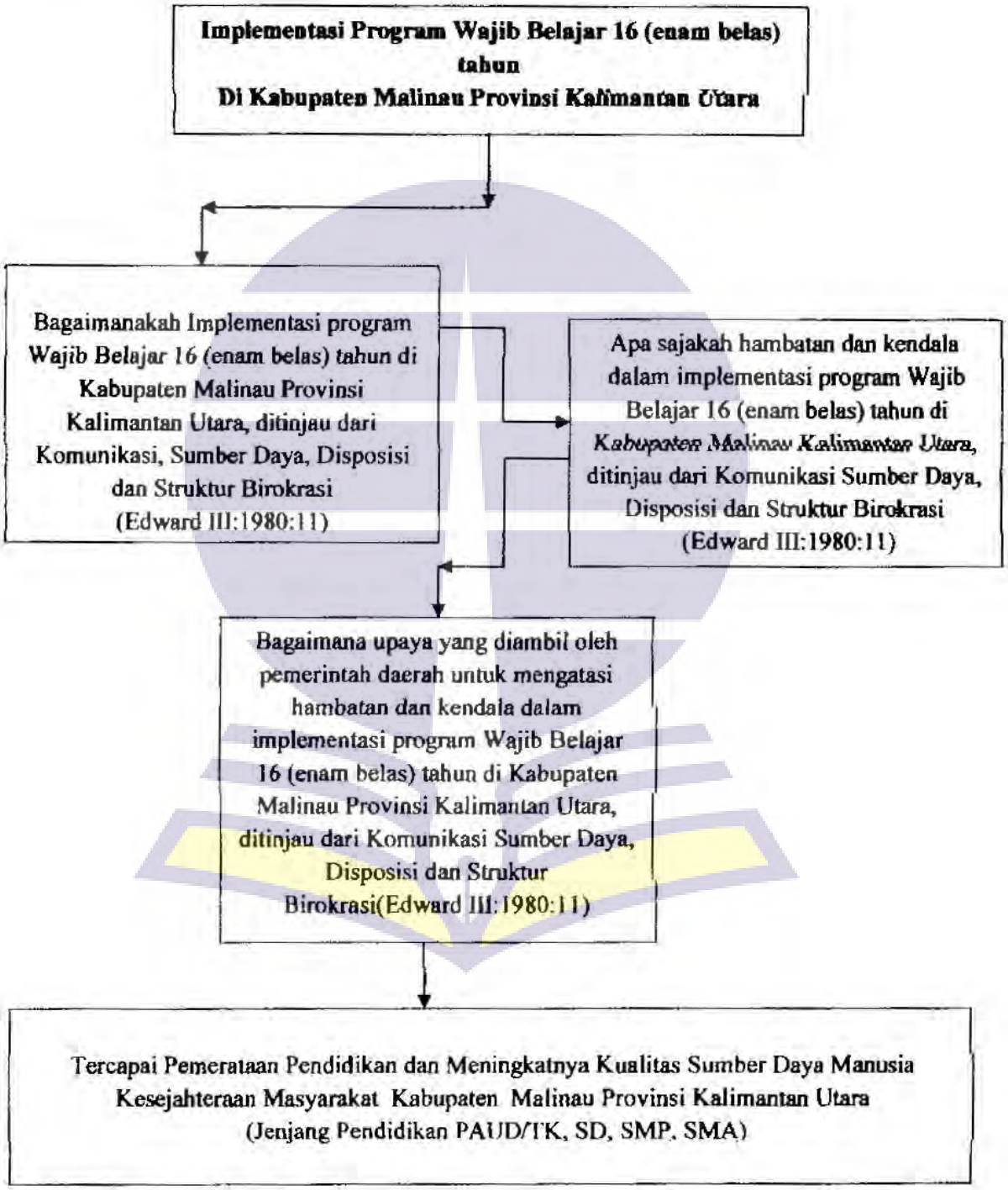

Gambar 2.4 Kerangka Berfikir

Sumber : Edward III dan hasil diskusi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau melalui implementornya adalah Organisasi Perangkat Daerah terkait yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yaitu bentuk tanggungjawab yang ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Malinau kepada masyarakat setempat untuk dapat mensosialisasikan program Wajib Belajar kepada perangkat Dinas dibawah OPD–OPD lainnya, Kabid, Kasie, Korwas (UPTD dahulu) perangkat desa, kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Malinau.

Operasionalisasi konsep dari Program Wajib belajar 16 (enam belas) tahun ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, dengan penelitian menggunakan sudut pandang Teori Edward III, untuk menjawab; Apakah Implementasi dari Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini sudah berjalan ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi? Apakah ada Hambatan dan Kendala yang timbul dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi? Apa saja langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Malinau Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam menghadapi Hambatan dan kendala yang timbul dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ditinjau dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi? Salah satu peranan penting yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah Kabupaten

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Malinau adalah komunikasi dimana demi tercapainya keberhasilan dan menjadi pemahaman masyarakat maka kebijakan Program Wajib Belajar haruslah di sosialisasikan oleh implementor kepada masyarakat.

Sedangkan sumber daya adalah dimana pemerintah daerah Kabupaten Malinau memberikan perhatian yang sangat tinggi dimana menjadikan sumber daya menjadi pusat dari keberhasilan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini. Seluruh sumber daya yang ada akan mampu mewujudkan keberhasilan dengan cara menelurkan dan memproduksi serta berkarya agar Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun mampu dilaksanakan dan merata di suluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau.

Sedangkan disposisi atau watak atau sikap pelaksana implementor inilah menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dari program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dimana diketahui, seluruh SKPD atau OPD terkait mampu memberikan sikap mendukung, bekerja dan bertanggungjawab sesuai dengan tupoksi dan petunjuk SOP agar Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun bisa berhasil dan sukses.

Selanjutnya struktur birokrasi yang bekerja dan mewujudkan keberhasilan dan implementasi kebijakan publik yakni program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, bisa menjadi jaring pengaman dan strukturalnya mampu menjawab tantangan dan mengerti benar apa dan bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh SKPD atau OPD terkait. Terutama OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian sangat ditentukan oleh tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (*to explain*) dan memahami (*to understand*) fenomena yang terjadi, sehingga dalam menjelaskan kejadian-kejadian yang telah berlaku menggunakan kekuatan bahasa berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan oleh sumber data. Sehingga penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, sebagaimana yang dijelaskan Moelong (2011:6) yaitu :

> "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah"

Menurut Sugiyono (2006:15) penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara faktual.

Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi untuk menjawab suatu fenomena implementasi kebijakan program Wajib Belajar 16 di Kabupaten Malinau. Dengan memilih informan yang memahami pelaksanaan kebijakan tersebut pada beberapa unit kerja Pemerintah dengan melakukan wawancara, dan memperoleh data-data dari studi kepustakaan.

Penelitian ini juga melakukan analisa kualitatif dengan menganalisis setiap jawaban yang disampaikan oleh informan dan menginterpretasikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sesuai realitas yang terjadi. Sehingga peneliti dalam hal ini sebagai instrumen dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan difokuskan pada pelaksanaan implementasi Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, yang meliputi :

1. Implementasi pelaksanaan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
2. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau.
3. Solusi terhadap kendala hambatan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Malinau dalam implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi yang tepat akan sangat membantu bagi peneliti untuk memusatkan perhatian penelitian dan memperoleh data-data penelitian. Dengan demikian, peneliti menetapkan lokasi penelitian di Kabupaten Malinau, di beberapa lokus yang menjadi pusat berkumpulnya informasi dan data yaitu:

a. Wakil Bupati Kabupaten Malinau
b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
c. Dewan Pendidikan Kabupaten Malinau/Koordinator Pengawas.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Kepala Dinas Cabang Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.

f. Kepala Bappeda dan Litbang Daerah Kabupaten Malinau.

Pertimbangan utama pemilihan lokus penelitian ini menurut peneliti disebabkan oleh implementasi pelaksanaan Gerdema dan implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun berada dalam fokus kerja mereka masing-masing baik terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dalam menggali informasi di beberapa lokus penelitian memerlukan waktu yang cukup khususnya dalam mengatur pertemuan dengan informan yang terkait dengan penelitian ini. Dengan dasar pertimbangan biaya, waktu, dan kesulitan menemui informan dibeberapa tempat tersebut, peneliti memerlukan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari- Mei 2019.

D. Sumber dan Pemilihan Data

Menurut Sakaran dan Bougie, (2010:180) dalam penelitian terdapat 2 (dua) jenis data yaitu data primer (*primary data)* dan data sekunder (*secondary data).*

Data primer adalah merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari tangan pertama dari sumber informasi terhadap perhatian yang dituju. Intinya adalah data tersebut diperoleh secara langsung peneliti dari informan. Sumber data primer diperoleh dari perorangan, fokus grup diskusi, panel-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

panel yang secara spesifik dibentuk peneliti dan pendapat-pendapat yang diperoleh secara spesifik dari waktu ke waktu. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari pendapat perorangan yang memahami bidangnya masing-masing, seperti; Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Staf, Ketua Pimpinan Organisasi, Anggota DPRD. Dengan demikian pemilihan informan dalam penelitian ini berjumlah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari :

Tabel 3.1.
Jumlah Informan Dalam Penelitian

No	Uraian Informan	Jumlah
1.	Wakil Bupati Kabupaten Malinau	1 Orang
2.	Kepala Dinas Pendidikan	1 Orang
3.	Kepala Bidang	1 Orang
4.	Kepala Sub Bidang	1 Orang
5.	Koordinator Pengawas Pendidikan	1 Orang
6.	Dinas Cabang Pendidikan Provinsi	2 Orang
7.	Anggota DPRD	2 Orang
8.	Kepala Bappeda dan Litbang	1 Orang
	Jumlah	**10 Orang**

Pemilihan informan dalam penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan :

1. Informan sebagai pelaku dalam mengimplementasikan kebijakan program Wajib Belajar pada unit kerja Pemerintahan atau organisasi yang terkait dengan bidang pendidikan.
2. Informan memiliki keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program Wajib Belajar di Kabupaten Malinau.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan atau arsip perusahaan atau Pemerintah, publikasi, analisis-analisis yang diterbitkan media, website, internet dan lain sebagainya Sekaran dan Bougie (2010:180). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari arsip dan laporan dari Pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, buku-buku atau jurnal tentang pelaksanaan Gerakan Desa Membangun yang sudah berjalan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian setelah desain penelitian ditetapkan, maka selanjutnya adalah merancang instrumen penelitian. Menurut Bungin (2005:94) instrumen penelitian adalah sebagai perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian diperankan oleh peneliti sendiri.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono, 2006:306).

Instrumen penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak menggunakan angket, namun melakukan interaksi langsung dengan informan dan melakukan pengamatan langsung di lapangan sehingga peneliti dapat memahami dan melakukan refleksi terhadap temuan di lapangan. Oleh sebab teknik komunikasi yang baik dengan informan diperlukan agar informan tidak tertekan, tidak merasa terintimidasi, dan lebih santai dalam memberikan jawabannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

F. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell, (2002:15) yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus *(focus group discussion)*, dan triangulasi. Tetapi dalam penelitian ini teknik pengumpulan data hanya menggunakan 2 (dua) teknik yaitu :

1. Wawancara, yaitu bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2010:180). Dengan demikian penelitian ini pengumpulan datanya menjadikan wawancara sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan secara tak terstruktur dengan pertimbangan memberikan kesan santai kepada informan, namun peneliti menggunakan perekam untuk menyimpan hasil wawancara. Proses wawancara dilakukan pada jam-jam kerja mengingat kesediaan informan untuk memberikan penjelasan-penjelasan dapat didukung dengan data-data yang tersedia di kantornya. Wawancara dilakukan tidak hanya sekali, namun bisa berulang kali tergantung dari kebutuhan informasi dalam menjawab rumusan masalah penelitian.
2. Analisis Dokumen (Dokumenter), yaitu salah satu metode pengumpulan yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2005:145). Dalam penelitian ini beberapa dokumen digunakan sebagai pelengkap untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menjelaskan dan menambah kualitas penelitian. Beberapa dokumen yang digunakan antara lain :

a. Publikasi majalah pelaksanaan Gerdema di Kabupaten Malinau.
b. Buku-buku yang mengungkapkan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun.
c. Laporan-laporan yang dipublikasikan oleh BPS, Dinas Pendidikan, Bappeda dan Litbang serta sumber lain sebagainya.

G. Analisis Data

Bagian penting setelah data dikumpulkan dan diolah, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab Sujarweni (2014:34). Miles dan Huberman dalam Sutopo (2006:113) menyatakan, "dalam proses analisis terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti kualitatif. Tiga komponen utama analisis tersebut adalah (1) reduksi data, (2) sajian data dan (3) penarikan simpulan serta verifikasinya". Ketiga komponen

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tersebut terlibat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis data. Ketiga komponen analisis data selanjutnya dikembangkan dengan menambahkan komponen kesimpulan akhir (Miles, 1994 dan Faisal, 2003, dalam Sujarweni, 2014:36).

Proses analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan perspektif dari Miles dan Huberman yang dituangkan dalam sebuah siklus pengumpulan data sampai pada penyimpulan akhir. Proses analisis kualitatif berikut diadaptasi dan dijelaskan kembali menurut kesimpulan peneliti yang dapat digambarkan sebagai berikut :

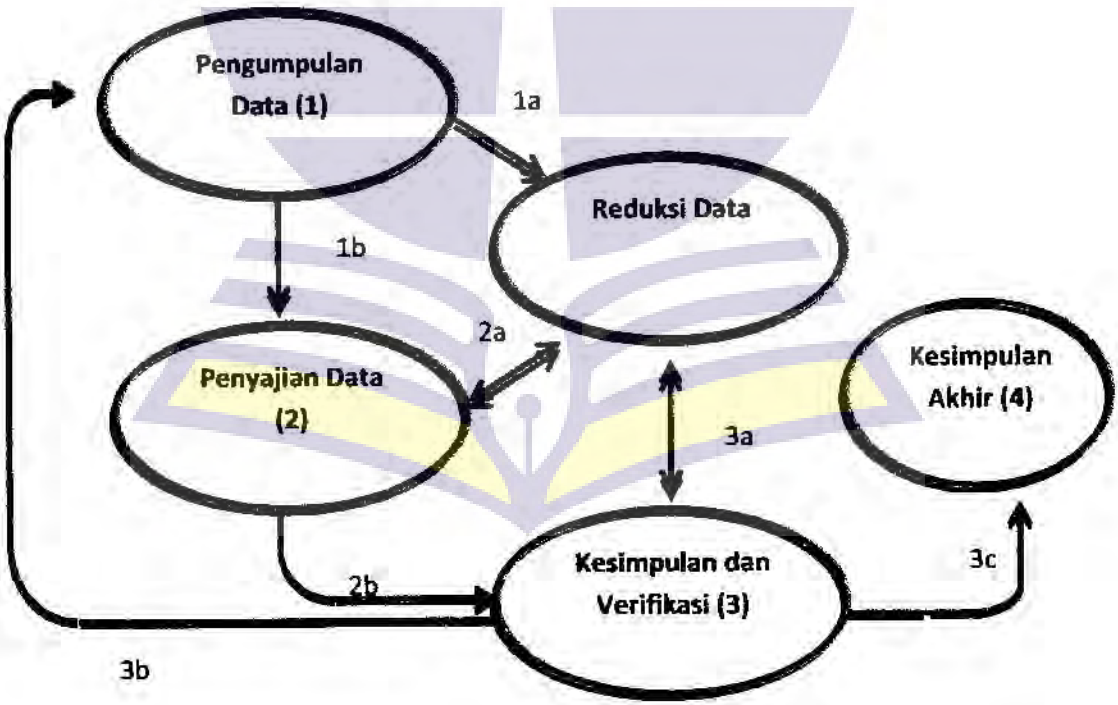

Gambar 3.1.
Proses Analisis Data Dalam Penelitian Miles dan Huberman
Sumber : Miles, (1994) dan Faisal, (2003), dalam Sujarweni,(2014:36)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan gambar analisis kualitatif yang digambarkan oleh Miles dan Huberman dapat diuraikan prosesnya sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data.

Analisis data dimulai pada saat pengumpulan data berlangsung dan juga pada saat selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara dilakukan terhadap informan, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan. Apabila dalam wawancara yang dilakukan dengan pedoman yang sudah ada, kemudian masih ditemukan data yang belum memuaskan peneliti akan melakukan pertanyaan kembali sampai diperoleh jawaban yang dapat menjelaskan kejadian yang telah terjadi dan sesuai realitas.

Setelah data dianalisis kemudian dilakukan reduksi data (1a). Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atau data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. dengan melakukan pemilahan, meringkas, mengklasifikasikan data sesuai

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan fokus dan fenomena yang dipermasalahkan. Apabila telah selesai maka selanjutnya akan dilakukan penyajian data yang sifatnya masih sementara (1b).

2. Penyajian Data.

Penyajian data yang dilaporkan masih bersifat kasar dan sementara, apabila ditemukan hal-hal baru yang mendukung hasil penelitian akan kembali dilakukan analisis data sekaligus reduksi data (2b) yang akan memperkuat penyajian data dan penemuan hasil penelitian. Setelah proses tersebut dilakukan secara terorganisasi maka hasil penelitian dilakukan penyimpulan dan verifikasi (2b).

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti buat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi.

Menurut Sugiyono (2006:273) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Gerdema dan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau

1. Kebijakan Gerakan Desa Membangun (Gerdema) di Kabupaten Malinau.

Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki suatu kebijakan dalam pola pembangunan daerahnya, yang menyesuaikan dengan karakteristik penduduk yang tinggal di daerah ini, yang mayoritas bersuku Dayak dan Tidung. Dengan luas wilayah ± 40.088,38 Km^2, Jumlah penduduk Kabupaten Malinau secara statistik pada tahun 2017 yaitu ± 83.788 jiwa, dengan kepadatan penduduk 174,52 jiwa/km di ibu kota Kabupaten Malinau, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Mentarang Hulu dengan angka 1,21 jiwa/km (BPS Kabupaten Malinau, 2018).

Pemerintah Kabupaten Malinau merupakan suatu daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang sejak tahun 1998 membentuk suatu daerah otonomi baru, dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan daerah ini yang tertinggal, mengingat kondisi geografis yang cukup sulit untuk dijangkau saat itu. Sehingga dengan keinginan masyarakat di daerah itu maju dan berkembang serta tidak tertinggal dengan kehidupan masyarakat di negara tetangga Malaysia, maka Pemerintah Pusat menyetujui pemisahan daerah Malinau dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan data yang ada dapat dibandingkan data luas wilayah dan jumlah penduduk di beberapa Kecamatan di Kabupaten Malinau.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Per Kecamatan
di Kabupaten Malinau Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk
1.	Sungai Boh	3.112,18	2.768	3,43
2.	Kayan Selatan	3.138,59	2.205	2,74
3.	Kayan Hulu	735,40	3.266	4,05
4.	Kayan Hilir	11.863,19	1.742	2,16
5.	Pujungan	6.539,39	2.318	2,88
6.	Bahau Hulu	3.098,98	1.881	2,33
7.	Sungai Tubu	2.243,78	1.047	1,30
8.	Malinau Selatan Hulu	2.171,14	2.495	3,09
9.	Malinau Selatan	1.153,35	5.044	6,26
10.	Malinau Selatan Hilir	572,20	2.763	3,43
11.	Mentarang	535,15	5.770	7,16
12.	Mentarang Hulu	2,924,65	974	1,21
13.	Malinau Utara	1.091,19	13.043	16,18
14.	Malinau Barat	767,12	10.509	13,04
15.	Malinau Kota	142,07	24.794	30,75
	Jumlah	40.088,38	80.619	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2018.

Berdasarkan data sebaran penduduk 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Malinau menunjukkan bahwa kecamatan terpadat penduduknya berada di Kecamatan Malinau Kota, namun luas wilayah Kecamatan Malinau Kota sendiri merupakan yang terkecil dibandingkan dengan 14 (empat belas) kecamatan yang lain. Sebaran penduduk tersebut secara umum berada dalam wilayah Kota Malinau khususnya di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Barat, dan Malinau Selatan, sedangkan sebaran penduduk di kecamatan-kecamatan yang lain relatif cukup kecil dibandingkan dengan penduduk yang berada di wilayah perkotaan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Penduduk yang ada di Kabupaten Malinau secara umum didominasi penduduk berjenis kelamin laki-laki, dibandingkan dengan perempuan yang mengalami perkembangan dari tahun 2015-2016.

Tabel 4.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Malinau Menurut Jenis Kelamin

Tahun	Jenis Kelamin		% Penduduk Laki-Laki	% Penduduk Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan		
2015	41.801	35.691	53,94	46,06
2016	43.375	37.244	53,80	46,20

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, Tahun 2018

Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki mendominasi selama 2 (dua) tahun terakhir. Namun perkembangan penduduk berjenis kelamin laki-laki pada tahun 2016 mengalami penurunan, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015.

Komposisi penduduk Kabupaten Malinau menurut mata pencaharian sehari-hari dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Malinau Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017

No	Lapangan Usaha	Jumlah (Jiwa)	(%)
1	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan.	13.534	34,65
2	Pertambangan dan penggalian	1.426	3,65
3	Industri pengolahan	1.158	2,96
4	Listrik, Gas dan Air Minum	128	0,33
5	Konstruksi (Bangunan)	1.730	4,43
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	5.905	15,12
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3.378	8,65
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	615	1,57
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	11.189	28,64
	Jumlah	39.063	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2018 (diolah).

Penduduk Kabupaten Malinau mayoritas bekerja di sektor agraris sebesar 34,65%, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor listrik, gas dan air minum adalah yang terkecil di antara sektor lapangan usaha yang lainnya. Tingginya penduduk yang bekerja di sektor agraria, disebabkan sebagian besar penduduk masih berada di pedesaan dan pedalaman hutan, yang mengandalkan kehidupan bertani, berburu, berkebun, dan nelayan.

Salah satu filosofi mendasar dari Gerdema sendiri bertolak pada suatu pandangan "jika masyarakat desa dapat dipercaya, dibina dan dibentuk kemampuannya, maka mereka menjadi terampil untuk menjalankan tugas dalam mengelola Pemerintahan dan pembangunan desa. Hasilnya, niscaya pembangunan akan lebih apresiatif melahirkan kekuatan besar dalam mewujudkan perubahan yang maju dan sejahtera". Oleh karena itu, spirit yang menyertai munculnya Gerdema berasal dari semboyan "Malinau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berubah Maju Sejahtera" yang mengandung spirit untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau agar bersama-sama berubah dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan. Berubah untuk Maju dan Maju untuk menggapai Kesejahteraan. Berubah untuk mengejar ketertinggalan, maju mengatasi kemiskinan dan sejahtera dengan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Semboyan ini dapat dicapai jika ada komitmen bersama untuk menempatkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

Gerdema berangkat dari 5 (lima) konsep revolusi dari desa yang dijalankan. *Pertama*, revosi dalam hal penerapan konsep pembangunan, integrasi antara pendekatan partisipatif dan teknokratik yang bermuara di desa. *Kedua*, revolusi dalam penyerahan urusan dari perangkat teknis daerah kepada Pemerintah desa. *Ketiga*, revolusi dalam hal konsistensi antara formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan desa oleh pelaku pembangunan dan masyarakat desa. *Keempat*, revolusi dalam hal pengelolaan dana pembangunan, dengan memberikan kepercayaan penuh kepada desa melalui kontrol anggaran secara mandiri. *Kelima*, revolusi dalam pelaksanaan otonomi secara penuh di desa sebagai bagian komitmen membangun kedaulatan rakyat yang menjadi cermin kedaulatan negara yang hakiki.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Untuk mengimplementasikan kebijakan Gerdema, ditetapkan 3 (tiga) skala prioritas yang merupakan pilar utama pembangunan meliputi :

a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.

b. Meningkatkan pembangunan masyarakat (sumber daya manusia),

c. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan (pertanian).

Gerdema diaplikasikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai solusi terhadap kelemahan program sebelumnya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, penambahan anggaran pembangunan desa yang lebih besar, mengedepankan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian hutan, dan memusatkan pembangunan desa pada kemampuan sumber daya manusia di desa.

Secara konseptual program Gerdema merupakan program yang mengedepankan upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat pedalaman dan perbatasan. Oleh karena itu guna mendukung program tersebut diperlukan 3 (tiga) aspek penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Malinau yaitu pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan dengan memberikan alokasi dana kepada Pemerintahan di Desa (Majalah Pelangi Utara, Edisi Desember 2014).

Melalui Gerdema saat ini ada 3 (tiga) program unggulan yakni : 1. RT Bersih, 2. Beras Daerah dan 3. Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, dimana titik berat dari pembangunan atau program unggulan ini adalah pembangunan dari desa seperti yang disampaikan Yansen yakni :

> Perwujudan pelaksanaan Gerdema sendiri dilakukan dengan memberikan anggaran dana desa dalam APBD sebesar 1-3 Miliar per

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 (enam) tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan Program Gerdema sampai dengan saat ini telah berhasil membuka pola pikir dan kepercayaan kepada masayarakat desa, bahwa membangun daerah harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah semata-mata. Keberhasilan program ini diawali dengan memfungsikan secara penuh birokrasi yang ada di desa dengan melibatkan peran serta masyarakatnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya. Dengan demikian peran sentral Pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di desa itu sendiri namun masyarakat diberi peran penting dalam pembangunan desa. Indikator keberhasilan program Gerdema dapat dilihat dari terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan desa, terwujudnya penyelenggaraan pembangunan di desa, terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat desa diberbagai bidang kehidupan bernegara (Yansen, 2014, 114:133).

Jika kita melihat kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau, bahwa melalui pemikiran dan gagasan kepemimpinan Bupati Malinau yaitu DR. Yansen TP, M.Si yang memimpin Kabupaten Malinau sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, bahwa Gerdema lahir dari konsep pemikiran bahwa pola pembangunan saat pertama memangku jabatan Kepala Daerah masih cenderung sentralistik dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam pembangunan, serta melihat keberhasilan pembangunan yang kurang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedalaman, pedesaan dan perbatasan, maka paradigma pembangunan daerah melalui upaya pemberdayaan masyarakat atau melalui suatu gerakan yang massif dilakukan kepada seluruh perangkat desa bersama-sama dengan masyarakat setempat yang harus bekerja sama membangun daerahnya sendiri. Sedangkan peran pemerintah daerah hanya sebagai pengarah atau fasilitator agar pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah itu sendiri. Untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merealisasikan hal tersebut, pada prinsipnya telah terdapat suatu dasar hukum dalam UU Nomor 6 (enam) tahun 2014 tentang Desa, yang pada prinsipnya desa sebagai penggerak masyarakat di desa. Dengan demikian dengan memulai pembangunan dari desa yang meliputi pelayanan kesehatan, pemenuhan akses pendidikan, dan pelayanan publik lainnya akan meningkatkan partisipasi masyarakat setempat yang lebih terbuka dalam setiap program-program unggulan dalam Gerdema itu sendiri.

2. Program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun

Pemerintah Kabupaten Malinau sangat merasakan ketertinggalan sumber daya manusianya saat dilakukan pemekaran daerahnya. Sebagai salah satu lompatan besar dalam meningkatkan kesenjangan sumber daya manusia di perkotaan dan perdesaan serta pedalaman, maka dicanangkanlah program unggulan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang merupakan bagian dari program unggulan dari Gerakan Desa Membangun tahap II yang dimulai sejak tahun 2016 sebagai kelanjutan dari Gerdema Tahap I sejak tahun 2011-2016.

Peningkatan Sumber Daya Manusia tidak cukup sampai disitu, tetapi bagaimana peningkatan kecerdasan masyarakat secara umum dapat diwujudkan melalui peran Pemerintah, mengingat pendidikan adalah sebuah investasi jangka panjang. Untuk mengintervensi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Gerdema Jilid II telah menuangkan salah satunya dalam program unggulan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Wajib belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun. Dalam peraturan tersebut memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Malinau yang berusia 3 sampai 18 tahun untuk wajib mengikuti pendidikan dari jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Usia Dini (PAUD), Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Menengah dan Atas (SMP/SMA).

Untuk mendukung program unggulan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tersebut, jumlah sarana Sekolah dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Jumlah Sekolah dan Murid Berbagai Jenjang di Kabupaten Malinau
Tahun 2017

Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
KB (Kelompok Belajar)	81	1.891	--
TK (Taman Kanak-Kanak)	37	1.359	--
Sekolah Dasar (SD/MI)	106	10.363	1.053
Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	35	4.332	453
Sekolah Menengah Umum/MA	19	2.845	297
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	4	697	71

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah sekolah PAUD memiliki jumlah sekolah atau lembaga yang paling banyak diantara jenjang sekolah lainnya, sedangkan sekolah terbanyak kedua adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2017. Sedangkan untuk jumlah siswa terbanyak berada pada tingkatan sekolah dasar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA/SMK), dan terakhir Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK).

Untuk jumlah guru tertinggi berada di tingkat pendidikan SD, kemudian SMP dan terakhir SMA/SMK. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui rasio atau perbandingan antara murid dan sekolah, dan rasio murid dengan guru dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.5
Rasio Murid Terhadap Sekolah dan Guru di Kabupaten Malinau
Tahun 2017 Menurut Tingkat Pendidikan.

Jenis Sekolah	Rasio Murid-Sekolah/Rombel	Rasio Murid-Guru	Standar Rasio Murid-Sekolah*	Standar Rasio Murid-Guru**
PAUD (KB/TK)	28	--	--	15
SD/MI	32-33	10	20-28	15-20
SMP/MTSn	20-21	10	20-32	15-20
SMA/SMK	25-26	10	15-36	15-20

Sumber : Data Sekunder, diolah.
* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017.
** Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa perbandingan rasio murid terhadap guru di Kahupaten Malinau untuk seluruh jenjang pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Sedangkan untuk perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah atau per rombongan belajar SMP, SMA/SMK yang memenuhi, sedangkan untuk tingkat pendidikan SD belum memenuhi. Hasil perhitungan tersebut didasarkan pada suatu asumsi bahwa dalam satu angkatan jumlah rombongan adalah sebanyak 3 (tiga) kelas.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Implementasi program pendidikan di Kabupaten Malinau juga perlu diketahui dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM bertujuan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. APM diperoleh dengan membandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Sedangkan APK bertujuan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. APK diperoleh dengan membandingkan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Berdasarkan data APM untuk berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Malinau dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Malinau Tahun 2017

No	Jenjang Pendidikan	APM	APK
1.	PAUD (TK, KB)	--	--
2.	SD/MI (7-12 TH)	92,62	105,11
3.	SMP/MTs (13-15 TH)	80,33	103,74
4.	SMA/SMK (16-18 TH)	65,46	78,79

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, Tahun 2018

Data angka partisipasi murni yang terlihat dalam tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi siswa yang berada dalam golongan usia jenjang sekolah SD paling tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD untuk tujuan penduduk pada usia tersebut sudah sangat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

baik, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP termasuk dalam kategori baik yaitu sebesar 80,33%. Namun untuk jenjang pendidikan SMA/SMK berada dalam kategori cukup. Begitu juga dengan angka partisipasi kasar (APK) kedua jenjang pendidikan SD dan SMP juga diatas 100% yang berarti terdapat siswa yang tidak termasuk dalam usia sekolah tersebut yang tertampung dalam sekolah tersebut. Namun untuk jenjang pendidikan SMA/SMK tidak sedemikian halnya dengan pendidikan SD dan SMP.

Keterkaitan partisipasi sekolah di masing-masing jenjang pendidikan sangat dipengaruhi juga oleh jumlah sekolah yang tersebar di Kecamatan-Kecamatan. Karena jika jumlah sekolah kurang, maka akan menentukan juga angka partisipasi sekolah dijenjang sekolah tersebut, sehingga memerlukan akses sekolah di daerah atau kecamatan yang memiliki jenjang pendidikan tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.7.
Sebaran Jumlah Sekolah dan Jumlah Murid Pada Jenjang Pendidikan di Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan			Jumlah Siswa Pada Jenjang Pendidikan		
		SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK
1.	Sungai Boh	5	2	1	309	151	98
2.	Kayan Selatan	4	2	1	266	137	85
3.	Kayan Hulu	5	1	1	326	191	146
4.	Kayan Hilir	3	2	2	196	81	54
5.	Pujungan	8	2	1	276	102	37
6.	Bahau Hulu	6	1	1	202	111	50
7.	Sungai Tubu	5	1	1	208	82	31
8.	Malinau Selatan Hulu	6	2	1	403	132	20
9.	Malinau Selatan	5	1	1	695	231	143
10.	Malinau Selatan Hilir	7	4	1	370	157	33
11.	Mentarang	6	3	1	867	370	214
12.	Mentarang Hulu	8	1	1	192	75	51
13.	Malinau Utara	15	5	2	2.064	795	596
14	Malinau Barat	10	4	3	1.346	537	544
15.	Malinau Kota	13	5	5	2.900	1.278	1.440
	Jumlah	106	36	23	10.620	5.127	3.542

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2018

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa perbandingan jumlah murid terhadap sekolah di 15 (lima belas) kecamatan, menunjukkan bahwa untuk pendidikan SD jumlah sekolah yang tersebar di 15 (lima belas) kecamatan memenuhi kebutuhan penduduk dalam usia sekolah 7-12 (dua belas) tahun, bahkan terdapat di Kecamatan Mentarang Hulu jumlah siswa yang relatif sedikit untuk ditampung pada sebuah sekolah dasar.

Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah pertama dari 15 (lima belas) Kecamatan, Kecamatan Kayan Hulu, Malinau Selatan, dan Bahau Hulu yang jumlah sekolahnya kurang untuk menampung jumlah siswa saat ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sedangkan di Kecamatan Kayan Hilir, dan Malinau Selatan Hilir yang jumlah muridnya cukup sedikit atau kelebihan jumlah sekolah yang tersedia.

Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK Kecamatan Kayan Hulu, Malinau Selatan, dan Mentarang yang jumlah sekolah kelebihan siswa dan melebihi daya tampung kelas. Sedangkan di Kecamatan Pujungan, Sungai Tubu, Malinau Selatan Hulu, Malinau Selatan Hilir, dan Mentarang Hulu jumlah muridnya kurang memenuhi dibandingkan dengan jumlah sekolahnya atau dengan kata lain cukup memenuhi ketersediaan sekolah di kecamatan di luar perkotaan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menemui informan yang menjadi target penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada informan dengan mendatangi langsung dan sekaligus melakukan wawancara di tempat kedudukan informan yang kebanyakan berada di kantor informan.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi yang ada dalam buku-buku yang menguraikan pelaksanaan Gerdema khususnya program Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun, maka peneliti berupaya untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

a. Implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun di Kabupaten Malinau

Program Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun di Kabupaten Malinau merupakan bagian dari program unggulan Gerdema yang merupakan kelanjutan dari Gerdema Tahap I (Pertama). Program Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun menjadi salah satu terobosan yang muncul di Indonesia untuk pertama kali di Indonesia di saat Pemerintah Pusat masih memberikan jaminan wajib belajar 6 (enam) tahun. Salah satu pemikiran yang melandasi pentingnya program tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Bupati Malinau dalam wawancara berikut :

> "Gagasan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun itu berawal dari keinginan yang kuat dari pimpinan daerah ini di periode kedua Pemerintahannya, untuk menjawab masalah SDM di daerah yang cukup tertinggal di kawasan sekitar Kalimantan dan harus diselesaikan dalam jangka lima tahun kedepan". (Sumber : Wawancara TA, 27 Februari 2018).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun muncul sebagai upaya dalam penanganan masalah kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal di Kabupaten Malinau yang merupakan daerah berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Sebagai suatu wilayah yang memiliki kandungan sumber daya alam seperti pertambangan, hutan lindung, lahan yang luas, keanekaragaman budaya yang unik, dan wisata alam, tidak akan bisa berubah dalam menggali potensi yang dimilikinya tanpa didukung oleh kemampuan sumber daya manusia secara merata. Oleh sebab itu seluruh komponen masyarakat perlu dicerdaskan melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal dilakukan dengan melalui kewajiban mendapatkan pendidikan sejak pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Perbedaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dengan wajib belajar lainnya diberbagai belahan daerah di Indonesia ini disebabkan adanya kewajiban anak usia dini antara 3-5 tahun untuk sekolah atau masuk Kelompok Belajar dan Taman Kanak-Kanak. Pentingnya mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini ini saat ini di Kabupaten Malinau seperti diungkapkan oleh Wakil Bupati Malinau yaitu :

> "penelitian pendidikan anak usia dini akan memberikan persiapan anak menghadapi masa-masa ke depannya, yang paling dekat adalah menghadapi masa sekolah. Saat ini, beberapa sekolah dasar diluar Kabupaten Malinau mensyaratkan anak murid yang mau mendaftar sudah bisa membaca dan berhitung. Dimasa TK pun sudah mulai diajarkan kemampuan bersosialisasi dan *problem solving*. Karena kemampuan-kemampuan itu sudah bisa dibentuk sejak usia dini". (Sumber:http://malinau.go.id/post/setiap-warga-harus-dan-wajib-ikut-pendidikan/699, edisi 28 Agustus 2017, diunduh 24 April 2019)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun merupakan rangkaian tahapan yang sebenarnya salah satu esensi dari tujuan dari Gerdema di tahap sebelumnya yang pada awalnya juga bertujuan hanya untuk membuka akses pelayanan pendidikan untuk masyarakat di desa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Malinau yaitu :

> "Di Gerdema yang lalu kita memfokuskan aspek pendidikan pada perluasan akses pelayanan pendidikan terutama di pedesaan,..pendalaman dan perbatasan serta juga di dalamnya penguatan kehidupan dan nilai sosial budaya.., sekarang seutuhnya wajib 16 (enam belas) tahun ikut sekolah dari PAUD, SD, SMP dan SMA, kalau perlu kuliah". (Sumber : Kutipan wawancara TA, 27 Februari, 2019)

Implementasi Wajib belajar 16 (enam belas) tahun yang sudah dijalankan saat ini, telah memiliki landasan sebelumnya di Gerdema Tahap I, sehingga apa yang dilaksanakan saat ini merupakan keberlanjutan dari program pendidikan yang telah ada sebelumnya. Program pendidikan yang dilakukan sebelumnya merupakan program Pemerintah pusat yaitu wajib belajar 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun. Namun pemerataan pendidikan untuk wilayah seperti di Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Malinau tidak dapat disamakan dengan standar wilayah di kota-kota besar seperti di Jawa, Bali dan Sulawesi, karena segala keterbatasan yang dimiliki oleh daerah yang menghambat upaya pemerataan pendidikan tersebut.

Salah satu landasan penting perlunya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yaitu :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"...untuk melaksanakan Gerdema saat ini dengan 13 programnya dan selanjutnya..sangat perlu SDM masyarakat desa yang memadai, jika nantinya diberikan dana desa atau dana RT ternyata masyarakat tidak cerdas, tidak intelek, bagaimana bisa terwujud dengan baik...". (Sumber : Hasil Wawancara SH, 1 Maret 2019).

Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun menghendaki masyarakat memiliki pendidikan yang cukup memadai diberbagai daerah baik kota dan desa, serta wilayah pedalaman dan perbatasan. Hal ini lah yang ingin menjadi esensi dari pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yaitu pendidikan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat di desa seperti halnya masyarakat perkotaan, tentunya dengan ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai diberbagai jenjang pendidikan yang ada.

Untuk melihat keberhasilan implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau dapat dilihat dari 4 (empat) aspek meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

1). Komunikasi

Pemerintah Daerah mampu mewujudkan komunikasi tentang program wajib belajar 16 (enam belas) tahun ini melalui pertemuan-pertemuan dan pelaksanaan musyawarah desa, Musrenbang-musrenbang di setiap desa dan kecamatan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memahami arah tujuan Gerdema yang salah satunya adalah program unggulan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, seperti

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang dalam pelaksanaan sosialisasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun:

> "Bappeda dan Litbang membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah. Kami bertanggungjawab melaksanakan evaluasi, pengawasan dengan bekerjasama dengan OPD lainnya, termasuk kami penting dan strategis untuk memastikan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan". (Sumber : Hasil Wawancara KR, tanggal 26 Maret 2019).

Pemerintah Daerah selalu dituntut untuk membantu masyarakat dalam penyiapan dan pelaksanaan suatu program salah satunya program Wajib Belajar ini. Sedangkan Dinas Pendidikan sebagai OPD pelaksana lapangan mampu mendidik, mengarahkan perangkat desa dan masyarakat agar kedepannya, pembangunan sarana dan prasarana, menjadi wujud dan ada, walaupun kedepannya kembali lagi kemasyarakat kebaikan dan keuntungan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini.

Komunikasi antara Pemerintah Daerah beserta seluruh elemen masyarakat dan OPD bersatu padu bersinergi dan berkomunikasi, agar *out put* dari Wajib Belajar ini menjadi pemahaman yang merata dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang di sampaikan oleh Wakil Bupati Malinau sebagai berikut :

> "Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian pendidikan sehingga melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus) berharap bantuan dari Pusat maupun Provinsi sehingga pendidikan di tingkat bawah PAUD

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bisa dibangun di seluruh Malinau". (Sumber : Hasil wawancara TA, Tanggal 27 Februari 2019).

Komunikasi yang dibangun antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, agar selalu mendapat *support* dana melalui menteri pendidikan beserta seluruh elemen masyarakat dan OPD bersatu-padu bersinergi dan berkomunikasi, agar *out put* dari Wajib Belajar ini menjadi pemahaman yang merata dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu komunikasi dan koordinasi itu penting dalam aplikasi program ini dilapangan dan itu sejalan dengan keinginan dari Bupati Malinau yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yaitu :

> "...harapannya adalah pihak Provinsi dulu UPTD sekarang Dinas Cabang di khususkan Kabupaten Malinau harus bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi mengatasi keluhan-keluhan baik oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk SDM dan penunjang mereka sarana prasarana, infrastruktur SMA/SMK". (Sumber : Hasil Wawancara RLH, tanggal 12 Maret 2019)

Memang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat dan OPD Pemerintah bahwa komunikasi secara intens dan terus menerus tentu saja menjadi bagian tak terpisahkan demi keberhasilan dari program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Malinau juga menginginkan adanya keseimbangan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pengelolaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

SMA/SMK sederajat di wilayah Kabupaten Malinau, seperti ditegaskan oleh Wakil Bupati;

> "Penarikan kewenangan Sekolah SMA/SMK sesuai dengan undang-undang yang baru, Pemda yang lebih tahu kondisi daerah, harapannya adalah pihak Provinsi dulu UPTD sekarang Dinas Cabang di khususkan Kabupaten Malinau harus bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi mengatasi keluhan-keluhan baik oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk SDM dan penunjang mereka sarana–prasarana, infrastruktur SMA/SMK". (Sumber : Hasil wawancara TA, Tanggal 27 Februari 2019).

Pemerintah Kabupaten Malinau lebih mengerti keadaan dan kondisi daerahnya sendiri, sehingga pantas kiranya Pemerintah Provinsi diminta juga saling bersinergi akan pengelolaan sekolah-sekolah itu, karena memang baik penunjang sarana dan prasarana dari sekolah dimaksud lebih menyeluruh dan tersebar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Malinau.

2). Sumber Daya

Salah satu syarat agar setiap program kerja Pemerintah Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan baik maka haruslah diperkuat dengan Sumber Daya. Sumber daya pendidikan di Kabupaten Malinau, memiliki kekuatan yang penting demi kesuksesan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, implikasi dan indikasinya adalah sumber daya itu dapat diposisikan sebagai modal dan aset selain sarana dan prasarana yang bersifat ekonomis dan teknologis.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a). Tenaga Pendidik.

Sumber daya yang dimaksud pertama adalah sumber daya manusia itu sendiri, selain sasaran pembangunan dibidang pendidikan maka modal dasar sasaran pendidikan adalah tenaga pengajar/guru dan murid itu sendiri. Sumber daya tenaga pendidik merupakan penentu keberhasilan pelaksanaan suatu program pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan. Sumber daya guru selalu berkaitan dengan kuantitas dan kualitas guru itu sendiri. Menurut penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yaitu :

> "Ketersediaan guru di pedesaan dan pedalaman harus dipenuhi guna program ini…kami prioritaskan penempatan guru baru di sekolah-sekolah di daerah tersebut, dan kalau kualitas, semua guru arahnya sudah sertifikasi yang tujuannya tidak hanya kesejahteraan guru tetapi juga kualitas guru itu sendiri". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 1 Maret 2019).

Berdasarkan data ketersediaan guru pada bagian awal menunjukkan bahwa hampir disetiap sekolah di kecamatan telah memiliki guru. Namun meskipun rasio murid guru sudah cukup memenuhi yaitu 1 (satu) guru mengajar 10 (sepuluh) orang murid. Kajian mendalam tentang rentang usia pelajar dari PAUD, SD, SMP hingga SMA sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.8
Perkembangan Jumlah Murid dan Guru Tahun 2013 dan Tahun 2017 di Kabupaten Malinau

Jenjang		Tahun 2013	Tahun 2017	Rasio 2013	Rasio 2017
PAUD	Murid	1.085	1.359	1:8	1:5
	Guru	133	275		
SD	Murid	11.338	10.363	1:15	1:10
	Guru	751	1.053		
SMP	Murid	3.867	4.332	1:13	1:10
	Guru	298	453		
SMA	Murid	3.376	2.845	1:15	1:10
	Guru	220	297		
SMK	Murid	140	597	1:2	1:8
	Guru	57	71		

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, 2014 dan 2018

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa pada tahun 2013 rasio jumlah murid terhadap guru, jenjang sekolah dasar dan SMA relatif kecil dibandingkan dengan jenjang PAUD, SMP, dan SMK. Dalam artian bahwa meskipun masih sesuai dengan standar rasio nasional, tetapi jumlah guru pada jenjang pendidikan SD dan SMA paling kecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya untuk mengajar pada jumlah murid sekolah. Pada tahun 2017 rasio murid terhadap guru lebih baik untuk semua jenjang pendidikan yang ditandai dengan menurunnya rasio tersebut, hal ini disebabkan penambahan jumlah tenaga guru diseluruh jenjang pendidikan. Penambahan jumlah guru terbesar berada pada jenjang pendidikan SD dan SMP.

Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2017, bahwa sumber daya pendidikan di Kabupaten Malinau, sebenarnya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bila dirunut usia Wajib Belajar dimulai dari usia 3-6 tahun PAUD/KB/TK, kemudian yaitu kewajiban bagi penduduk yang berusia 7-12 tahun untuk bersekolah dan menamatkan pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar. Selanjutnya Wajib Belajar untuk usia 13-15 tahun untuk bersekolah dan menamatkan pendidikan dasar dari sekolah dasar sampai dengan SMP. Sedangkan Wajib Belajar usia 16--18 tahun kewajiban bagi penduduk bersekolah dan menamatkan pendidikan formalnya sampai dengan pendidikan menengah atas (SMA/SMK/Aliyah) tanpa dipungut biaya.

Apabila diperhatikan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah murid pada berbagai jenjang pendidikan terkecuali jumlah murid SD dan SMA yang menurun dengan asumsi berhubungan dengan angka kelahiran dan jumlah penduduk di Kabupaten Malinau. Khusus penurunan jumlah murid SD dan SMA ini masih membutuhkan kajian yang mendalam.

Berkaitan dengan ketersediaan tenaga pendidik atau guru dalam pelaksanaan program wajib belajar 16 (enam belas) tahun, meskipun disetiap kecamatan telah tersedia guru, namun untuk tenaga pendidik khususnya di daerah pedalaman dan perbatasan masih kurang, sebagaimana dijelaskan berikut :

> "Nominalnya saya tidak tahu persis kekurangannnya, yang jelas berada di daerah perbatasan dan pedalaman. Itu masih kurang. Rata-rata yang kekurangan guru sekolah di perbatasan dan pedalaman adalah sekolah baru, untuk sekolah yang lama juga kurang tenaga pengajar yang mencapai 3-4 orang guru. Namun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> kebutuhan guru di sekolah di wilayah perkotaan relatif cukup baik dari kualitas dan kuantitas. Meskipun dari latar belakangnya kurang memenuhi, tetapi dapat ditanggulangi oleh guru-guru satu rumpun". (Sumber :Hasil Wawancara MD, 2 Maret 2019).

Kenyataan yang ada, bahwa keadaan kebutuhan guru di wilayah perbatasan dan pedalaman masih cukup tinggi, khususnya untuk mengisi sekolah-sekolah yang baru dibangun dan sekolah yang telah ada. Sedikit berbeda dengan wilayah perkotaan meski pun ketersediaan guru cukup baik, namun belum memenuhi kebutuhan khususnya pada mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi guru tersebut. Dalam artian bahwa kurangnya guru mata pelajaran fisika misalnya dapat dipenuhi oleh guru yang mengajar di bidang eksak seperti matematika, kimia.

Dijelaskan lebih jauh, bahwa kebutuhan guru di wilayah pedalaman dan perbatasan sebagai beirikut :

> "wilayah yang masih kekurangan tenaga guru ada di Kecamatan Pujungan, Bahau Hulu, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hulu, dan Malinau Selatan Hilir, Sungai Tubu, Mentarang Baru, untuk di setiap sekolah SD minimal sekitar 6 guru, SMP minimal 10 guru. Kurangnya guru di SMP itu untuk sekolah baru yang dibangun, sedangkan sekolah lama maksimal 3-4 guru". (Sumber :Hasil Wawancara MD, 2 Maret 2019).

Sama halnya dengan SD dan SMP, guru SMA di Kabupaten Malinau pun masih sangat kurang khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

> "jumlah kekurangan guru saat ini sekitar 200 guru untuk seluruh jenjang pendidikan, untuk kebutuhan guru SMA/SMK dipenuhi dari guru honorer, namun yang PNS masih kurang, untuk kebutuhan guru SMA di perbatasan dan pedalaman saat dibantu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dari Program Guru Garis Depan sebanyak 39 PNS dan 60 orang hasil seleksi CPNS". (Sumber : Hasil Wawancara WR, 02 Maret 2019)

Oleh sebab itu menyangkut sumber daya pendidik dalam pelaksanaan wajib belajar 16 (enam belas) tahun secara kuantitas mau pun kualitas guru yang tersedia masih memerlukan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Malinau pemegang kewenangan pendidikan dasar dan menengah pertama, dan juga Dinas Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara untuk kewenangan Pendidikan Atas.

b) Jumlah Sekolah

Selanjutnya adalah bagaimana tampilan dan jumlah sekolah dari rentang tahun 2014 dan tahun 2018. Pada gambar berikut dapat terlihat keadaannya.

Tabel 4.9
Perkembangan Jumlah Sekolah Pada Berbagai Jenjang Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2014 dan 2018

Jenjang	Jumlah Sekolah		% Pertumbuhan
	2014	2018	
PAUD	22	128	481,00
SD	92	107	16,30
SMP	27	37	37,04
SMA/SMK	16	21	31,25

Sumber : BPS Kabupaten Malinau, Tahun 2019

Ternyata selain penambahan pada murid dan guru ada peningkatan jumlah yang signifikan pada jumlah TK/PAUD di Kabupaten Malinau selama

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebelum pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dan ketika Wajib Belajar pelaksanaan dicanangkan tahun 2017. Selain ketersediaan guru, jumlah sekolah dan kelas sangat penting untuk menunjang program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan data yang ada jumlah sekolah telah mengalami penambahan sejak tahun 2014 untuk meningkatkan dukungan proses belajar masyarakat di desa itu sendiri. Berdasarkan data yang ada semua jenjang pendidikan baik PAUD (TK, KB), SD, SMP, SMA/SMK telah ada di setiap kecamatan bahkan ada yang lebih dari satu sekolah untuk SD, SMP, SMA. Namun jenjang Pendidikan SMK hanya berada di pusat kota Malinau, sedangkan yang di pedesaan semua SMA sudah tersedia.

Kebutuhan gedung sekolah untuk menunjang pendidikan 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, namun kebutuhan gedung sekolah khususnya jenjang pendidikan SD dan SMP serta SMA/SMK. Meski pun hampir semua Kecamatan di Kabupaten Malinau telah memiliki sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, namun faktanya bahwa masih sangat dibutuhkan bangunan atau gedung-gedung yang dapat menampung masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan tersebut.

Berdasarkan perkembangan pembangunan gedung sekolah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, semua jenjang pendidikan sarana gedung sekolah yang tersedia semakin meningkat. Peningkatan jumlah gedung yang relatif sedikit pada jenjang pendidikan SD, sedangkan terbanyak PAUD.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kewenangan penanganan jenjang pendidikan SMU/SMK yang berada pada Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2016 menyebabkan Pemerintah Kabupaten Malinau memfokuskan pembangunan di sektor pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Sehingga untuk menunjang program wajib belajar 16 (enam belas) tahun pembangunan PAUD lebih dominan dibandingkan SD dan SMP di Kabupaten Malinau.

Sedangkan pembangunan sekolah SMU dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini telah dibangun beberapa sekolah baru dan penambahan sarana dan prasarana pada SMU/SMK yang telah ada. Sejak tahun 2017 telah dibangun Ruang Kelas Baru di 3 SMK Negeri Malinau yang meliputi SMK Negeri 1 SPPN Malinau dengan alokasi anggaran Rp 800 juta, SMK Negeri 1 Tulin Onsoi dialokasikan Rp1 miliar dan SMK 1 Malinau semilai Rp768 juta, serta SMU Negeri 11 Malinau sebesar Rp. 340 juta. (Diknas Cabang Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, 2019)

c). Pembiayaan Program

Dalam menunjang kelancaran program pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Malinau telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Malinau sejak tahun 2011-2018 khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"Pemkab Malinau selalu menganggarkan dana yang cukup dalam APBD agar program wajib belajar 16 (enam belas) tahun bisa tersalurkan ke sekolah-sekolah dalam bentuk BOSDA, dan sudah dihitung oleh Diknas sejak tahun 2011-2018 dan semua sekolah memahami kondisi keuangan Pemkab. Malinau". (Sumber : Hasil Wawancara KR, tanggal 27 Mei 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah Kabupaten Malinau secara konsisten menganggarkan kebutuhan program wajib belajar 16 (enam belas) tahun dalam APBD Kabupaten Malinau sesuai dengan keuangan daerah yang dimiliki, dan sekolah-sekolah pada umumnya sangat apresiatif dengan niat baik Pemerintah Kabupaten Malinau. Dari hasil penelusuran data di Bappeda Kabupaten Malinau, alokasi dana wajib belajar 16 (enam belas) tahun dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.10
Alokasi Dana Pendidikan di Kabupaten Malinau Tahun 2011-2018

Tahun	Alokasi Biaya	% Perkembangan
2011	247.385.048.806,00	0,00
2012	304.944.558.839,00	23,27
2013	312.994.324.939,00	2,64
2014	291.999.243.787,00	(6,71)
2015	264.566.506.753,00	(9,39)
2016	229.916.798.593,54	(13,10)
2017	247.034.084.370,52	7,44
2018	219.504.470.197,66	(11,14)

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, 2019

Berdasarkan data tersebut, kecenderungan alokasi dana pendidikan untuk wajib belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau cenderung mengalami dari tahun 2011 menuju tahun 2018. Penurunan alokasi dana

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendidikan wajib belajar 16 (enam belas) tahun pada dasarnya menurut tanggapan dari informan yaitu :

> "Alokasi dana memang sedikit banyak menurun dari awal pelaksanaan program itu, karena pada tahun 2016 kewenangan pendidikan SMU ada di Diknas Pemerintah Provinsi Kaltara,jadi alokasi tersebut untuk PAUD, SD dan SMP". (Sumber : Hasil Wawancara KR, tanggal 27 Mei 2019).

Dengan demikian alokasi dana yang relatif menurun tersebut disebabkan kewenangan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar berada di Pemerintah Kabupaten Malinau, sedangkan pendidikan menengah atas menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pengalokasian dana untuk program wajib belajar 16 (enam belas) tahun secara garis besar dipergunakan untuk membiayai hal-hal sebagaimana diungkapkan berikut :

> "Alokasi dana yang kita sediakan dalam APBD setiap tahunnya untuk membiayai sekolah SD, SMP, Paket A dan Paket B, serta Paket C. Untuk sekolah tersebut digunakan keperluan gaji, operasional pendidikan, olahraga dan perpustakaan". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 28 Mei 2019).

Pembiayaan wajib belajar yang dialokasikan tersebut, untuk pengeluaran sekolah PAUD, SD, SMP Negeri di seluruh Kecamatan di Kabupaten Malinau. Namun untuk kebutuhan disekolah swasta seperti gaji guru, biaya operasional, dan administrasi dialokasikan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial. Pada bagian berikut digambarkan alokasi dana pendidikan bagi sekolah swasta.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.11
Alokasi Dana Hibah dan Bansos Pendukung Pendidikan Bagi Sekolah Swasta di Kabupaten Malinau

Jenis Belanja	Tahun		
	2016	2017	2018
Hibah PAUD, SD dan SMP Swasta	1.900.000.000	2.963.350.000	3.664.600.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, 2019

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, di samping sekolah negeri untuk PAUD, SD dan SMP, juga memberikan perlakuan yang sama dengan sekolah swasta melalui pemberian hibah. Pemberian dana tersebut mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai dengan 2018. Dijelaskan lebih lanjut peruntukan hibah kepada sekolah tersebut sebagaimana berikut :

> "sesuai ketentuannya hibah untuk sekolah PAUD sampai SMP yang diberikan Pemkab Malinau digunakan untuk gaji atau honor guru swasta, kebutuhan alat tulis menulis dan juga untuk pemberian tambahan makanan penambah gizi dalam bentuk sarapan pagi bagi sekolah di PAUD". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 28 Mei 2019).

Dengan demikian tidak ada pembedaan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Malinau khususnya untuk jenjang pendidikan PAUD sampai dengan SMP. Tujuan dari pengalokasian dana pendidikan dalam sekolah-sekolah tersebut adalah untuk menciptakan pendidikan yang bebas biaya bagi seluruh masyarakat. Proses pencairan dana BOSDA melalui sekolah swasta juga relatif mudah, karena penganggarannya dilakukan pada suatu instansi tertentu, dan verifikasinya dilakukan oleh Perangkat Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Seperti diungkapkan berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

"Penyaluran dana hibah BOSDA dari Pemkab Malinau ke sekolah sekolah melalui BPKD karena penganggaran disana, tetapi verifikasi berkas mengenai kebenaran dan keabsahan dilakukan Diknas Malinau, begitu selesai langsung ke rekening bendahara sekolah masing-masing, tujuannya untuk check and balance". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 28 Mei 2019).

Dana BOSDA yang disalurkan kepada sekolah-sekolah baik negeri dan swasta disamping digunakan untuk biaya gaji dan operasional sekolah, juga digunakan untuk proses penerimaan siswa baru. Sebagaimana diungkapkan berikut :

"Dana BOSDA yang dialokasikan kepada sekolah negeri dan swasta selain untuk operasional sekolah dan honor, juga digunakan untuk pembiayaan penerimaan sekolah baru, agar tidak dibebankan kepada orang tua". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 28 Mei 2019).

Setiap penerimaan siswa baru, sekolah-sekolah di Kabupaten Malinau membebaskan kepada setiap siswa baru biaya pendaftaran, terkecuali biaya seragam dibebankan kepada masyarakat. Terkecuali untuk siswa tidak mampu pemerintah Kabupaten Malinau telah menyediakannya dalam bentuk dana bantuan sosial untuk siswa miskin. Penggunaan dana tersebut juga digunakan sampai tuntas belajar. Seperti yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.12
Dana Bantuan Sosial Untuk Siswa PAUD, SD, SMP Tidak Mampu
Tahun 2016-2018

Jenis Belanja	Tahun		
	2016	2017	2018
Bantuan Sosial Siswa Miskin PAUD, SD dan SMP	1.500.000.000	1.254.950.000	1.000.000.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, 2019

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Untuk memberi dukungan sarana belajar di sekolah, penyediaan gedung sekolah seperti PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK sangat penting, terutama untuk sekolah yang ada di daerah pedalaman dan perbatasan. Penjelasan berikut yaitu:

> "Untuk mendukung adanya sekolah-sekolah secara fisik, tidak mungkin semua Pemda yang menyediakannya. PAUD biasanya dilakukan oleh suatu yayasan, atau dapat dilakukan melalui dana desa yang diberikan oleh pemkab Malinau, untuk SD sampai SMA/SMK melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat ". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 28 Mei 2019).

Salah satu bentuk penyediaan sarana belajar bagi siswa adalah buku-buku pelajaran sekolah. Seperti halnya kebutuhan buku pelajaran pada umumnya, ada buku utama dan buku penunjang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

> "Buku pelajaran untuk SD, dan SMP penyediaan kewenangannya di diknas Malinau, kalau SMA di Diknas Provinsi. Untuk buku kami menyediakan dan mendistribusikan kesekolah-sekolah tersebut hanya untuk buku utama atau standar, tetapi kalau buku pelengkap atau suplemen orang tua atau wali yang menanggung". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 28 Mei 2019).

Proses penyediaan buku pelajaran yang sudah dilaksanakan berdasarkan hasil observasi disekolah khususnya di SD SMP dan SMA/SMK sudah berjalan lancar dan terdistribusi kesiswa-siswa melalui sekolah masing-masing.

3) Sikap Pelaksana/Disposisi

Saat ini Pemerintah Daerah berharap bahwa tidak akan pernah ada sikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

serius. Seperti dikutip dalam wawancara dengan Wakil Bupati Kabupaten Malinau :

> "Surat Edaran Bupati Malinau mengenai Perbup Nomor 1 Tahun 2017 atau program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun menjadi program Utama sampai ke level desa, artinya semua perangkat OPD dan perangkat desa dan pendidik dan masyarakat bersinergi mewujudkan hal itu terjadi". (Sumber : Hasil wawancara TA, Tanggal 27 Februari 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini, meskipun secara struktur dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau melalui OPD Dinas Pendidikan, tetapi untuk implementasi yang lebih kuat program tersebut telah menjadi program-program yang disinergikan dengan program yang ada di desa, sehingga hal tersebut akan menjadi suatu tanggungjawab bersama antara masyarakat, aparat desa, dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, dan sikap tersebut sangat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di pedesaan itu sendiri karena sangat mendukung keinginan dan kebutuhan masyarakat sendiri.

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, memiliki kepentingan yang sangat besar dalam menyukseskan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pendidikan baik Kabupaten Malinau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berupaya dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK. Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yaitu :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Pemerintah melalui OPD teknis Dinas Pendidikan berkewajiban memenuhi Sarana dan prasarana tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, dan untuk mendukung kebijakan tersebut perencanaan pembangunan gedung sekolah, sarana sekolah, kesejahteraan guru teranggarkan dengan baik". (Sumber: Hasil Wawancara KR, tanggal 26 Maret 2019).

Dengan demikian kecenderungan lainnya dalam upaya melaksanakan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun didukung dengan perencanaan dan penganggaran yang baik untuk kebutuhan proses belajar mengajar. Para pemangku jabatan di OPD dan Dinas terkait lainnya, ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini, atau perangkat teknis dan pemenuhan sarana dan prasarana menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Malinau agar menyediakan itu semua, demi penunjangan suksesnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini.

Proses pengawasan yang tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun juga melibatkan OPD yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsinya, dan semua OPD bergerak bersama-sama dalam upaya pengawasan program tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Malinau:

> "Pengalihan kewenangan ini kan ditengah jalan, dalam arti setelah Pemerintah menetapkan Wajib Belajar tetapi pengawasan Sekolah SMA/SMK tetap ke Provinsi, pola kita adalah mendorong Pemerintah Daerah dan DPR serta OPD dan Pemerintah Provinsi berkolaborasi demi suksesnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun". (Sumber: Hasil Wawancara PD, tanggal 09 Maret 2019)

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dengan mendorong agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi saling berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul, serta duduk bersama

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian-pencapaian dilapangan. Dengan demikian kolaborasi antara kedua Pemerintahan baik Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sering dilakukan untuk mensinergikan pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tersebut.

Selain itu kedua badan Dinas Pemerintah Daerah dan Dinas Cabang Pemerintah Provinsi didorong untuk melakukan komunikasi dengan *stakeholder* lainnya/OPD-OPD lain dalam soal, pemberdayaan masyarakat, sarana prasarana dan lain sebagainya.

Saat ini tugas pelaksanaan dari program Gerdema adalah berkaitan dengan pendidikan adalah OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, atau semua perangkat minus SMA dan SMK sudah tersedia mulai dari sarana dan prasarana PAUD/TK, SD, SMP, SMA. Seperti yang disampaikan Kadis Pendidikan Kabupaten Malinau :

> "Gerdema adalah produk unggulan di Kabupaten Malinau berjalan 2 tahun dan ini tahun ke 3 atau Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dimulai dari umur 3-6 (enam) tahun PAUD, 7-11 tahun SD, 12-15 tahun SMP, usia 16-18 tahun SMA. Setiap desa dicanangkan 1 desa 1 PAUD berjumlah 34 TK/Lembaga, Kelompok Bermain 94 Lembaga, SDN & Swasta berjumlah 107, SMPN & Swasta 37. Hanya sekitar 11 desa yang belum memiliki PAUD & KB". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 1 Maret 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diungkapkan bahwa sarana sekolah terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diberbagai daerah guna program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dapat berjalan secara memadai, namun ketersediaan gedung sekolah yang masih belum

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dapat terpenuhi di setiap desanya khususnya untuk jenjang pendidikan PAUD (TK/KB), sedangkan SD sudah terpenuhi setiap desa, sedangkan SMP dan SMA telah terbangun hampir di setiap kecamatan.

Selain bekerjasama dengan Desa dan RT dalam pemenuhan PAUD & KB di setiap desa, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, saat ini melaksanakan tugas pengawasan dan pemenuhan sarana dan prasarana dari program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, pelaksanaan program gerdema ini sendiri selalu memberikan dan mensosialisasikan pemahaman pentingnya pendidikan dan mengenyam pendidikan mulai dari dasar hingga menengah.

Karena komitmen dari Pemerintah Kabupaten Malinau melalui program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini maka pendirian PAUD /KB per Desa sangat di perhatikan oleh Pemerintah atau penunjang sarana dan prasarana PAUD tersebut diambil dari dana desa (ADDesa) dan Dana RT, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau:

> "Angaran untuk dana desa 109 Desa dan 381 RT setiap RT mendapat 260 juta per tahun rinciannnya 60 juta untuk operasional dan 200 jutanya untuk infrastruktur dan peningkatan SDM, termasuk melaksanakan pembangunan PAUD dan Dana RT". (Sumber : Hasil Wawancara KR, tanggal 26 Maret 2019).

Pemerintah Daerah berkomitmen dari pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Malinau Gerdema melalui program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun sangat diapresiasi dan telah mampu ditunjukkan sehingga semua OPD dan masyarakat desa memberikan perhatian besar pada pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4). Struktur Birokrasi

Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Malinau dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2017. Program ini merupakan salah satu tujuan dalam pencapaian keberhasilan Gerdema didalam implementasi tahap kedua setelah tahap pertama berjalan sesuai dengan harapan. Pemerintah selalu mengharapkan semua elemen baik masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau, dengan didukung oleh adanya perangkat struktur organisasi yang memadai, sehingga struktur tersebut dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun. Pola dan struktur dari program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang diimplementasikan saat ini dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

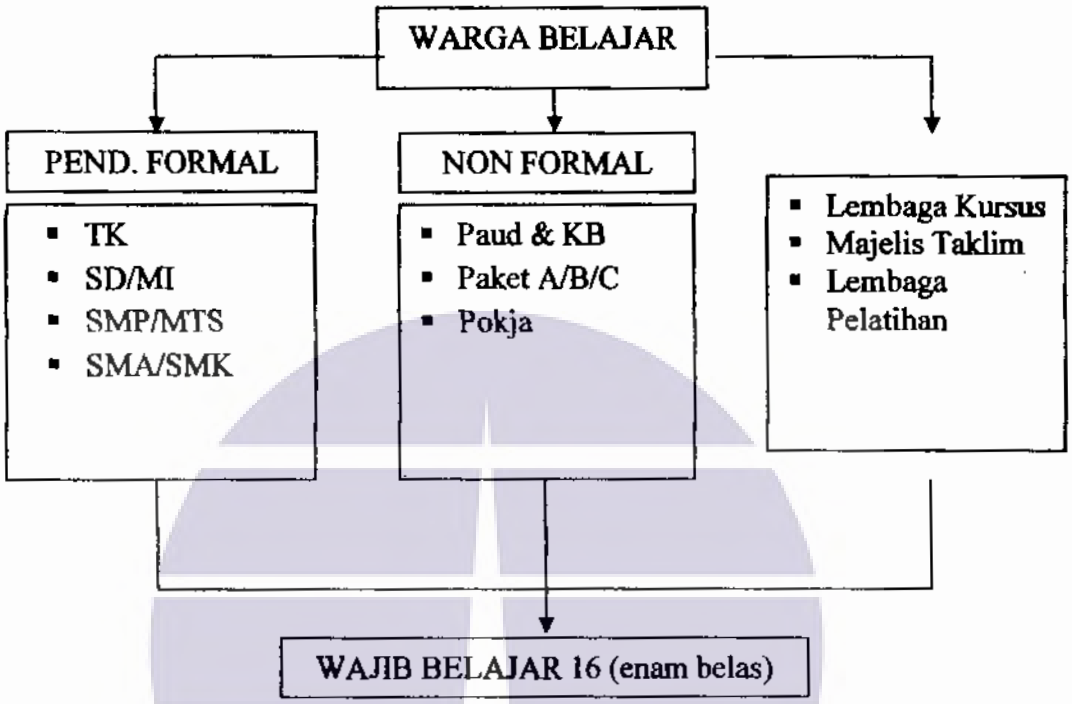

Gambar 4.1.
Kelembagaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun
Sumber: Pedoman Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun

Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun membutuhkan pengorganisasian yang melibatkan pelaku-pelaku pembangunan pendidikan. Aspek kelembagaan ini menjadi penting karena fungsi-fungsi koordinasi dan pengendalian menjadi faktor kunci keberhasilan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau.

Dalam pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang dimulai sejak tahun 2016, telah terjadi perubahan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diuraikan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan dasar (PAUD, SD, SMP) menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, sedangkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(SMA/SMK) berada di tangan Pemerintah Provinsi (Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014).

Oleh sebab itu pengelolaan wajib belajar 16 (enam belas) tahun sesuai dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau hanya sampai pada tingkat pendidikan dasar yang meliputi PAUD, SD, SMP melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Kewenangan yang sedemikian tidak dapat dielakkan karena dalam ketentuan UU sudah sangat jelas batas-batas kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pembinaan PAUD, Pendidikan Non Formal, Pembinaan Pendidikan Dasar, dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

b. Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau :

   1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.

   2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.

   3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

   4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau tergambarkan sebagai berikut :

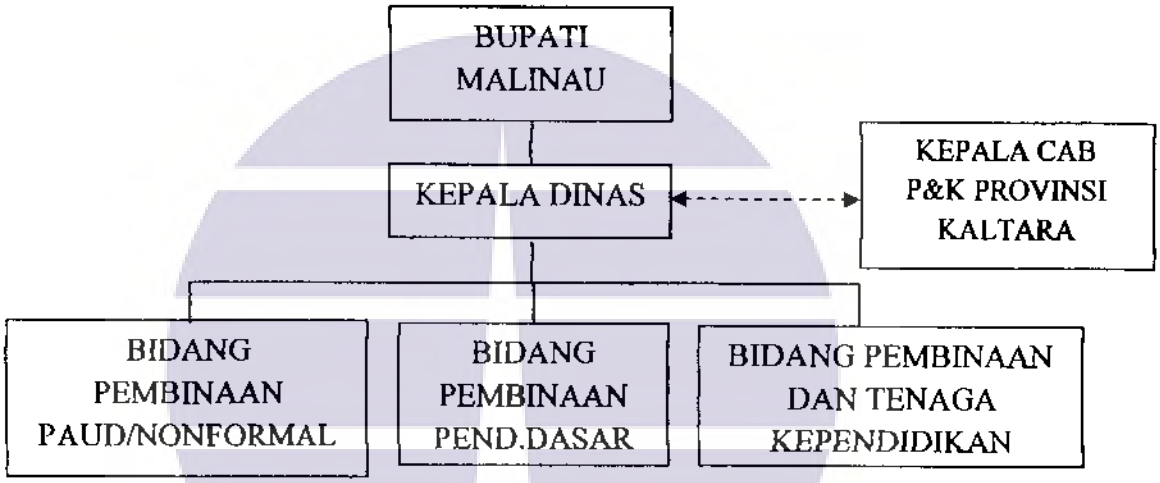

Gambar 4.2.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan di Kab Malinau dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Tahun 2018.
◄----------► : Hubungan Koordinatif

Dari gambar kelembagaan diatas dapat dilihat bahwa selain faktor antar lembaga, terdapat beberapa struktur yang belum ada masuk serta terakomodir atau belum muncul secara terstruktur, dalam kenyataannya sudah bekerja dan ada di Kabupaten dan secara kelembagaan unsur Pemerintah Provinsi hadir di lembaga ini, nama lembaganya adalah Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

Peran Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Pembinaan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PAUD/Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam hasil wawancara :

> "Secara hirarki kewenangan, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, melakukan kepanjangan dari Diknas Pemprov yang berwenang melaksanakan pengelolaan pendidikan menengah SMA dan SMK di Kabupaten Malinau, yang lingkup kerjanya di Malinau dan KTT". (Sumber : Hasil Wawancara NS, 3 Maret 2019)

Dengan demikian Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara adalah kepanjangan tangan dari Dinas Provinsi tersebut dan munculnya organisasi perangkat daerah ini berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, yang secara *de facto* berdiri sejak Februari 2017 di Kabupaten Malinau yang berfungsi melaksanakan urusan Pemerintah provinsi di bidang pendidikan. Hadirnya perangkat daerah provinsi tersebut semakin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring pendidikan menengah atas di wilayah Kabupaten/Kota. Hal tersebut menurut penjelasan informan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara bahwa :

> "Sesuai dengan Undang–Undang 23 Tahun 2014 maka pada bulan Februari Tahun 2017 pengelolaan SMA dan SMK serta SLB, dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Pemprov Kalimantan Utara, dengan pertimbangan jauhnya Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara". (Sumber : Hasil Wawancara WR, 02 Maret 2019)

Dengan demikian secara struktural implementasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah atas dan atau kejuruan di Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi, yang apabila rentang kendali jauh dari Kantor Dinasnya dapat dilakukan oleh setingkat Kantor Cabang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan fungsi Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat dijelaskan selanjutnya oleh informan tersebut yaitu:

> "Sesuai Peraturan Gubernur Pemprov Kaltara, bahwa tugas utama kami adalah melayani sekolah-sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta, atau di Malinau ada 16 SMA Negeri, 3 SMA Negeri, 1 SMK swasta....".(Sumber : Hasil wawancara WR, 02 Maret 2019)

Dengan demikian secara struktur birokrasi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau ini, merupakan struktur yang terlibat secara langsung dan struktur tersebut ada karena penyelenggaraan pendidikan menengah atas bersifat lintas sektor dan lintas Pemerintah dalam penangganan bidang pendidikan khususnya SMA/SMK dan SLB. Lintas sektor dan lintas Pemerintah yang dimaksud adalah :

1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini diwakili oleh Dinas Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan
2) Pemerintah Kabupaten Malinau dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Ketika kewenangan dari Pendidikan khususnya pendidikan SMA dan SMK sederajat dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maka pengelolaan sekolah–sekolah SMA dan SMK tersebut menjadi kewenangan dan pengendalian pihak Pemerintah Provinsi, dengan posisi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Malinau, pada tahun 2017 mencanangkan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun adalah tepat karena mendapat dukungan juga dari Pemerintah Provinsi melalui pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

Disamping itu juga pelaksanaan program Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun dalam program Gerdema melibatkan keluarga, masyarakat, satuan pendidikan dan kelembagaan Pemerintah baik di di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan peran dan kewenangan masing–masing mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program tersebut.

Dalam kaitannya dengan pembinaan tenaga guru atau pendidik di masing-masing jenjang pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, yaitu :

> "Guru-guru yang ada di PAUD, SD, SMP Negeri dan Swasta itu selalu mendapatkan pembinaan-pembinaan dari Diknas Malinau, seperti penyusunan kurikulum, bimtek-bimtek, penilaian siswa, dan lain-lain...yang tenaganya berasal dari Kementerian Pendidikan...sesuai dengan tupoksi kita, kalau SMA/SMK itu dari Provinsi Kaltara, kadang pelatihannya di Malinau terkadang di luar Malinau". (Sumber :Hasil Wawancara MD, 2 Maret 2019).

Secara struktur organisasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara secara kontinyu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sehingga tanggungjawab masing-masing Dinas telah terwujud dan tidak saling

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tumpang tindih satu sama lain, karena telah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Namun yang menjadi nilai tambah dari program Gerdema khususnya di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Malinau juga memberikan kesempatan kepada masyarakat di Desa yang putus sekolah atau belum tamat untuk mengenyam pendidikan seperti pendidikan penyetaraan (Kejar Paket A dan B). Penyelenggaraan Paket Belajar A dan B oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau seperti dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau:

> "Untuk mendukung program pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, ada Paket A dan B serta Paket C. Tapi kami hanya memfasilitasi untuk paket A dan Paket B, Paket C provinsi yang menyelenggarakan. ...tujuannya supaya pendidikan dapat dinikmati dan dirasakan semua orang Malinau". (Sumber: Hasil wawancara SH, tanggal 1 Maret 2019).

Khusus paket C penyelenggaranya adalah Pemerintah Propinsi sehingga pendidikan 16 (enam belas) tahun bagi warga Kabupaten Malinau terlaksana, tidak hanya sekolah pada umumnya, tetapi juga melalui paket pendidikan persamaan atau kejar A dan B serta C. Penyelenggaraan paket-paket tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan baik Kabupaten Malinau maupun Pemerintah Provinsi.

Oleh sebab itu secara struktur birokrasi penerapan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau melibatkan 2 (dua) peran Dinas Pemerintah yang secara simultan mengelola pelaksanaan wajib belajar dari PAUD (KB/TK), SD, SMP dan SMA/SMK. (Lihat Gambar 4.2)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Hambatan dan Kendala Implementasi Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau.

Dalam implementasi Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau yang dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan saat 2019, dan masih akan berakhir pada tahun 2021, tentunya akan ditemui permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaannya. Untuk melihat kendala-kendala atau hambatan yang mengganggu jalannya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dipandang dari aspek-aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

1). Komunikasi

Memang perlu diketahui bahwa program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini tidaklah begitu mudah dilaksanakan, Menurut penjelasan Agustino (2008:157) bahwa "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, sebagai berikut :

> "Sebenarnya prinsip kami selalu berkoordinasi dengan Cabang Dinas Provinsi, tetapi dalam hal pendanaan BOP/BosDa kami terbentur dengan permasalahan Aturan serta birokrasi, atau dari prinsip hukumnya saja kami tidak bisa membantu SMA/SMK walau kami juga berkewajiban itu adalah anak-anak kami juga yang sediannya dapat kami bantu". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 1 Maret 2019).

Kendala dan hambatan komunikasi ini, mulai di inisiasi oleh Dinas Kabupaten Malinau bukan tanpa hambatan, selain kesibukan dan monitoring

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

di lapangan, memang sepertinya dibutuhkan koordinasi berkelanjutan serta intens dari kedua pihak Dinas Cabang Provinsi maupun Dinas Kabupaten. Artinya sangat utama penanganan jarak komunikasi antar Dinas, bila terus terjadi pembiaran dalam soal komunikasi dan koordinasi maka keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini menjadi belum optimal.

Penjelasan para pelaku atau pelaksana dari Pemerintah Provinsi adalah penjelasan dari Kepala Cabang Dinas bahwa komunikasi sudah dilakukan secara terus menerus, seperti yang diungkap sebagai berikut:

> "Kalau saat ini kami selalu berkomunikasi dengan Dinas Kabupaten Malinau sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, contohnya ujian SMP karena berbasis komputer maka mereka bisa menggunakan aset dan komputer di SMA/SMK tersebut. Kami tetap bersinergi dengan program gerdema tidak hanya program pendidikan Formal, salah satu contohnya PKBM/ Program kejar paket C/non formal". (Sumber : Hasil wawancara WR, 02 Maret 2019)

Pemaparan diatas telah begitu mudah dan gamblang teridentifikasi oleh peneliti bahwa komunikasi adalah kunci utama kesuksesan setiap pelaksanaan program, bila dilaksanakan komunikasi dengan benar dan baik maka kendala-kendala di lapangan akan dapat diselesaikan secara baik dan akurat berdasarkan pokok-pokok masalah yang dihadapi.

Selain itu dari penjelasan Wakil Bupati Kabupaten Malinau bahwa selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dalam mengatasi keluhan–keluhan yang timbul di dalam pelaksanaan Wajib Belajar :

> "...harapannya adalah pihak Provinsi dulu UPTD sekarang Dinas Cabang di khususkan Kabupaten Malinau harus bersinergi, berkomunikasi dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berkoordinasi mengatasi keluhan-keluhan baik oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk SDM dan penunjang mereka sarana – prasarana, infrastruktur SMA/SMK". (Sumber: Hasil wawancara TA, Tanggal 27 Februari 2019)

Penegasan lainnya pentingnya komunikasi ini dapat kita ambil dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Malinau bahwa selalu menekankan agar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi agar bisa berkolaborasi serta berkoordinasi demi suksesnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini :

"...pola kita adalah mendorong Pemerintah Daerah dan DPR serta OPD dan Pemerintah Provinsi berkolaborasi demi suksesnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun". (Sumber : Hasil Wawancara PD, tanggal 09 Maret 2019)

Komunikasi itu akan sangat membantu dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada, seperti yang dikemukakan oleh Korwas Pendidikan Kabupaten Malinau :

"Selama ini Paud dan TK itu dibantu dari dana desa/dana Gerdema tetapi untuk operasionalnya saja sudah habis dan bagaimana kelanjutan mereka selama bulan–bulan operasional nya, ini kami selalu berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau". (Sumber: Hasil Wawancara SL/Y, tanggal 15 Maret 2019).

2). Sumber Daya

Kendala di aspek Sumber Daya Pendidikan juga menjadi salah satu penghambat dalam implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun. Hasil wawancara dengan salah satu pengawas sekolah/koordinator Pengawas Bidang Pendidikan Kabupaten Malinau, yaitu:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "Hambatan terbesar lainnya adalah Pendanaan/Pembiayaan, Selain itu Paud & TK ini anggaran juga belum tahu dari mana, harusnya sumber dana itu dari Dinas tetapi operasionalnya masih ke kami. Dua inti permasalahan itu menjadi belum terlaksana, maka program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun sebaik apapun bila sumbernya dana tidak ada, tenaga pengajarnya tidak disiapkan, karena saya pengalaman korwas sudah seperti itu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Selain itu kekurangan dana pada korwas maka kami harus berfikir sendiri". (Sumber : Hasil Wawancara SL/Y, tanggal 15 Maret 2019).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka permasalahan anggaran atau pendanaan untuk penyelenggaraan PAUD (TK/KB) masih menjadi teknis dalam penganggarannya, sehingga biaya operasionalnya tidak tersedia secara memadai di tempat OPD yang menangani penyelenggaraan PAUD tersebut. Hal ini terkait juga dengan pelaksanaan pengawasan yang tidak bisa berjalan dengan baik, karena dana tidak tersedia dengan cukup untuk seluruh sekolah yang berada di Kecamatan atau pun desa-desa.

Permasalahan anggaran pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang lebih mendalam dijelaskan oleh Korwas yaitu:

> "Untuk sekolah-sekolah 3 T untuk pendanaan/anggaran belumlah ada, kecuali dana tersebut berasal dari dana desa pembangunan sarana dan prasarana, contoh; pembangunan perpustakaan, toilet, dan lain-lain". (Sumber : Hasil Wawancara SL/Y, tanggal 15 Maret 2019).

Hasil penelitian di lapangan dan observasi serta wawancara, dijabarkan adalah tiadanya pendanaan yang secara langsung menyentuh akar permasalahan dari sekolah-sekolah yang 3 T, walaupun dibantu oleh dana desa maka itu belumlah cukup menjadikan sekolah tersebut beroperasional

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

secara maksimal dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia pelajar dan masyarakat pada umumnya.

Prinsip pendanaan tersebut memang krusial dan dapat diartikan juga permasalahan itu terkait dengan sumber daya anggaran Pemerintah Daerah dan Provinsi yang menurun, seperti di sampaikan oleh Wakil Bupati Malinau sebagai berikut :

> "Keterbatasan anggaran atau secara Nasional anggaran mengalami penurunan, dilevel Provinsi juga seperti itu berefek dengan Daerah dan itu berefek pendanaan desa dan RT, sehingga pendirian infrastruktur dan sarpras PAUD di Desa belum bisa terealisasi dengan baik. Ketika secara nasional anggaran Pemerintah Daerah dan Provinsi mengalami penurunan, maka berefek juga pada bidang pendidikan Wajib Belajar ini atau sumber daya anggaran Pemerintah belum mumpuni untuk merealisasikan keseluruhan infrastruktur pendidikan yang dibutuhkan". (Sumber: Hasil wawancara TA, Tanggal 27 Februari 2019)

Selain masalah pendanaan, masalah sumber daya manusia atau aparat Kepala Sekolah juga menjadi masalah tersendiri. Sebagaimana diungkapkan Koordinator Pengawas yaitu:

> "Didalam perekrutan kepala sekolah di daerah long-long dibutuhkan minimal 3C baru bisa menjadi kepala sekolah, dan faktanya adalah mereka berpangkat golongan 2B atau 2C, mereka menyatakan tidak mampu, padahal aturan tidak bisa menjadi kepala sekolah. Selain itu tenaga pendidik dan kepala sekolah lulusan dari SMA, mereka kesulitan mencapai golongan dan tetapi mereka punya semangat". (Sumber : Hasil Wawancara SL/Y, tanggal 15 Maret 2019)

Berkaitan dengan masalah sumber daya manusia, kendala terjadi pada kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga kepala sekolah dan guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang berada di desa-desa. Persyaratan yang tidak terpenuhi dalam kepangakatan minimal dan disiplin ilmu guru tidak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terpenuhi, karena seharusnya yang memberikan materi pembelajaran harus memiliki pendidikan sarjana dan telah tersertifikasi sebagai tenaga pendidik.

Peneliti mencatat bahwa hambatan-hambatan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun berkaitan dengan sumber daya yakni :

a) Pendanaan/Anggaran pendidikan yang diberikan sangatlah minim bila menginginkan kegiatan Wajib Belajar ini berjalan dengan baik, contohnya adalah PAUD/TK yang berdiri memiliki permasalahan pada sarana dan prasarana, atau sumber pendanaan yang diberikan ke masyarakat desa tentu berpotensi untuk kurang atas operasionalisasi sekolah-sekolah tersebut

b) Tenaga Pendidik dimana pemaparan hasil wawancara dengan korwas/salah satu pengawas sekolah/koordinator pengawas bidang pendidikan Kabupaten Malinau, sekolah-sekolah di long-long (daerah perbatasan) secara geografis susah ditempuh via darat, sungai dan haruslah dengan pesawat terbang perintis, sekolah-sekolah tersebut kekurangan guru dengan asumsi sedikit sekali guru yang mau ditempatkan dengan situasi dan masalah geografis tersebut. Masih kurangnya jumlah tenaga pendidik khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman, khususnya sekolah-sekolah baru. Sehingga kualitas belajar kurang maksimal diberikan kepada siswa,

c) Tenaga Kerja Pendidikan/Guru/Pendidik tersebut dipersulit lagi dengan peraturan/aturan atau keharusan kepala sekolah dan pendidik pelajar itu memiliki status minimum 3C dan bersertifikat pengajar dan atau sarjana

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

S1 tenaga pendidik. Perlu disadari bahwa penempatan tenaga pendidik diarea 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) terdapat benang merah permasalah tenaga pendidik, menurut penjelasan korwas dalam hal ini mengambil *diskresi* dalam pemenuhan kuota tenaga pendidik dilapangan, apabila tenaga pendidik tersebut memiliki semangat dan siap bekerja mendidik di kawasannya sendiri, maka aturan yang berlaku tersebut masih bisa ditinjau ulang, demi kepentingan yang lebih mendasar yakni pendidikan di area 3T tersebut tetap berjalan dengan baik.

3). Sikap Pelaksana/Disposisi

Bagaimanapun juga hambatan di masyarakat menjadikan setiap ujung birokrasi tersebut mempunyai kebuntuan, dahulu masyarakat saja belum secara utuh memperhatikan pentingnya Wajib Belajar ini, seperti disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Malinau sebagai berikut :

> "Saya mengingat karena ini program baru, dahulu masyarakat kurang paham tentang program ini, berjalannya kemudian mulai memahami program Wajib Belajar, atau masyarakat mulai memiliki sikap bahwa anak pendidikan level PAUD atau peningkatan SDM ini mulai bermanfaat". (Sumber : Hasil Wawancara PD, tanggal 09 Maret 2019)

Jadi program ini bukan serta merta disetujui dan dimengerti oleh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau, akan tetapi sangat membutuhkan penjelasan dan usaha dari Pemerintah Kabupaten Malinau, untuk terus menerus memberikan penjelasan dan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Malinau.

Selain itu pula pelaksanaan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini tidaklah begitu mudah dilaksanakan karena hambatan dan kendala

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dari mekanisme serta proses yang dijalankan para pendiri/pelaksana lapangan di desa, seperti diungkap oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sebagai berikut :

> "Mekanisme dan proses pendirian PAUD itu sendiri memiliki persoalan tersendiri atau wajib ada akta notaris, lahan izin tempat berdirinya dan pengurus serta penanggung jawab yayasannya, terutama pada remote area atau daerah terpencil agak kesulitan, padahal target utama tahun ini adalah 100% berdiri PAUD dan kadang masyarakat masih kurang pemahamannya tentang pendidikan walaupun tidak semua". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 1 Maret 2019).

Fakta dilapangan memang menunjukkan, terutama pada area remote atau 3T tadi, memiliki persoalan tersendiri berkaitan dengan kepengurusan dan penanggung jawab sekolah-sekolah PAUD, dimana para pelaksana tersebut memiliki pemahaman yang kurang, serta terbentur kendala-kendala teknis lainnya, seperti: lahan sekolah, perijinan, akte notaris, anggaran dan lain sebagainya.

Beban yang besar terletak pada pembangunan PAUD atau target utama pembangunan PAUD berdiri 100% seluruh desa di Kabupaten Malinau. Terkadang para pengurus atau penangung jawab sekolah-sekolah ini belum *intens* bisa berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Hambatan lainnya adalah struktur lintas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Malinau atau bisa dikatakan bahwa kepesertaan dan pelibatan dalam pemenuhan tugas pokok serta fungsi para anggota Dinas Cabang Pendidikan dan kebudayaan Provinsi dan Dinas Pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Malinau seperti disampaikan oleh Kepala Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

> "Sebelum kami dibentuk, Gerdema sudah ada dan bukan linier secara visi misi Pemerintah Daerah, karena pelimpahan kewenangan ini belumlah sempurna dalam tata kelola, terutama aset dan lain sebagainya, atau aset-aset tersebut besar sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih *intens*". (Sumber : Hasil wawancara WR, 02 Maret 2019)

Pemerintah Provinsi memiliki permasalahan tersendiri ketika menjalankan program kerja Provinsi atau dalam tata kelola terutama aset dari pelimpahan dari Daerah ke Provinsi yakni terkendala oleh buruknya koordinasi dan permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Peneliti menganalisa bahwa hubungan antara Provinsi dan Kabupaten dalam soal koordinasi menjadi masalah yang sangat serius, artinya bila tidak diselesaikan dan ada pertemuan berkala atau intens dengan secepatnya tentang koordinasi ini akan menumpuk masalah dikemudian hari.

4). Struktur Birokrasi

Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur Pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Hambatan dalam struktur organisasi bisa diasumsikan bahwa penataan organisasi dan/atau dalam pengorganisasian program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini memiliki kerentanan hambatan/permasalahan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dikemudian hari, terlihat dari Gambar 4.2 peneliti memperhatikan adanya dualisme kepentingan program yang berbeda sama sekali tujuannya, atau Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki visi agar Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di sisi lain Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dari salah satu perangkat sekolah yakni SMA dan SMK tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi membawahi SMA/SMK dan SLB sederajat, tugas dan fungsinya adalah mengawasi dan mengelola sekolah tingkat Menengah dan Atas tersebut. Peneliti menganalisa bahwa sangat dimungkinkan rantai komando dalam bidang struktural telah mengalami perpanjangan struktur dan birokrasinya.

Dalam kaitannya kendala struktur birokrasi, permasalahan terjadi dari aspek pengawasan kepada sekolah-sekolah tersebut menjadi lebar jarak dan koordinasi struktur kerja dan pengawasannya. Patut dipahami bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau, agaknya kurang begitu menerima kondisi tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari salah satu informan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Malinau :

> "Penarikan kewenangan Sekolah SMA/SMK sesuai dengan undang-undang yang baru, Pemda yang lebih tahu kondisi Daerah, harapannya adalah pihak Provinsi dulu UPTD sekarang Dinas Cabang di khususkan Kabupaten Malinau harus bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi mengatasi keluhan-keluhan baik oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk SDM dan penunjang mereka sarana-prasarana, infrastruktur SMA/SMK". (Sumber : Hasil wawancara TA, Tanggal 27 Februari 2019).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Penjelasan diatas secara gamblang dapat dikorelasikan dengan permasalahan ketika dikomunikasikan kedalam pelaksanaan pengawasan maka akan banyak sekali *miss interpretasi* dan kesannya keadaan ini berjalan sendiri-sendiri atau bisa disebut dengan rantai struktur yang panjang dan sangat membutuhkan kerjasama banyak pihak.

Selain itu dipertegas dengan pernyataan dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Malinau soal keberadaan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara :

> "Pengalihan kewenangan ini kan ditengah jalan, dalam arti setelah Pemerintah menetapkan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, tetapi pengawasan Sekolah SMA/SMK tetap ke Provinsi, pola kita adalah mendorong Pemerintah Daerah dan DPR serta OPD dan Pemerintah Provinsi berkolaborasi demi suksesnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun". (Sumber : Hasil Wawancara PD, tanggal 09 Maret 2019)

Ada pendapat dari Anggota DPRD lainnya yakni tentang keberadaan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara :

> "Nah kami memang awalnya anggota DPRD Fraksi demokrat keberatan apakah dari Provinsi bisa melaksanakan seperti yang sudah di programkan Pemerintah Kabupaten Malinau, maka kami selalu tidak henti–hentinya menghimbau kepada Provinsi melalui Cabang Dinas harus benar–benar apa saja yang harus mereka lakukan dan apa saja yang dibutuhkan SMA dan SMK yang diambil alih oleh Provinsi. Kabupaten Malinau dan anggota DPRD memandang segala sesuatu yang mereka ambil alih, jika ada keluhan dan lainnya kami bisa menindak lanjuti". (Sumber: Hasil Wawancara, HP, 15 Maret 2019)

Pemerintah Kabupaten Malinau sangat berharap pola pengawasan dan pelaksanaan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah tersebut menjadi lebih berkolaborasi dan saling mengisi. Tetapi peneliti melihat hal tersebut tidaklah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mudah karena setiap struktur birokrasi ini memiliki keegosentrisan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

c. Upaya Mengatasi Hambatan dan Kendala Dalam Implementasi Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun

Adanya hambatan dan kendala yang terjadi mengganggu implementasi program wajib belajar 16 (enam belas) tahun. Berbagai langkah dalam upaya menangani hambatan tersebut, yang tentu saja dapat dipandang dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Berkaitan dengan kendala komunikasi dalam pelaksanaan Program Pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau, telah dijelaskan oleh anggota DPRD Kabupaten Malinau :

> "Pengalihan kewenangan ini kan ditengah jalan, dalam arti setelah Pemerintah menetapkan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, tetapi pengawasan Sekolah SMA/SMK tetap ke Provinsi, pola kita adalah mendorong Pemerintah Daerah dan DPR serta OPD dan Pemerintah Provinsi berkolaborasi demi suksesnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun". (Sumber : Hasil Wawancara PD, tanggal 09 Maret 2019)

Dari penjelasan tersebut, solusi komunikasi dan kolaborasi menjadi upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul, serta duduk bersama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian-pencapaian dilapangan. Selain itu kedua badan Dinas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi didorong untuk melakukan komunikasi dengan *stakeholder* lainnya/OPD-OPD lain dalam soal pemberdayaan masyarakat, sarana prasarana dan lain sebagainya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pelaksanaan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun supaya tidak miskomunikasi dengan penyelenggara aparat desa, Pemerintah terus melakukan sosialisasi ke Aparatur Desa agar program tersebut dapat disukseskan dan sangat perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yaitu:

> "Supaya kita antara Pemkab, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa saling sama persepsi, komunikasi lewat Diknas maupun Bupati terus dilakukan di tengah-tengah kegiatan baik saat ke desa atau pun saat ada kegiatan di Kabupaten, supaya sama-sama saling bertanggungjawab satu sama lain". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 1 Maret 2019).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, bahwa komunikasi dilakukan selain bekerjasama dengan Desa dan RT dalam pemenuhan PAUD & KB disetiap desa, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, saat ini melaksanakan tugas pengawasan dan pemenuhan sarana dan prasarana dari program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, pelaksanaan program gerdema ini sendiri selalu memberikan dan mensosialisasikan pemahaman pentingnya pendidikan dan mengenyam pendidikan mulai dari dasar hingga menengah.

Berdasarkan hambatan dan kendala yang melingkupi pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tersebut, khususnya dengan permasalahan Sumber Daya seperti sumber pendanaan, kualitas guru, pembangunan sarana sekolah. Tiga permasalahan tersebut telah menunjukkan bahwa setiap program Pemerintah juga memiliki masalah dalam implementasinya, sehingga butuh optimalisasi dalam mencari jalan keluar atau solusi baik praktis maupun prosedural.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pemerintah Kabupaten Malinau mengingingkan kendala atau hambatan pendanaan dapat diselesaikan dengan mencari sumber pendanaan dan tidak menggantungkan pada APBD Kabupaten Malinau dan mencari sumber pendanaan yang juga digali melalui APBD Desa, sebagaimana pernyataan Wakil Bupati Kabupaten Malinau :

> "Untuk mengatasi pendanaan Pendidikan, ada upaya kreasi dan inovasi sehingga pendapatan asli desa sehingga sumber pendapatan desa bisa digunakan membangun infrastruktur dan sarpras PAUD tersebut secara mandiri, juga melakukan komunikasi dan koordinasi Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian pendidikan sehingga melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus) berharap bantuan dari Pusat maupun Provinsi sehingga pendidikan di tingkat bawah PAUD bisa dibangun di seluruh Malinau". (Sumber : Hasil wawancara TA, Tanggal 27 Februari 2019).

Menurut penjelasan Wakil Bupati Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, perlu memikirkan dan mendorong Pemerintah Desa berupaya dan berkreasi dalam upaya menambah Pendapatan Desa, karena dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun salah satu sumber pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana PAUD dibiayai dari dana desa.

Selain hal tersebut Pemerintah Daerah selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk ikut juga memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dana yang dimaksud adalah dana DAK (Dana Alokasi Khusus), yang dana tersebut diberikan biasanya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah agar menstimulus/mempercepat pembangunan di daerah, atau terkadang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembangunan-pembangunan tersebut belum terakomodir oleh keuangan daerah itu sendiri.

Pendapat Wakil Bupati Malinau tersebut, juga diperkuat dengan penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan di bawah ini :

> "Penyelengaraan aturan pendidikannya sudah jelas, penyelenggara PAUD dan KB adalah inisiatif masyarakat selain hibah, Diknas tidak bisa menganggarkan lebih selain dari dana desa tersebut". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 1 Maret 2019).

Permasalahan sumber daya lainnya adalah sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik. Menurut UU 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sekolah-sekolah dengan kondisi 3T mengalami kendala dalam pemenuhan syarat menjadi sekolah terakreditasi, bila tenaga pengajarnya saja masih minim dan kurang dari segi akademis maupun sertifikasinya, hal ini sejalan dengan yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, sebagai berikut :

> "Permasalahan tenaga pendidik, sesuai dengan UU 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP 74 diperbaharui PP 19 (sembilan) tahun 2018, syarat guru haruslah S1 mulai 2015 atau inilah menjadi permasalahan pengangkatan K2, minimal 10 tahun tenaga pendidik saja lebih dari 100 orang yang belum S1. Sehingga program kami adalah pengangkatan guru wajib S1 syarat utama untuk pengangkatan guru honorer, penempatan & pengangkatan guru itu bermasalah tersebut dengan remote area dan pedalaman ini". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 1 Maret 2019).

Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan guru atau tenaga pendidik yang berkualifikasi Sarjana, Pemerintah Kabupaten Malinau masih memberdayakan tenaga pengajar yang masih ada, meski pun dari segi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pendidikan tidak memenuhi syarat, atau belum S1 dan belum bersertifikasi. Namun agar program pendidikan tersebut tetap berjalan dan tidak terhenti di tengah jalan, solusi tersebut, dirasakan yang paling tepat untuk saat ini, meskipun secara aturan menyalahi UU Guru dan Dosen. Namun Pemerintah Kabupaten Malinau tetap berupaya memenuhi ketersediaan guru-guru yang sesuai persyaratan dalam UU dengan melakukan rekrutmen tenaga guru yang persyaratannya harus mau ditempatkan di wilayah 3T tersebut, dan hal tersebut telah berjalan setiap tahunnya, baik melalui rekrutmen di Pemerintah Kabupaten Malinau atau melalui rekrutmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Upaya yang lainnya Pemerintah juga melakukan rekrutmen tenaga guru kontrak untuk memenuhi kekurangan guru di daerah pedalaman, dengan harapan mereka dapat diangkat sebagai Guru PNS dikemudian hari.

Salah satu syaratnya adalah para tenaga pendidik tersebut haruslah lulusan S1 dan belum lagi permasalahan penempatan dan pemerataan tenaga pendidik tersebut terkendala dengan penempatan remote area atau 3T tersebut, bisa jadi tenaga pendidik yang sudah memenuhi syarat tidak mau ditempatkan di area terpencil dan sesegera mungkin meminta mutasi ke sekolah-sekolah yang berada diwilayah perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan tenaga pendidik dan kepala sekolah guna memenuhi ketersediaan di desa-desa 3 T dengan kewenangan khusus yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau :

> "Kami diknas memiliki diskresi tenaga pendidik K2 dan Guru pengajar terlebih kepala sekolah harus memiliki pangkat golongan 2B selain itu maka para pendidik itu harus dan wajib mengikuti peningkatan kualifikasi S1 contohnya lewat UT, prinsipnya tidak ada rotan akar pun

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

jadi, agar kedepannya SK pengangkatan Guru teman- teman pendidik ini harus bisa sesuai dengan Undang-Undang". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 1 Maret 2019).

Dari penjelasan diatas, bahwa saat ini prinsip yang digunakan adalah pembenahan tenaga pendidik secara bertahap dan Pemerintah Daerah memiliki diskresi berkaitan dengan tingkat pendidikan dari tenaga pendidik, atau tenaga pendidik yang belum S1 haruslah mengikuti peningkatan kapasitas pendidikan S1. Namun Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau tetap mendorong setiap insan tenaga pendidik untuk sesegera mungkin melakukannnya dengan harapan bila mereka lulus maka mereka yang belum PNS bisa langsung diangkat PNS dan bila mereka belum menjadi honor daerah maka mereka langsung diangkat menjadi Honorer K2.

Dalam hal ini Daerah memberikan upaya atau solusi atas permasalahan dualisme dan lintas sektor Pemerintahan atau ada kepentingan Pemerintah Daerah atas program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 dan kepentingan Pemerintah Provinsi yakni menjalankan kewajiban dan kewenangan yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, sama-sama memiliki dasar kuat dalam pelaksanaan, dan menjalankan kewenangan, atau harapannya Pemerintah Daerah bisa terus-menerus melakukan perbaikan dan penguatan pendidikan di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP seperti yang diungkapkan wakil Komisi 10 DPR RI Sutan Adil Hendra :

"Pengalihan pengelolaan SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi ada beberapa manfaat. Seperti

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terjadinya pemerataan di bidang pendidikan secara masif di Provinsi. Dengan harapan, kesenjangan kualitas dan kuantitas guru di setiap Kabupaten dan Kota bisa diminimalisir". (Sumber: https://siedoo.com diunduh Tanggal 2 Mei 2019)

Akan lebih baik bila ke 2 lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan Provinsi Kalimantan Utara duduk bersama dan segera menentukan arah pendidikan secara teknis dan lebih detail, karena dalam tataran masyarakat dan insan pendidik memiliki persepsi berbeda atas arah pendidikan Kabupaten Malinau yang minus SMA dan SMK ini. Walaupun pihak kedua pihak sama- sama menginginkan koordinasi, seperti disampaikan Wakil Bupati Malinau :

"Penarikan kewenangan Sekolah SMA/SMK sesuai dengan Undang-Undang yang baru, Pemda yang lebih tahu kondisi Daerah, harapannya adalah pihak Provinsi dulu UPTD sekarang Dinas Cabang dikhususkan Kabupaten Malinau harus bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi mengatasi keluhan-keluhan baik oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk SDM dan penunjang mereka sarana-prasarana, infrastruktur SMA/SMK". (Sumber : Hasil wawancara TA, Tanggal 27 Februari 2019).

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengatasi kendala dan hambatan struktur organisasi yang memiliki kewenangan berbeda-beda, harus lebih kepada upaya sinergi dan kerja sama, komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak tersebut, sehingga dapat lebih memahami permasalahan di lapangan. Namun langkah pemecahan masalah tersebut pada dasarnya telah dilakukan oleh kedua belah pihak seperti tetap melakukan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara melalui Cabang Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kabupaten Malinau. Penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yaitu :

> "Sebenarnya prinsip kami selalu berkoordinasi dengan Cabang Dinas Provinsi, tetapi dalam hal pendanaan BOP/BOSDA kami terbentur dengan permasalahan aturan serta birokrasi, atau dari prinsip hukumnya saja kami tidak bisa membantu SMA/SMK walau kami juga berkewajiban itu adalah anak-anak kami juga yang sedianya dapat kami bantu". (Sumber : Hasil wawancara SH, tanggal 1 Maret 2019).

Begitu pula dengan Kepala Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, menyampaikan hal berikut :

> "Bukan dengan maksud mengambil alih, sebenarnya bahasa Undang-Undang adalah pelimpahan kewenangan. Tetap kami bekerjasama /bersinergi contoh program afirmasi program 3T, bahwa mendapat jatah khususnya Kabupaten Malinau program tersebut menjadi kewenangan Provinsi melakukan pelatihan-pelatihan". (Sumber : Hasil wawancara WR, 02 Maret 2019)

Dengan demikian pada dasarnya kendala struktur birokrasi tersebut, terletak pada upaya membangun komunikasi dan sinergi antara dua Pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi. Sejauh ini komunikasi dan sinergi merupakan salah upaya mengatasi kendala dan hambatan perbedaan struktur birokrasi kedua pemegang kewenangan berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan masyarakat tidak hanya di Kabupaten Malinau tetapi Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya, dan hal tersebut sudah menjadi kebijakan dari Pemerintah Pusat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti berdasarkan hasil analisis yang dijabarkan diatas, maka secara keseluruhan dapat digambarkan hasil penelitian berikut:

a. Implementasi Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau.

Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang diterapkan oleh Pemerintah Kahupaten Malinau merupakan salah satu bagian program unggulan dari Gerakan Desa Membangun (Gerdema) yang telah diterapkan pada tahun ketiga pelaksanaannya sejak tahun 2016 dimulai sebagai lanjutan dari Gerdema yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2011-2016. Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun memiliki tujuan pembentukan karakter dan kepribadian masyarakat yang berjiwa pembangunan.

Komitmen membangun daerah dengan perwujudan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara adil dan merata dilaksanakan melalui Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun. Secara umum Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun merupakan sebuah amanat dalam UU Dasar 1945 Pasal 34 yaitu "Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakatnya", kemudian dalam kapasitas kewenangan penyelenggaraan pendidikan secara adil dan merata bahwa menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemerintah kabupaten/kota yaitu dalam urusan pemerintahan wajib khususnya dalam bidang pendidikan khusunya pendidikan dasar.

Penyelenggaraan pendidikan telah dicanangkan pemerintah pusat melalui Wajib Belajar 6 (enam) tahun, kemudian karena tuntutan kualitas SDM ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 (sembilan) tahun, dan saat ini sudah menjadi suatu kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah untuk pemberian jaminan atau hak kepada masyarakat melalui program pendidikan 12 (dua belas) tahun. Pemerintah Kabupaten Malinau sendiri dalam upaya mengejar ketertinggalan sumber daya manusia dengan daerah lain mengambil langkah berani melalui Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun.

Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun itu sendiri menurut Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 yaitu Program pendidikan yang wajib diikuti oleh warga yang berusia 3-18 tahun. Dalam Program tersebut sasaran yang dituju yaitu:

1) Masyarakat yang berusia 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun wajib mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2) Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar (SD)/Madrasyah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) atau Kelompok Belajar Paket A;
3) Masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Pertama

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(SMP)/Madrasyah Tsanawiah (MTs)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) atau Kelompok Belajar Paket B;

4) Masyarakat yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasyah Aliah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); atau Kelompok Belajar Paket C.

Untuk mendukung Program Unggulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau melandaskan kepada suatu Regulasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, setahun setelah ditetapkannya Program Gerdema di tahun 2016 sampai dengan 2021. Harapan yang diinginkan dari Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun sebagai upaya pengejawantahan Gerdema adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat tidak hanya di perkotaan, tetapi masyarakat yang secara geografisnya berada di wilayah pedalaman, pedesaan dan perbatasan secara lebih *powerfull*, sehingga dalam jangka waktu tertentu diharapkan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sejajar dengan daerah-daerah lainnya yang lebih dulu maju, dan pada akhirnya tujuan akhir tingkat kemiskinan yang terjadi akan semakin menurun secara drastis karena sumber daya manusia merupakan asset vital dalam pembangunan daerah. Hal tersebut sesuai dengan konsep *human capital* menurut Schultz (1961) dalam kutipan Subroto (2014), menyatakan bahwa :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> "investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif dan merupakan salah satu cara untuk keluar dari perbudakan. Meningkatnya sumber daya manusia ini akan menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan, sehingga akan tercipta peningkatan kesejahteraan. Beberapa kegiatan yang dapat memperbaiki kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan formal yang paling memiliki hubungan erat dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian sudah sangat tepat, program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dalam rangka investasi sumber daya manusia agar terwujud kualitas sumber daya yang lebih produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraannya, melalui pendidikan formal yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan manusia itu sendiri dalam kehidupannya sehari-hari.

Kemudian kaitan investasi sumber daya manusia itu sendiri, bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau menyasar Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun pada 4 (empat) jenjang pendidikan yaitu : PAUD (Kelompok Belajar/Taman Kanak-Kanak), Sekolah Dasar (SD/MI/Paket A), SMP (Negeri/Swasta/MTS), dan SMU/MA/SMK. Tujuan dan arah pendidikan tersebut pada dasarnya sangat baik yaitu agar semua masyarakat Malinau baik perkotaan, pedesaan, pedalaman, perbatasan seluruhnya melek huruf dan melek teknologi, serta lain sebagainya. Hal ini sudah sangat tepat sebagaimana diungkapkan kutipan Rosalin (2016) : "Dalam kaitannya dengan *human capital*, tidak terlepas dengan investasi sumber dana dalam jangka waktu tertentu melalui pendidikan, yang diharapkan diperoleh manfaatnya di masa yang akan datang. Oleh karena itu orientasi pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebagai suatu investasi sumber daya manusia dapat dipandang pada 3 (tiga) hal :

1) Pendidikan Untuk Semua atau Pendidikan Universal, yaitu
   a) Pendidikan awal dan perawatan anak usia dini,
   b) Universalisasi pendidikan dasar,
   c) Program pemberantasan buta huruf,
   d) Pendidikan berkelanjutan dan belajar seumur hidup.
2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu Program dalam Sistem Pendidikan Nasional bertujuan agar semua anak usia dini (usia 0–6 tahun), baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sesuai tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka.
3) Pendidikan Keaksaraan Fungsional, yaitu pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin, agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Oleh karena permasalahan publik atau kemasyarakatan saat ini selalu berkaitan dengan masih tingkat kemiskinan, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan publik tersebut, dan kebijakan publik yang dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sudah sangat tepat. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Sunarto yang dikutip oleh Taufiqurrokhman (2014) yaitu

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

> Keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Dengan demikian Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dirumuskan secara bersama-sama antara Pemerintah dan Masyarakat dalam suatu proses politik untuk kepentingan rakyat Malinau, dan telah terlegitimasi dalam suatu bentuk Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017. Melalui Peraturan Bupati Malinau tersebut Program Wajib Belajar diimplementasikan oleh Badan-Badan Pemerintah Daerah seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Pemerintah Desa untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi implementasinya.

Salah satu bentuk proses kebijakan publik yang penting adalah Implementasi Kebijakan Publik, karena semua dipertaruhkan oleh pembuat kebijakan publik tersebut. Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan publik secara efektif dan efisien diperlukan dukungan sumber-sumber daya, sebagaimana dijelaskan menurut Ripley dalam kutipan Subarsono (2009:12) yaitu "pada tahap ini diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik".

Implementasi kebijakan publik menurut Meter dan Horn dalam Winarno (2005:102) sebagai:

> "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan".

Oleh karena tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan tersebut, akan menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu implementasi kebijakan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dalam hal mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya perlu dipahami model-model implementasi kebijakan publik. Salah satu model implementasi kebijakan publik dapat dijelaskan dalam model Edwards III (1980). Edward menjelaskan pendapatnya terkait implementasi kebijakan yaitu keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain, *Communication* (Komunikasi), *Resouces* (Sumber Daya), *Disposition* (Sikap Pelaksana), dan *Bureaucraitic structure* (Struktur Birokrasi)

Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016, memang secara angka menurunkan tingkat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kemiskinan sejak tahun tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Namun dalam implementasinya perlu kita ketahui bagaimana pelaksanaannya dan keberhasilnnya menurut kriteria Edward III.

1) Komunikasi

Dalam implementasi Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang sudah terlaksana sejak tahun 2016, komunikasi memegang peran yang cukup penting didalamnya. Komunikasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan sekolah berjalan baik dan terbukti tidak ada hal-hal yang menimbulkan gesekan-gesekan dengan pelaksana di sekolah atau pun di tingkat aparat desa.

Bentuk komunikasi di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menguatkan pelaksanaan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tersebut dilakukan dalam bentuk rapat-rapat yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan pengurus desa secara periodik dilakukan, seperti peran pemanfaatan dana desa yang diperoleh dapat dilakukan untuk membangun Kelompok Belajar, Taman Kanan-Kanak agar penyelenggaraan pendidikan PAUD dapat tersedia di setiap desa. Hal ini telah ditegaskan dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8 bahwa pemerintah desa dan kecamatan wajib berpartisipasi dalam Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian komunikasi di tingkat internal antar *stakeholder* dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun pada dasarnya berjalan dengan baik.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 bahwa berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Namun seiring dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau pada penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, sedangkan penyelenggaraan pendidikan SMU/SMK di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pelaksanaan pengawasan tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh Pemkab Malinau, namun harus melakukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Namun komunikasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan Kantor Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara seringkali kurang *intens* meskipun sering ada pembahasan-pembahasan dalam forum-forum tertentu. Namun secara umum komunikasi antara kedua Perangkat Daerah harus lebih ditingkatkan untuk lebih saling mengisi kekurangan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Malinau.

Dalam Perbup Malinau Nomor 1 Tahun 2017 sendiri tidak mengatur secara jelas bagaimana komunikasi-komunikasi yang dapat dilakukan dengan *stakeholder* untuk mengefektifkan dan mengefisienkan implementasi Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selain pendanaan alokasi wajib belajar 16 (enam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

belas) tahun khususnya dalam Pasal 15. Hal inilah yang secara eksplisit maupun *implisit* ada kebuntuan komunikasi antar keduanya, dan tidak dapat diatasi sepenuhnya, serta tidak terlaksananya komunikasi dengan memadai.

Realitas ini sesuai dengan pendapat Winarno (2012:128) bahwa faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan. Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winarno (2012:129) menyimpulkan: "semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi".

Secara umum implementasi dari aspek komunikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Cabang Dinas Propinsi Kalimantan Utara belum berjalan secara memadai, dikarenakan adanya 2 (dua) birokrasi yang berbeda yang memiliki kewenangan yang berbeda serta tidak *selinier* dalam pergerakan pengurusan dan tata kelola pendidikan di Kabupaten Malinau.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Sumber Daya

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari: *"Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies"*. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; "*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed* ".

Implementasi program pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun sebagaimana halnya program-program yang lain, memerlukan dukungan ketersediaan sumber daya. Sebuah kebijakan publik yang dihasilkan dari suatu keputusan politik, tidak akan dapat berjalan tanpa ada yang menggerakkannya. Sumber daya manusia seperti tenaga pendidik, sangat penting ketersediaan dan kecukupannya dalam menunjang pembelajaran kepada murid-murid dalam suatu sekolah atau rombongan belajar.

a). Tenaga Pendidik (Guru)

Pelaksanaan penyediaan tenaga pendidik atau guru di seluruh jenjang pendidikan baik PAUD, SD, SMP, SMU/SMK, sangat menentukan dalam implementasi Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau. Secara kuantitatif jumlah guru di jenjang PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau selalu ada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kesenjangan kebutuhan guru khususnya di wilayah Pedalaman dan Perbatasan, hal inilah yang menjadi kunci sukses pemerataan guru di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.

Untuk kecukupan guru atau tenaga pendidik dalam perbandingannya dengan jumlah murid secara kuantitas dapat terpenuhi dengan sesuai standar rasio menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, untuk seluruh jenjang pendidikan.

Meskipun data menunjukkan rasio guru mencukupi untuk jumlah siswa yang belajar, namun jumlah guru sampai dengan saat ini masih sangat diperlukan untuk mengisi sekolah khususnya di jenjang pendidikan SD, SMP dan SMU/SMK. Salah satu strategi yang diambil Pemerintah baik Kabupaten Malinau dengan Provinsi Kalimantan Utara melalui tenaga honorer, namun kebutuhan tenaga pendidik PNS untuk jenjang pendidikan SMU/SMK secara bertahap telah dipenuhi melalui proses pengadaan pegawai negeri sipil dan penempatan guru dari pusat.

Tenaga pendidik yang ada di sekolah-sekolah khususnya wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk berbagai jenjang pendidikan untuk tujuan agar dalam jangka pendek memiliki tenaga pendidik yang berpendidikan SMU, sedangkan dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 11 dijelaskan bahwa pendidik dalam satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMU/SMK dan Paket-Paket Belajar wajib memiliki kualifikasi akademik (S1 atau D4), kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Namun dari segi kualitas tenaga pendidikan dirasakan masih belum memadai, hal tersebut masih belum memenuhinya tingkat pendidikan yang seharusnya untuk menjadi seorang tenaga pendidik. Untuk memenuhi ketersediaan guru di daerah pedesaan, pedalaman dan atau perbatasan, tidak semuanya dari jenjang Sarjana, tetapi masih diisi tenaga kontrak yang berpendidikan bukan sarjana. Namun untuk memenuhi kemampuan mengajar, Dinas Pendidikan memberikan pembinaan dan diklat-diklat. Ketidakberdayaan tersebut merupakan suatu realitas, karena pertimbangan terhentinya pendidikan kepada masyarakat lebih besar untuk tidak dipilih pemerintah, sehingga hal itu mau tidak mau, suka tidak suka harus terus berjalan.

Dengan demikian dilihat dari aspek tenaga pendidik dalam menunjang program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau secara umum masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman, dan perlunya peningkatan kompetensi pendidikan baik secara formal dan non formal kepada mereka agar sesuai dengan kebijakan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Malinau.

b). Ketersediaan Sekolah

Sedangkan untuk ketersediaan sekolah secara umum berdasarkan rasio murid dengan jumlah sekolah hanya jenjang SMP, SMU/SMK yang memenuhi ukuran rasio tersebut, sedangkah untuk sekolah dasar dirasakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masih belum memadai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017.

Kemudian dari jumlah sekolah yang tersedia di setiap desa dan kecamatan pada dasarnya setiap desa dan kecamatan sudah ada minimal 1 (satu) SD untuk setiap desa, sehingga setiap kecamatan bisa lebih dari 1 (satu) SD, namun untuk jenjang pendidikan SMP dan SMU/SMK tidak semua desa tersedia, namun untuk setiap kecamatan tersedia 1(satu) sekolah SMP maupun SMU, sedangkan SMK di Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Malinau Kota dan SPP di Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau. Untuk jenjang pendidikan PAUD (TK dan KB) tidak semua desa memilikinya, karena untuk membangun gedung tersebut, pemerintah tidak memiliki jumlah dana yang memadai.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 11 disebutkan bahwa : "Strategi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun Kabupaten Malinau meliputi "Pemerataan dan perluasan akses pendidikan untuk satuan pendidikan PAUD minimal terdapat 1 (satu) PAUD/SD di setiap desa, 1 (satu) SMP/SMA/SMK di setiap Kecamatan dan Desa yang potensial perkembangan jumlah siswanya". Namun dalam kenyataannya jumlah desa yang ada di Kabupaten Malinau sebanyak 109 (seratus sembilan) Desa dari 15 kecamatan, belum sepenuhnya tersebar dengan merata sekolah khususnya SMP dan SMA/SMK sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Malinau tersebut. Begitu juga dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

jumlah SD pada tahun 2017 yang masih berjumlah 106 gedung belum dapat memenuhi seluruh desa di Kabupaten Malinau.

c). Pembiayaan Pendidikan

Melihat realitas biaya yang tersedia untuk implementasi pendidikan wajib belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau, pada kenyataannya dipenuhi melalui dana BOS dan BOSDA untuk sekolah SD/SMP/SMA/SMK untuk sekolah Negeri, sedangkan untuk sekolah swasta melalui Hibah. Sumber dana BOS diperoleh melalui APBN dan BOSDA melalui alokasi APBD Pemerintah Kabupaten Malinau untuk SD/SMP, dan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Penggunaan dana BOS dan BOSDA untuk menunjang program pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sebagaimana misi awal dibangunnya program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dalam Gerdema. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan adanya pembatasan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau lebih fokus dalam pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD dan SMP dengan menganggarkan dana melalui

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mekanisme BOSDA untuk sekolah negeri dan hibah untuk sekolah swasta. Dalam pembiayaan dana pendidikan diberbagai jenjang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Malinau juga memberikan bantuan beasiswa bagi siswa miskin untuk membantu pembelian peralatan sekolahnya. Selain hal tersebut, adanya pembiayaan untuk Kejar Paket A, B dan C juga dialokasikan setiap tahunnya untuk memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat yang sudah masuk dalam usia belajar.

Namun pembiayaan untuk pembangunan sekolah khususnya SD dan SMP tidak dapat sepenuhnya dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, tetapi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN, sedangkan untuk PAUD melalui dana APBD dan dana APBDes. Keberlanjutan pembiayaan pendidikan tersebut setiap tahunnya terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara memadai sesuai dengan jumlah siswa yang ada dan ketentuan yang berlaku.

Secara material untuk pembiayaan dana pendidikan di Kabupaten Malinau sudah cukup memadai dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pasal 17 bahwa sumber pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat.

Secara realitas dukungan sumber daya dalam Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau menurut konsep Edward III sebagai bagian penting berhasilnya sebuah implementasi kebijakan publik

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun belum sepenuhnya dapat terpenuhi secara teoritis. Dengan demikian secara ketersediaan sumber daya baik gedung, tenaga pendidik, dan kualitas pendidik meskipun tersedia namun secara umum belum memadai untuk mendukung secara penuh Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau.

3) Sikap Pelaksana/Disposisi.

Dalam implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau, secara organisasi, ada kecenderungan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Bappeda dan Litbang, dan aparat Pemerintah Desa, melaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang merupakan program unggulan dari Gerdema mempunyai urat nadi pada proses perencanaan yang tidak *top down*, tetapi lebih cenderung *bottom up*. Proses perencanaan dibangun dimulai dari Musren tingkat RT, kemudian Musren tingkat Desa kemudian berlanjut ke tingkat kecamatan, dan proses selanjutnya dilanjutkan dalam proses Musrenbang Kabupaten Malinau. Dalam prosesnya tim anggaran tidak melakukan seleksi secara sepihak, tetapi setiap desa diberikan kesempatan untuk menentukan skala kebutuhan di desa yang paling prioritas, dan layak untuk didahulukan, jadi perencanaan hanya memasukkan skala yang memang sesuai dengan skala prioritas dari desa.

Proses inilah yang menaikkan tanggungjawab setiap aparat desa dan masyarakat untuk cenderung mendukung pelaksanaan program-program

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang tertuang dalam Gerdema, khususnya program pendidikan yang telah diimplementasikan.

Meskipun terdapat 2 (dua) struktur birokrasi yang memiliki kewenangan yang berbeda dalam pengelolaan jenjang pendidikan, namun seluruh perangkat daerah baik Pemerintah Kabupaten Malinau dan Pemerintah Propinsi cenderung untuk memberikan reaksi yang positif dalam implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, karena sudah jelas porsi tanggungjawab masing-masing pemilik kewenangan.

Realitas ini pada dasarnya sesuai dengan konsep Metter dan Horn dalam kutipan Agustinus (2008:162) bahwa "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Kenyataan tersebut juga sesuai dengan penjelasan Edward III dalam kutipan Winarno (2012:142-143) mengenai disposisi yaitu "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Dengan demikian dari aspek Disposisi, ada kecenderungan yang positif tidak hanya dari pejabat atau birokrasi, tetapi aparat desa, dan masyarakat yang mendukung secara penuh program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, karena prinsip dalam Gerdema adalah "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini telah ditunjukkan oleh adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun.

4) Struktur Birokrasi

Dalam kaitannya dengan struktur birokrasi yang memiliki kewenangan pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau mengacu kepada UU Nomor 23 Tahun 2014. Seperti diketahui bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dituangkan dalam UU tersebut khususnya dalam urusan manajemen pendidikan yaitu :

a) Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan menetapkan standar nasional pendidikan nasional, dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

b) Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, dan pengelolaan pendidikan khusus, dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c) Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan pengelolaan pendidikan dasar, dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Dalam implementasinya, meskipun Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan suatu program unggulan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun bagi masyarakatnya, tidak seluruh kewenangan penyelenggaraan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMU/SMK dapat dilaksanakan secara menyeluruh oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Namun untuk urusan pelaksanaan PAUD, SD, dan SMP secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan melibatkan partisipasi dari Pemerintah Desa masing-masing. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMU/SMK dilaksanakan secara penuh oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

Adanya perbedaan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengimplementasikan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun khususnya pendidikan SMU/SMK, karena memerlukan koordinasi yang lebih intens dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam struktur organisasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau telah terbagi bidang-bidang yang menangani penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, yaitu terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, bidang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembinaan pendidikan dasar, dan bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Formal.

Sedangkan struktur organisasi untuk pendidikan menengah (SMU/SMK) yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang karena kondisi yang relatif jauh, dubentuklah Kantor Cabang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Malinau yang kewenangan berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Pelibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun untuk memberikan dukungan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat desa untuk mengawasi pelaksanaan implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tersebut, karena pada dasarnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun bagian dari Gerdema, maka pelibatan masyarakat dan aparat desa menjadi salah satu kekuatan di dalamnya.

Penyelenggaraan PAUD, SD, dan SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam bentuk penyediaan dana BOSDA, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik, dan pembinaan-pembinaan tenaga pendidik. Begitu pun halnya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertanggungjawab dalam penyediaan gedung SMU/SMK, tenaga guru, BOSDA, dan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru.

Menurut Edwards III dalam kutipan Winarno (2012:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi". "*Standard operational procedure* (SOP)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2012:150). Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Adanya 2 (dua) struktur organisasi tersebut sesuai dengan karakteristik utama dari Birokrasi yang diungkapkan dalam teori Edward III yaitu adanya Fragmentasi. Adanya 2 (dua) badan yang terlibat dalam kewenangan pendidikan dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tentu saja tidak mudah untuk menyamakan tujuan program karena masing-masing memiliki kepentingan dan tujuan yang bisa jadi berbeda.

Dengan demikian Struktur Birokrasi yang mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun sudah cukup memadai, meskipun kewenangan program tersebut tidak sepenuhnya berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Ini sangat relevan seperti yang dikemukakan oleh Winarno (2012:153-154) menambahkan bahwa fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik sebagai berikut:

Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.

Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan.

Berdasarkan tinjauan diatas bahwa Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi membawahi SMA/SMK dan SLB sederajat, dalam pengawasan akan menjadi tidak *selinier*/sejalan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau pada permasalahan struktur organisasi, serta pada permasalahan keberhasilan dan implementasi dari program kerja Gerdema yakni program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Hambatan dan Kendala Dalam Implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau

Dalam pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau, secara umum terdapat kendala dan hambatan yang menghambat keberhasilan pelaksanaannya, yaitu:

1) **Keterbatasan sumber daya** yang ada dalam upaya optimalisasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, meliputi :

   a) Anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi sarana dan prasarana PAUD, SD, dan SMP, seperti penyediaan gedung PAUD yang tidak tersedia anggaran yang cukup untuk di setiap desa. Namun pemenuhan pembiayaan untuk sekolah PAUD melalui jalur dana Hibah, mengingat penyelenggara PAUD adalah lembaga atau yayasan, yang tidak bisa diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

   b) Kuantitas guru yang mengajar, masih tidak terdistribusi secara merata. Masih terdapatnya kekurangan guru-guru di perbatasan yang tidak semuanya dapat dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau maupun Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mencari guru yang mau mengabdi secara tulus ke wilayah perbatasan sangatlah sulit. Hal ini kemungkinan kondisi wilayah yang akses perjalanan darat, air, dan udara sangat mahal dan belum sesuai dengan kesejahteraan yang diterima oleh guru yang mengabdi ke wilayah tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c) Kualitas sumber daya pendidik yang kurang memadai. Kondisi ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kualitas tenaga pendidik yang tidak berpendidikan S1, sehingga akan mempengaruhi kualitas belajar terhadap siswa yang diajar.

d) Jumlah gedung sekolah pada jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK pada wilayah pedalaman dan perbatasan yang kurang tersedia, sehingga akses pendidikan penduduk di wilayah tersebut ikut ke wilayah desa yang jauh dengan domisili penduduk tersebut.

Permasalahan dan hambatan diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : *"Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies"*. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; *"Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed "*.

"Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi".(Tachjan, 2006:135). Menurut Edward III dalam Agustino

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(2008:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Artinya pelaksanaan Program Wajib belajar 16 (enam belas) tahun Kabupaten Malinau memiliki permasalahan Sumber Daya yang sangat menghambat, dimana keterbatasan sumber daya itu berpengaruh langsung kepada keberhasilan dari program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini.

2) **Kewenangan Pengelolaan Pendidikan** Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, juga menjadi salah satu kendala yang mengganggu implementasi program tersebut. Seperti diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kewenangan dalam Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten Malinau merasakan ada hambatan manakala mereka tidak sepenuhnya bisa mengimplementasikan secara penuh program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, karena dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 telah membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut teori dari implementasi kebijakan publik melihat realita dan yang terjadi di dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau, hambatan dan permasalahan diatas sesuai dengan yang disampaikan Winarno (2012:129) dimana hasil penelitian terdahulu menyimpulkan: "semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi".

Selain itu Edward III dalam kutipan Winarno (2012:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau memiliki kepentingan berbeda yakni ingin menjadikan program Wajib belajar 16 (enam belas) tahun berbasil dan diterima dan dilakukan dengan baik oleh masyarakat sedangkan Dinas Cabang Provinsi Kalimantan Utara membawahi dan melaksakan kewenangan membawahi sekolah–sekolah SMA dan SMK se Kabupaten Malinau.

c. Upaya Mengatasi Hambatan dan Kendala Dalam Implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tabun di Kabupaten Malinau.

Upaya Pemerintah Kabupaten Malinau mengatasi kendala dan hambatan yang mengganggu keberhasilan implementasi tersebut;

1. Pemerintah Kabupaten Malinau, menginginkan adanya sinergi dan koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan kerja sama pelaksanaan Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun. Karena

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

selama ini adanya dikotomi penyelenggaraan pendidikan tersebut yang sedikit banyak mengganggu, karena Pemerintah Kabupaten Malinau merasa lebih memahami permasalahan di daerahnya.

2. Penanganan masalah keterbatasan anggaran pendidikan di Kabupaten Malinau, saat ini memang tidak bisa dielakkan lagi. Namun untuk menyiasati hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau meminta kepada seluruh desa, lebih inovatif dalam menggali pendapatan dari desa, guna membantu pemerintah dalam membiayai kekurangan anggaran pendidikan di desa, karena kewenangan Bupati sebagian besar telah dialihkan kepada desa. Kemudian salah satu langkah yang lain adalah perlu adanya pendekatan-pendekatan yang lebih intens tidak hanya kepada pemerintah provinsi, tetapi kepada pemerintah pusat dalam pemecahan masalah anggaran pendidikan di daerah Kabupaten Malinau sebagai daerah perbatasan.

3. Penanganan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, upaya yang diambil dalam jangka pendek yaitu memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi Sarjana untuk meningkatkan jenjang pendidikan sampai Sarjana, melalui perkuliahan-perkuliahan yang resmi dan sesuai dengan bidang disiplin kerjanya. Proses rekrutmen tenaga pendidik juga telah didistribusikan tidak hanya berada di daerah perkotaan saja, tetapi juga mengarah penempatannya di wilayah-wilayah yang realitasnya kekurangan guru, seperti di daerah perbatasan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dengan demikian secara umum, implementasi pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini meskipun telah berjalan, namun dalam kenyataannya belum terlaksana secara memadai. Adanya hambatan dan kendala seperti keterbatasan anggaran, kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, dan adanya 2 (dua) kewenangan antara 2 Struktur Birokrasi, yang menghambat pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tidak berjalan sebagaimana mestinya, khususnya pada pengawasan dan pola pelaksaan pendidikan di SMA/SMK/SLB sederajat, bahwa kewenangan bukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, sehingga implementasinya tidak berjalan secara *powerfull* di tangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Secara teoritis, implementasi kebijakan publik yang diterapkan dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep teori implementasi yang dikemukakan Edward III, bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh 4 (empat) aspek penting, yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi apabila salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka implementasi yang sudah berjalan cenderung tidak maksimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Hasil penelitian mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Taupik (2011) dan Khairunnisa (2018). Dalam penelitian tersebut terbukti bahwa masalah keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga pendidik, dan kompetensi guru menjadi pemicu kurang berhasilnya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

implementasi program wajib belajar di daerah (Khairunnisa, 2018; Taupik, 2011).

Selain itu merujuk dari teori Edward III, implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di kabupaten Malinau terhambat oleh struktur birokrasi dimana ada 2 Dinas yang berbeda kepentingan, walaupun dalam pelaksanaan nomenklatrumya sama yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Cabang Dinas Provinsi Kalimantan Utara. Ini bisa ditunjukkan pada teori Edward III dalam Winarno (2012:127) sebagai Berikut;

> "*Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk.
>
> *Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan".

Penjelasan diatas mengartikan bahwa dualisme pengaruh dan pelaksanaan pendidikan akan menjadi tidak sejalan, padahal Pemerintah Kabupaten Malinau sangat berharap pola pengawasan dan pelaksanaan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah tersebut menjadi lebih berkolaborasi dan saling mengisi. Tetapi peneliti melihat hal tersebut tidaklah mudah karena setiap struktur birokrasi ini memiliki keegosentrisan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Tentu saja kepentingan, visi dan tujuan nomenklaturnya berbeda sama sekali.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau, mengacu pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun. Dalam implementasinya dengan melihat dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap pelaksana kebijakan menunjukkan program tersebut berjalan terhadap semua jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan pendidikan non formal lainnya seperti Paket Belajar A, B dan C, namun tidak sepenuhnya dilakukan secara memadai oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Adanya 2 (dua) organisasi pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kewenangan masing-masing serta berbeda dalam pengelolaan pendidikan, hal ini menimbulkan terjadinya kendala kurangnya komunikasi yang efektif dalam penanganan dan pengawasannya, pada aspek sumber daya seperti jumlah dan kualitas pendidik, jumlah sekolah khususnya SMP/SMU/SMK di wilayah pedalaman dan perbatasan, dan keterbatasan pembiayaan pendidikan, dan pada aspek struktur birokrasi khususnya menyangkut Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang hanya bisa mengelola pendidikan usia dini dan pendidikan dasar (PAUD, SD dan SMP), sedangkan Cabang Dinas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang berwenang mengelola SMA/SMK serta SLB. Dalam implementasinya, Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun yang menjadi payung hukum tidak secara jelas mengatur tata kelola yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Desa dan Masyarakat, sehingga kurang kuat menjelaskan bagaimana seharusnya program tersebut berjalan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing pelaksana kebijakan.

2. Kendala dan hambatan yang menghambat implementasi Program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun selama ini disebabkan; keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung sekolah khususnya sekolah PAUD dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik oleh OPD terkait, kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga pendidik yang ada di sekolah khususnya pedesaan dan pedalaman maupun perbatasan, selain itu permasalahan komunikasi dan struktur birokrasi serta koordinasi antar Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Dinas Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara yang tumpang tindih, sama sekali berbeda tujuan dan pelaksanaan dilapangan sehingga terkesan berjalan sendiri – sendiri, kewenangan – kewenangan itulah yang menjadi kendala,sehingga Peraturan Bupati No 1 tahun 2017 tentang Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kurang terakomodir dengan baik di lapangan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Upaya yang diambil dalam penanganan kendala dan hambatan yang menghambat implementasi program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, untuk masalah keterbatasan anggaran belum menemukan suatu pemecahan yang tepat, namun adanya keinginan untuk pengembangan sumber dana dari desa atau menggunakan Dana Desa sudah berjalan dan hal itu sudah dilakukan, walaupun belum maksimal menjadikan solusi untuk operasionalisasi sekolah-sekolah tersebut dalam hal ini PAUD lembaga Non formal lainnya, kemudian melakukan lobi-lobi politik ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk sharing anggaran pendidikan ke Kabupaten Malinau. Kemudian untuk peningkatan kuantitas guru di daerah pedalaman dan perbatasan dengan memberi kesempatan kepada tenaga kontrak untuk menjadi tenaga pendidik di wilayah tersebut, dan masalah kualitas guru dengan memberikan kesempatan meningkatkan jenjang pendidikan setara S1. Sedangkan dalam upaya pemecahan masalah perbedaan kewenangan pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dan Dinas Cabang Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan dengan lebih banyak melakukan sinergi dan koordinasi dalam penanganan masalah pendidikan di Kabupaten Malinau.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti dalam merekomendasikan beberapa hal antara lain :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Bagi pengambil kebijakan publik, agar melakukan pengkajian ulang oleh para *stakeholder* Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Malinau, terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun khususnya menyangkut koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Perlu ada semacam Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk lebih mensinergikan pelaksanaan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, sehingga terdapat kesepahaman pemikiran dan tujuan.

3. Melakukan kerja sama lainnya dengan Perusahaan-Perusahaan yang ada di Kabupaten Malinau melalui Dana *Coorporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan untuk memberikan kepeduliannya dalam penyediaan sarana dan prasarana sekolah-sekolah yang dirasakan kurang terpenuhi di desa.

4. Membuka kesempatan yang lebih besar kepada warga pedesaan dan perbatasan untuk memperoleh pendidikan keguruan, sehingga nantinya dapat dikembalikan dan mengisi formasi tenaga pendidikan yang sesuai kebutuhan daerahnya sendiri.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (2013), *Pedoman Gerakan Desa Membangun,* Edisi Ketiga, Bappeda Kabupaten Malinau.

Anonim, (2018), *Malinau Dalam Angka*Tahun 2018, BPS Kabupaten Malinau.

Agustino, Leo, (2017), *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung, Alfabeta.

Arifin, Tahir, (2015), *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelengaraan Pemerintah Daerah,* Bandung: Alfabeta.

Anderson, E. James, (1984), *Public Policy Making,* New York : Holt Rinehart and Winston.

Bungin, Burhan, (2005), .*Metode Penelitian Kuantitatif,* Jakarta: Prenadamedia.

Creswell, John,(2002),*Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches,* London: Sage Pubications.

Dye, Thomas R.. 1981. *Understanding Public Policy (4th Edition),* EnglewoodCliff, NJ: Prentice-Hall Inc, Ltd.

Edward III, George, C., (1980), *Implementing Public Policy,* Washington: Congressional Quarterly Press.

Effendi, Bachtiar,(2002),*Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan,* Yogyakarta: Uhaindodan Offset.

Fakih, Mansour,(2001), Sesat Fikir Teori Pembangunan dan Globalisasi.Yogyakarta: Insist Press

Grindle, Merilee,S..(1980), *Politics and Policy Implementation in The Third World,*New Jersey: Princeton University Press.

Handayani, Titik, (2015),*Konsep Wajib Belajar dan Hak Belajar,* Artikel LIPI Pusat Penelitian Kependudukan.

Hasanah, Roudhotul, (2014), *Kebijakan Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Jenjang Pendidikan Wajib Belajar Sampai Pendidikan Menengah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hodge, B.J., dan Lawrence,G. (1996), *Organization Theory: A Strategic Approach.*Fifth Edition.International Edition. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

Ishartono, dan Raharjo, Santoso, Tri, (2016), *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan, Social Work* Jurnal, Vol. 6 Nomor 2 Hal. 154-272.

Islamy, Irfan, (2009), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara,* Jakarta, Bumi Aksara.

Jamal, Erizal, (2009), *Membangun Momentum Baru Pembangunan Pedesaan di Indonesia,* Artikel Jurnal Litbang Pertanian 28 (1), Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor.

Khairunnisa.(2018), *Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kabupaten Kolaka.*Tesis, Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.

Laing, Kilit, (2015), *Membangun Perbatasan Kaltara,* Jakarta Selatan, Indonesia Press.

Lester James, P., dan J. Stewart, (2000), *Public Policy : An Evolutionary Aproach,* Belmont : Wardsworth.

Lisbet, (2016), *Pencapaian Millenium Development Goals (MDGS) di Indonesia Melalui Kerjasama Internasional,* Jurnal Politica *Vol. 4, No. 1, Mei 2013*

Marzuki, Amri, (2012), *Antropologi dan Kebijakan Publik,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Maulana, Sugiarto, Y., (2017), Implementasi Program Banjar Cerdas Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Banjar, Jurnal *JIPE Vol. 1 No. 2, Februari 2017, hlm 203-213[ISSN: 2528-3693].*

Moloeng, Lexy, J, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Dedi, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya,* Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Nanga, Muana, (2000), *Mencermati Pergeseran Dalam Paradigma Pembangunan,* Jurnal Meditek Vol 8 No, 21 Januari,-April 2000.

Nazir,(2014), *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurkholis, Afif, (2016), *Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory,* Jurnal diakses dalam https://osf/fndyb/download, tanggal 09 Februari 2019.

Payne,(1995), *Social Work and Community Care*, London, MacMillan.

Ranupandojo dan Husnan, Suad, (2000), Organisasi dan Motivasi: Pasar Peningkatan Produktivitas, Jakarta, Bumi Angkasa.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Rosalin, Elin, (2006), *Konsep Human Investment Dalam Konteks Pembangunan Masyarakat,* Jurnal Manajemen Pendidikan No. 02/Th II/Oktober/2006.

Rudito, Budimanta, A., Prasetijo, dan, Kusairi, (2003), *Akses Peran Serta Masyarakat Lebih Jauh Memahami Community Development*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rudito, Bambang dan Arif Budimanta,(2003), *Metode dan Teknik, Pengelolaan Community Development*, Jakarta. ICSD

Schermerhorn, Jr, John. R.; James G. Hunt, dan Richard N. Osborn, (1994), Managing Organizational Behavior, Canada, Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc.

Sekaran, Uma, dan Roger, Bougie, (2010), *Research Methods For Business,* John Wiley and Sons Ltd., United Kingdom, The Atrium Southern Gate, Chichester, West Sussex.

Soedijarto, (2008) *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita,* Jakarta Kompas

Stalker, Peter, (2008), *Millenium Development Goals,* Bappenas-UNDP.

Subarsono, (2009), *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi,* Yogyakarta: PustakaPelajar.

Subroto, Gatot, (2014), *Hubungan Pendidikan dan Ekonomi : Perspektif Teori dan Empiris,* Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 20, Nomor 3, September 2014

Sugiyono, (2006).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Bandung, Alfabeta.

Suharto, Edi, (1997), *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna.(2014), *Metodologi Penelitian, Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami,* Yogyakarta, Pustaka Baru.

Sutopo, (2006),Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta, UNS Press.

Tachjan, (2006), *Implementasi Kebijakan Publik,* Bandung: AIPI.

Tampubolon,Magatas, (2001), *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 32 (November, Depdiknas, 2001), hlm. 12-13

Tangkilisan, Hesel, Nogi, (2003), *Kebijakan Publik Yang Membumi,* Yogyakarta, Lukman Offset YPAPI.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Taupik, (2011), *Pelaksanaan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*, Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Taufiqurrokhman, (2014), *Kebijakan Publik*, Jakarta, Fisip Universitas Mustopo Beragama Press.

Wahab Abdul Solichin, (2004), *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko,(2011), *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media

Winarno, Budi,(2012), Kebijakan Publik(Teori, Proses, dan Studi Kasus), Buku Seru:Yogyakarta

Yansen, T.P., (2017), *Revolusi RT Tiga Pilar Gerdema, Strategi Revolusioner : Membangun Komunitas Rukun Tetangga Yang Maju Sejahtera*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

_____, (2014), *Revolusi Dari Desa*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 (enam) tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Program Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun.

Website :

www.cifor.org. Media background. Mewujudkan Kabupaten Malinau Kabupaten Konservasi. Tanggal 1 Juli 2018

www.kompasiana.com/aanhartono/59f0b30b28d54e0ad84e16b3/rt-baru-desa-lama-upaya-retrospektif-dan-prospektif-desa-membangun-di- Malinau. Tanggal 1 Juli 2018

https://m.kaltara.prokal.co. dalam artikel Radar Kaltara, tanggal 23 Oktober 2017

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kompas,com edisi 29 Maret 2017 dalam kutipan Tribunnews.com tanggal 30 September 2017 diunduh dalam http://m.tribunnews.com/kilas-kementerian/ 2017/09/30/perbedaan-kesejahteraan-masyarakat-desa-dan-kota tanggal 27 Juni 2018 pukul 19.00 Wita

https://kertyawitaradya.wordpress.com, Tanggal 14 Mei 2019

http://malinau.go.id/post/setiap-warga-harus-dan-wajib-ikut-pendidikan/699, edisi 28 Agustus 2017, / Tanggal 24 April 2019

https://malinau.go.id/post/semangat-gerdema--percaya-desa-dan-rakyat/668, tanggal 11 Mei 2019.

https:// Malinau.go.id artikel "Setiap Warga harus dan wajib ikut pendidikan", tanggal 28 Agustus 2017

https://siedoo.com/berita-17989-plus-minus-beralihnya-pengelolaan-sma-di-tangan-provinsi/ Tanggal 2 Mei 2019

Majalah :

Majalah Pelangi (2014) Membangun Dari Desa Humas Kabupaten Malinau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN .....

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Alamat :

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Apa yang dimaksud dengan GERDEMA dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

b. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya ?

Jawab :

c. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

d. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini?

Jawab

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 1

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALINAU

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama : TA

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Jabatan : WAKIL BUPATI Kab Malinau periode 2016 – 2021

Alamat : Rumdin Wakil Bupati

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Apa yang dimaksud dengan GERDEMA dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

-. Gerdema adalah Gerakan Desa Membangun atau polanya adalah *bottom up* jadi kalau selama ini pola Pemerintah adalah *top down* program Pemerintah Daerah dan Pusat diturunkan ke bawah

-. Pola pembangunan program gerdema pertama 2011 -2016 adalah memberi kepercayaan penuh pada masyarakat masyarakat merancang, merencanakan, menyeleksinya dan melaksanakannya

-. Pola di periode ke dua tahun 2016 – 2021 dipertajam secara komunal menjadi 3 program yakni ; unggulan RT bersih, Beras Daerah dan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun.

-. Di Gerdema yang lalu kita memfokuskan aspek pendidikan pada perluasan akses pelayanan pendidikan terutama di pedesaan, pendalaman dan perbatasan serta juga di dalamnya penguatan kehidupan dan nilai sosial budaya, sekarang seutuhnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ikut sekolah dari PAUD, SD, SMP dan SMA, kalau perlu kuliah

-. Gagasan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun itu berawal dari keinginan yang kuat dari Pimpinan Daerah ini di periode kedua Pemerintahannya, untuk menjawab masalah SDM di daerah yang cukup tertinggal di kawasan sekitar Kalimantan dan harus diselesaikan dalam jangka lima tahun kedepan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya ?

Jawab :

-. Tentu pasti ada kendala- kendala, walau tidak signifikan, atau dalam Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun setiap desa diwajibkan memiliki PAUD dimaksudkan anak–anak di usia *golden age* usia emas itu, sudah terlibat dalam pendidikan sejak dini, sehingga tidak memberatkan tenaga pendidik SD

-. Targetnya hanya mengenal huruf dan mengenal angka, anak- anak ini tidak diwajibkan bisa membaca dan menghitung karena pembebanannya di Sekolah Dasar.

-. Menjadi target Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun adalah 109 (seratus sembilan) desa berdiri PAUD kendala yakni wilayah geografis agak sulit sehingga perlu pendanaan yang cukup besar membangun PAUD.

-. Keterbatasan anggaran atau secara Nasional anggaran mengalami penurunan, dilevel Provinsi juga seperti itu berefek dengan Daerah dan itu berefek pendanaan Desa dan RT, sehingga pendirian infrastruktur dan sarpras PAUD di Desa belum bisa terealisasi dengan baik

c. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

-. Melakukan kreasi dan inovasi sehingga pendapatan asli desa sehingga sumber pendapatan desa bisa digunakan membangun infrastruktur dan sarpras PAUD tersebut secara mandiri

-. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian pendidikan sehingga melalui dana DAK (Dana Alokasi Khusus) berharap bantuan dari Pusat mau pun Provinsi sehingga pendidikan ditingkat bawah atau PAUD bisa dibangun di seluruh Malinau

-. Surat Edaran Bupati Malinau mengenai Perbub Nomor 1 tahun 2017 atau program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun menjadi Program Utama sampai ke level Desa, artinya semua perangkat OPD dan perangkat Desa dan Pendidik dan Masyarakat bersinergi mewujudkan hal itu terjadi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-. Pemerintah melalui OPD teknis Dinas Pendidikan berkewajiban memenuhi Sarana dan Prasarana tingkat PAUD , SD, SMP dan SMA/SMK

-. Meningkatkan dan memenuhi secara Kuantitas dan Kualitas tenaga pengajar disemua level agar terselenggaranya program Wajib Belajar ini dengan baik

d. Kewenangan tingkat sekolah SMA/SMK/SLB sederajat sudah dialihkan ke Dinas Cabang Provinsi, bagaimana bersinergi dengan Pemda?

Jawab

-. Penarikan kewenangan Sekolah SMA/SMK sesuai dengan Undang-Undang yang baru, Pemda yang lebih tahu kondisi Daerah, harapannya adalah pihak Provinsi dulu UPTD sekarang Dinas Cabang di khususkan Kabupaten Malinau harus bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi mengatasi keluhan-keluhan baik oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk SDM dan penunjang mereka sarana–prasarana, infrastruktur SMA/SMK

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 2

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALINAU

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama : PD

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Jabatan : ANGGOTA DPRD Kab Malinau periode 2015 – 2019

Alamat : Rumdin BUPATI

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Apa yang dimaksud dengan GERDEMA dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

-. Gerdema adalah Gerakan Desa Membangun model pembangunan sangat tepat dilakukan

-. Pola pembangunan program Gerdema membuka peluang Masyarakat Desa ikut membangun, merencanakan, memprogram dan melaksanakan serta menikmati program tersebut

-. Selain itu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia sangat penting

-. Pemerintah melihat SDM itu seperti apa? Saat ini fokus utama adalah hanya intelektual, padahal pembangunan sumber daya manusia seutuhnya adalah dimulai dari usia dini karakter, jadi Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun itu dimulai dari tahap awal/usia PAUD dan merubah SDM seutuhnya intelektual dan karakternya di usia *Golden age*/Usia emas

b. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya ?

Jawab :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-. Saya mengingat karena ini program baru, dahulu masyarakat kurang paham tentang program ini, berjalannya kemudian mulai memahami program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini atau masyarakat mulai memiliki sikap bahwa anak pendidikan level PAUD atau peningkatan SDM ini mulai bermanfaat.

-. Sarana dan tenaga pengajar adalah PR Pemerintah memenuhi agar program tersebut berjalan, memang perlu di tingkatkan serta diwujudkan atau beberapa desa belum bisa memulai tempat ruang belajar

-. Lembaga, yayasan dan swasta menangani PAUD desa memang bentuk swadaya masih belum maksimal

c. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

-. Dana Desa dan dana RT bisa mengalokasikan sarana dan prasarana ke PAUD dengan membangun ruang atau tempat belajar, termasuk membayar insentive tenaga pengajar di PAUD.

-. Atau Dana RT bisa ditangani oleh anggaran dan perencanaan atau fokus RT bisa menangani pendidikan kesehatan dan lain sebagainya

d. Kewenangan tingkat sekolah SMA/SMK/SLB sederajat sudah dialihkan ke Dinas Cabang Provinsi, bagaimana bersinergi dengan Pemda?

Jawab

-. Pengalihan kewenangan ini kan ditengah jalan, dalam arti setelah Pemerintah menetapkan Wajib Belajar 16 (enam belas), tetapi pengawasan Sekolah SMA/SMK tetap ke Provinsi, pola kita adalah mendorong Pemerintah Daerah dan DPR serta OPD Pemerintah Provinsi berkolaborasi demi suksesnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun

e. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini?

Jawab

-. Menurut saya belum sempurna memang karena barulah pengkhususan program ini pada tahun pertama, dan menurut saya berada dalam kisaran 70% keberhasilannya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 3

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN PLH KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama : SH

Jenis Kelamin : LAKI- LAKI

Jabatan : PLH KADIS Pendidikan Kabupaten Malinau

Alamat : Kantor Dinas Pendidikan

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Apa yang dimaksud dengan GERDEMA dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

-. Gerdema adalah produk unggulan di Kabupaten Malinau berjalan 2 (dua) tahun dan ini tahun ke 3 atau Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun dimulai dari umur 3-6 tahun PAUD , 7– 11 tahun SD, 12-15 tahun SMP, usia 16-18 tahun SMA, untuk melaksanakan Gerdema saat ini dengan 13 (tiga belas) programnya dan selanjutnya pemerintah Kabupaten Malinau menitik beratkan dan sangat perlu SDM masyarakat desa yang memadai, jika nantinya diberikan dana desa atau dana RT ternyata masyarakat tidak cerdas, tidak intelek, bagaimana bisa terwujud dengan baik dalam pengelolaan tatanan pemerintah desa kedepannya.

-. Gerdema Wajib Belajar diamanatkan setiap desa dicanangkan 1 (satu) Desa 1 (satu) PAUD berjumlah 34 (tiga puluh empat) TK/Lembaga, Kelompok Bermain 94 (sembilan puluh empat) Lembaga, SDN dan Swasta berjumlah 107 (seratus tujuh) , SMPN dan Swasta 37 (tiga puluh tujuh)

-. Hanya sekitar 11 (sebelas) desa yang belum memiliki PAUD & KB

-. Untuk mendukung program pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, ada Paket A dan B serta Paket C. Tapi kami hanya memfasilitasi untuk paket A dan Paket B, Paket C provinsi yang menyelenggarakannya,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tujuannya supaya pendidikan dapat dinikmati dan dirasakan semua orang Malinau

b. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya ?

Jawab :

-. Hambatan terbesar adalah tenaga pendidik, atau dari gerakan masyarakat secara mandiri melalui anggaran Anggaran Dana Desa dan Dana Pusat .

-. Mekanisme dan proses pendirian PAUD itu sendiri memiliki persoalan tersendiri atau wajib ada akta notaris, lahan izin tempat berdirinya dan pengurus serta penanggung jawab yayasannya, terutama pada remote area atau Daerah terpencil agak kesulitan, padahal target utama tahun ini adalah 100% berdiri PAUD dan kadang masyarakat masih kurang pemahamannya tentang pendidikan walaupun tidak semua.

-. Permasalahan tenaga pendidik, sesuai dengan UU 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP 74 diperbaharui PP 19 (sembilan) tahun 2018, syarat guru haruslah S1 mulai 2015 atau inilah menjadi permasalahan pengangkatan K2, minimal 10 (sepuluh) tahun tenaga pendidik saja lebih dari 100 orang yang belum S1. Sehingga program kami adalah pengangkatan guru wajib S1 syarat utama untuk pengangkatan guru honorer, penempatan & pengangkatan guru itu bermasalah tersebut dengan remote area dan pedalaman ini.

c. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

-. Kami diknas memiliki diskresi tenaga pendidik K2 dan Guru pengajar terlebih kepala sekolah harus memiliki pangkat golongan 2B selain itu maka para pendidik itu HARUS dan WAJIB mengikuti peningkatan kualifikasi S1 contohnya lewat UT, prinsipnya tidak ada rotan akar pun jadi , agar kedepannya SK pengangkatan Guru teman- teman pendidik ini harus bisa sesuai dengan Undang - undang.

-. Penyelengaraan aturan pendidikannya sudah jelas, penyelenggara PAUD dan KB adalah inisiatif masyarakat selain hibah, Diknas tidak bisa menganggarkan lebih selain dari dana Desa Tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-. Tentang permasalahan ketersediaan guru di pedesaan dan pedalaman harus dipenuhi guna program ini kami prioritaskan penempatan guru baru di sekolah-sekolah di daerah tersebut, dan kalau kualitas, semua guru arahnya sudah sertifikasi yang tujuannya tidak hanya kesejahteraan guru tetapi juga kualitas guru itu sendiri

-. Tentang anggaran atau dana pelaksanaan program ini dimana alokasi dana yang kita sediakan dalam APBD setiap tahunnya untuk membiayai sekolah SD, SMP, Paket A dan Paket B, serta Paket C. Untuk sekolah tersebut digunakan keperluan gaji, operasional pendidikan, olahraga dan perpustakaan

-. Ada juga dana atau anggaran lainnya dengan sistem hibah, sesuai ketentuannya hibah untuk sekolah PAUD sampai SMP yang diberikan Pemkab Malinau digunakan untuk gaji atau honor guru swasta, kebutuhan alat tulis menulis dan juga untuk pemberian tambahan makanan penambah gizi dalam bentuk sarapan pagi bagi sekolah di PAUD.

-. Penyaluran dana hibah BOSDA dari Pemkab Malinau ke sekolah sekolah melalui BPKD karena penganggaran disana, tetapi verifikasi berkas mengenai kebenaran dan keabsahan dilakukan Diknas Malinau, begitu selesai langsung ke rekening bendahara sekolah masing-masing, tujuannya untuk check and balance. Dana BOSDA yang dialokasikan kepada sekolah negeri dan swasta selain untuk operasional sekolah dan honor, juga digunakan untuk pembiayaan penerimaan sekolah baru, agar tidak dibebankan kepada orang tua.

-. Untuk mendukung adanya sekolah-sekolah secara fisik, tidak mungkin semua Pemda yang menyediakannya. PAUD biasanya dilakukan oleh suatu yayasan, atau dapat dilakukan melalui dana desa yang diberikan oleh pemkab Malinau, untuk SD sampai SMA/SMK melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat.

-. Tentang penyaluran Buku pelajaran. Buku pelajaran untuk SD, dan SMP penyediaan kewenangannya di Diknas Malinau, kalau SMA di Diknas Provinsi. Untuk buku kami menyediakan dan mendistribusikan kesekolah-sekolah tersebut hanya untuk buku utama atau standar, tetapi kalau buku pelengkap atau suplemen orang tua atau wali yang menanggung

d. Kewenangan tingkat sekolah SMA/SMK sederajat sudah dialihkan ke Dinas Cabang Provinsi, bagaimana bersinergi dengan Pemda?

Jawab

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-. Sebenarnya prinsip kami selalu ber koordinasi dengan Cabang Dinas Provinsi, tetapi dalam hal pendanaan BOP/BOSDA kami terbentur dengan permasalahan Aturan serta birokrasi, atau dari prinsip hukumnya saja kami tidak bisa membantu SMA/SMK walau kami juga berkewajiban itu adalah anak – anak kami juga yang sediannya dapat kami bantu.

-. Belum lagi permasalahan aset dan masalah hukum lainnya, tetap kami membantu dan mengisi yang menjadi tanggungjawab kami yang sekiranya pihak Provinsi belum menyentuh hal–hal tersebut.

-. Supaya kita antara Pemkab, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa saling sama persepsi, komunikasi lewat Diknas maupun Bupati terus dilakukan di tengah-tengah kegiatan baik saat ke desa atau pun saat ada kegiatan di Kabupaten, supaya sama-sama saling bertanggungjawab satu sama lain

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 4

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama : WR

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Jabatan : KEPALA CABANG P & K Provinsi

Alamat : AULA SLB –Kab Malinau

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Apa Tupoksi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara ?

Jawab :

-. Sesuai dengan Undang –undang 23 tahun 2014 maka pada bulan Februari tahun 2017 pengelolaan SMA dan SMK serta SLB, atau mempertimbangkan jauhnya kantor Cabang Dinas Provinsi Kalimantan Utara

-. Tugas utamanya adalah melayani sekolah-sekolah Menengah atas, baik negeri maupun swasta, atau di Malinau ada 16 (enam belas) SMA Negeri, 3(tiga) SMA Negeri, 1 (satu) SMK swasta SLB 1 (satu) Negeri

-. KTT tahun 2019 ini ada 3 (tiga) SMA Negeri, 1 (satu) SMK Negeri sudah memulai kegiatan Belajar Negeri, 1 (satu) SLB Negeri

b. Bagaimana dengan kolaborasi gerdema dengan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

-. Untuk sekolah–sekolah 3T untuk pendanaan/anggaran belumlah ada, kecuali dana tersebut berasal dari dana desa pembangunan sarana dan prasarana, contoh; pembangunan perpustakaan, toilet dll

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-. Sebelum kami dibentuk, Gerdema sudah ada dan bukan linier secara visi misi Pemerintah Daerah, karena pelimpahan kewenangan ini belumlah sempurna dalam tata kelola, terutama aset dan lain sebagainya, atau aset-aset tersebut besar sehingga membutuhkan koordinasi yg lebih intens

-. Saat ini secara anggaran walaupun di Kabupaten dan Provinsi menurun, tetap tidak mengurangi semangat melayani pendidikan untuk anak-anak dan kemajuan sekolah pada KBM nya di sekolah–sekolah tersebut

c. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya ?

Jawab :

-. Bukan dengan maksud mengambil alih, sebenarnya bahasa undang – undang adalah pelimpahan kewenangan. Tetap kami bekerjasama /bersinergi contoh program afirmasi program 3T, bahwa mendapat jatah khususnya Kabupaten Malinau program tersebut menjadi kewenangan Provinsi melakukan pelatihan-pelatihan.

-. Khususnya pendanaan, prinsipnya kewenangan Bupati tentang BOSDA dan anggaran lainnya, tetap kami komunikasikan, tetapi kami belum tahu kondisi pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Malinau

-. Karena wilayah Sekolah-sekolah 3T ini letaknya dan jarak memang sangat jauh dan sulitnya, kendala kaitannya dengan pembinaan berbeda dengan perkotaan bisa intens dan terus menerus, kesulitan pembinaan itu padahal pembinaan itu dibutuhkan oleh kepala sekolah, pendidik dan masyarakat pada umumnya. Jumlah kekurangan guru saat ini sekitar 200 (dua ratus) guru untuk seluruh jenjang pendidikan. untuk kebutuhan guru SMA/SMK dipenuhi dari guru honorer, namun yang PNS masih kurang. Untuk kebutuhan guru SMA di perbatasan dan pedalaman saat dibantu dari Program Guru Garis Depan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) PNS dan 60 (enam puluh) orang hasil seleksi CPNS

d. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

-. Semua dikembalikan ke Pemerintah Daerah tentang pendanaan, tetapi semangatnya tetap kami melayani kepada sekolah-sekolah yang dibawah kami ada atau tidaknya dana bantuan tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e. Kewenangan tingkat sekolah SMA/SMK sederajat sudah dialihkan ke Dinas Cabang Provinsi, bagaimana bersinergi dengan Pemda?

Jawab

-. Kami tetap melaksanakan kerjasama,contohnya upacara bersama dan lain sebagainya

-. Kalau saat ini kami selalu berkomunikasi dengan Dinas Kabupaten Malinau sebagai kepanjang tanganan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, contohnya ujian SMP karena berbasis komputer maka mereka bisa menggunakan aset dan komputer di SMA/SMK tersebut. Kami tetap bersinergis dengan program gerdema tidak hanya program pendidikan Formal, salab satu contohnya PKBM/ Program kejar paket C/non formal

f. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini?

Jawab

-.Sebenarnya Wajib Belajar (enam belas) itu bisa dilihat dari kualitas dan kwantitas, masyarakat, pendidik dan pihak sekolah sudah mulai sadar dengan kebutuhan pendidikan, dalam pembinaan 1 (satu) tahun ini saya melihat walaupun perlu penyempurnaan tatarannya skala 70% keberhasilannya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 5

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN KASUBAG CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama : IM

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Jabatan : Kasubag TU & Kepegawaian P&K Provinsi

Alamat : AULA SLB –Kab Malinau

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Apa Tupoksi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara ?

Jawab :

-. Saya sebagai kasubag Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang ke tata usahaan dan kepegawaian

-. Undang –undang 23 tahun 2014 yang menyatakan SMA/SMK & SLB kewenangan di lakukan kantor Cabang Dinas Provinsi Kalimantan Utara

-. Tugas utamanya adalah melayani sekolah-sekolah Menengah atas, baik negeri maupun swasta, atau di Malinau ada 16 (enam belas) SMA Negeri, 3 (tiga) SMA Negeri, 1 (satu) SMK swasta SLB 1 (satu) Negeri

-. KTT tahun 2019 ini ada 3 (tiga) SMA Negeri, 1 (satu) SMK Negeri sdh memulai kegiatan Belajar Negeri, 1 (satu) SLB Negeri

b. Bagaimana dengan kolaborasi Gerdema dengan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

-. Yang saya tahu kegiatan program Gerdema adalah bidang Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun di Kabupaten Malinau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-. Sebenarnya kami masih berkoordinasi dengan Dinas di Kabupaten Malinau dan bersifat kolaborasi dengan Dinas di Kabupaten Malinau.

-. Salah satunya perlombaan dan berpartisipasi bila ada lomba lintas sektor

-. Saat ini bantuan dari Pemerintah sangat dibutuhkan anggaran, dana, fasilitas dan atau layanan dari Pemerintah Kabupaten

c. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya ?

Jawab :

-. Soal pendanaan dan harusnya bisa tetapi memang ada aturan dan jenis bantuan belum boleh ketika Provinsi dan Pemerintah Daerah memberi, artinya itu multilevel, jadi tidak boleh, padahal dahulu harapan saya ada

-. Khususnya pendanaan, prinsipnya saya mohon maaf belum bisa menyampaikan

-.Harusnya ada pelaksanaan masing – masing tingkat di level Pemerintah an baik Provinsi maupun Daerah harusnya 20%

-. Awalnya Kabupaten Malinau bermasalah dengan komunikasi, adalah letak geografis dan macam – macam, alhamdulillah jaringan internet tahun 2017 dan tahun 2018 sdh 100% internet, bahkan Ujian Nasional sudah berbasis komputer

-. Secara Geografis wilayah – wilayah sekolah di pedalaman dan 3T sangat membutuhkan tenaga pengajar.

d. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

-. Kalau saat ini kami selalu berkomunikasi dengan Dinas Kabupaten Malinau sebagai kepanjang tanganan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, contohnya ujian SMP karena berbasis komputer maka mereka bisa menggunakan aset dan komputer di SMA/SMK tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-. Kami tetap bersinergis dengan program gerdema tidak hanya program pendidikan Formal, salah satu contohnya PKBM/ Program kejar paket C/non formal

-. Saat ini ketika pengalihan ke Provinsi pemenuhan tenaga pengajar tahun 2018 telah disebar di Daerah–Daerah berjumlah 70 (tujuh puluh) guru sudah di tugaskan di Daerah 3T, saat ini tahun 2019 tenaga pengajar di wilayah 3T adalah 95 (sembilan puluh lima) guru tersebar di wilayah di 3T dan kota

e. Kewenangan tingkat sekolah SMA/SMK sederajat sudah dialihkan ke Dinas Cabang Provinsi, bagaimana bersinergi dengan Pemda?

Jawab

-. Kami tetap melaksanakan kerjasama, contohnya upacara bersama dan lain sebagainya

f. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini?

Jawab

-. Keberadaan kami tetap di Kabupaten tetap membantu menyampaikan ke sekolah-sekolah dan jangan sampai siswa tidak boleh putus sekolah dan bila tidak bisa terbentur usia adalah dapat mengikuti PKBM/ Kejar Paket C sebanyak 3 (tiga) titik ; Malinau Sebrang, Batu Lidung, Mentarang

-. Sebenarnya butuh analisis tetapi secara visual secara informasi sudah baik program Gerdema khususnya pendidikan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, mudah – mudahan kedepannya perlu ditingkatkan bantuan dana karena walaupun bukan satu-satunya tetapi salah satu indikator keberhasilan dan pendokrak dan pemacu kemajuan pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 6

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALINAU

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama : HP

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Jabatan : ANGGOTA DPRD Kab Malinau periode 2015 – 2019

Bidang Kesra//Ketua adat besar Abay

Alamat : Kantor DPRD

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Apa yang dimaksud dengan GERDEMA dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

-. Gerdema adalah Gerakan Desa Membangun dicanangkan Bupati Kabupaten Malinau, kami bangga karena kami sudah melakukan studi banding ke Daerah lainnya, kami bangga program beliau terbaik di Indonesia, sehingga program beliau di apresiasi dan diakomodir oleh Pemerintah Pusat.

b. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya?

Jawab :

-. Anak–anak di Kabupaten Malinau selama saya amati tidak ada kendala, tidak ada lagi anak--anak yang putus sekolah, tidak ada lagi keluhan seperti lalu-lalu.

-. Dengan kata lain pemerataan sudah terjadi, dahulu memang banyak keluhan kaitan SPP atau dana BOS

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

-. Dana Desa dan dana RT bisa mengalokasikan sarana dan prasarana ke PAUD, dengan membangun ruang atau tempat belajar, termasuk membayar insentive tanaga pengajar di PAUD.

-. Atau Dana RT bisa ditangani oleh anggaran dan perencanaan atau fokus RT bisa menangani pendidikan kesehatan dan lain sebagainya

d. Kewenangan tingkat sekolah SMA/SMK/SLB sederajat sudah dialihkan ke Dinas Cabang Provinsi, bagaimana bersinergi dengan Pemda?

Jawab

-. Nah kami memang awalnya anggota DPRD Fraksi demokrat keberatan apakah dari Provinsi bisa melaksanakan seperti yang sudah di programkan Pemerintah Kabupaten Malinau, maka kami selalu tidak henti–hentinya menghimbau kepada Provinsi melalui Cabang Dinas harus benar–benar apa saja yang harus mereka lakukan dan apa saja yang dibutuhkan SMA dan SMK yang diambil alih oleh Provinsi.

-. Kabupaten Malinau dan anggota DPRD memandang segala sesuatu yang mereka ambil alih, jika ada keluhan dan lainnya kami bisa menindak lanjuti

-. BOSDA dan Beasiswa selama ini belum ada keluhan kaitan dengan dana mereka belum tahu prosedur saja

e. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini?

Jawab

-. Menurut saya sudah sangat baik dibuktikan menjadi program percontohan Pemerintah Pusat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 7

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN KORWAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama : SL/Y

Jenis Kelamin : LAKI- LAKI

Jabatan : Korwas P& K Kab Malinau

Alamat : Kantor Korwas Pendidikan

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Apa yang dimaksud dengan GERDEMA dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

-. Gerdema adalah produk unggulan di Kabupaten Malinau berjalan 2 (dua) tahun dan ini tahun ke 3 (tiga) atau Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun walau belum maksimal sebagian di perkotaan

-. Terhitung 16 (enam belas) tahun adalah dimulai usia Paud,TK,SD,SMP dan SMA sehingga total usia 16 (enam belas) tahun

-. Atau Gerdema Wajib Belajar diamanatkan setiap desa dicanangkan 1 desa 1 PAUD berjumlah 34 (tiga puluh empat) TK/Lembaga (baru 2 saja yang sudah negeri) ,

b. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya?

Jawab :

-. Hambatan terbesar adalah tenaga pendidik, contoh adalah pengajar yang dikirim ke pedalaman 3T mereka tidak tahan, karena keadaan – keadaan mereka belum bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan dan lingkungan pedalaman tersebut, SD dan SMP saja sudah bermasalah, mereka PAUD dan TK tidak terlalu bermasalah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-. Hambatan Terbesar lainnya adalah Pendanaan/Pembiayaan, Selain itu PAUD & TK ini anggaran juga belum tahu dari mana, harusnya sumber dana itu dari Dinas tetapi operasionalnya masih ke kami

-. Dua inti permasalahan itu menjadi belum terlaksana, maka program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun apapun sebaik apapun bila sumbernya dana tidak ada,tenaga pengajarnya tidak disiapkan, karena saya pengalaman korwas sudah seperti itu.

-. Didalam perekrutan kepala sekolah di Daerah long – long dan dibutuhkan minimal golongan 3C baru bisa menjadi kepala sekolah, dan faktanya adalah mereka yang di long – long tersebut adalah golongan 2B dan atau golongan 2C, mereka menyatakan tidak mampu, padahal aturan tidak bisa menjadi kepala sekolah. Selain itu mereka tenaga pendidik dan kepala sekolah lulusan dari SMA, mereka kesulitan mencapai golongan dan tetapi mereka punya semangat

-. Selain itu kekurangan dana pada korwas maka kami harus berfikir sendiri

c. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

-. Kami korwas saat ini dilematis atau menegakkan aturan, biasanya kami angkat mereka menjadi PLT Kepala sekolah

-. Kami juga tarik kembali korwas wilayah Dinas Pendidikan kami akhirnya memiliki pemikiran agar anggaran harus ditambah

-. Desa dan RT kami berharap tentang pendanaan PAUD dan TK mereka akhirnya Pemerintah desa membuat dan membuat tempat PAUD sudah berjalan

-. Pengawas, Penilik, Paud & TK tersebut harusnya kami berkerjasama dengan harusnya sudah mendapat anggaran khusus akhirnya kami sisipkan selama ini karena instruksi Bupati kaitannya dengan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun tersebut harus berjalan beriringan.

-. Untuk sekolah-sekolah 3 T untuk pendanaan/anggaran belumlah ada, kecuali dana tersebut berasal dari dana desa pembangunan sarana dan prasarana, contoh; pembangunan perpustakaan, toilet, dan lain-lain

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-. Selama ini PAUD dan TK itu dibantu dari dana desa/dana Gerdema tetapi untuk operasionalnya saja sudah habis dan bagaimana kelanjutan mereka selama bulan–bulan operasionalnya, ini kami selalu berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

-.

d. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini?

Jawab

-. Keberadaan kami sebagai pengawas Kabupaten tetap mencoba memperbaiki kinerja dan ikut serta bertanggungjawab pada Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun, walau berjalan dengan baik biasanya hanya dilingkungan perkotaan, tetapi ya itu tadi kendala terbesar di perbatasan atas 2 hal anggaran dan tenaga pengajar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 8

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN KEPALADINAS BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama : KR

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Jabatan : KEPALA DINAS BAPPEDA DAN LITBANG

Alamat : PEMDA GEDUNG D Lt2

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Bagaimana dengan Tupoksi Bappeda & Litbang?

Jawab :

-. Bappeda dan Litbang membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan – kebijakan yang berkaitan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah. Kami bertanggungjawab melaksanakan evaluasi, pengawasan dengan bekerjasama dengan OPD lainnya, termasuk kami penting dan strategis untuk memastikan evaluasi kegiatan – kegiatan pembangunan

a. Bagaimana dengan gerdema dengan program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

-. Gerdema adalah model pembangunan dan ada 3 (tiga) program unggulannya adalah fokusnya; RT bersih, Beras Daerah, dan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini

-. Angaran untuk dana desa 109 (seratus sembilan) Desa dan 381 (tiga ratus delapan puluh satu) RT setiap RT mendapat 260 (dua ratus enam puluh) juta per tahun rinciannnya 60 (enam puluh) juta untuk operasional dan 200 (dua ratus) jutanya untuk infrastruktur dan peningkatan SDM, termasuk melaksanakan pembangunan PAUD dan Dana RT

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya?

Jawab :

-. Kendala – kendala awalnya ada, biasanya sistem yang digunakan adalah SISKUDES, masuk kedalam APBD desa

-. Kekurangan Pemerintah Daerah pemahaman perencanaan, pelaksana, evaluasi sehingga haruslah memenuhi syarat dan waktu dalam perencanaan pembangunan

-. Selanjutnya adalah kendala lokasi dana memang sedikit banyak menurun dari awal pelaksanaan program itu, karena pada tahun 2016 kewenangan pendidikan SMU ada di Diknas Pemerintah Provinsi Kaltara,jadi alokasi tersebut untuk PAUD, SD dan SMP

c. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

-. Biasanya kami Pemerintah Daerah memetakan dan bekerja sama dengan OPD lainnya,

-. Komunikasi dengan OPD lainnya adalah APBDesa, atau pembiayaan – pembiayaan infrastruktur dan kegiatan fisik lainnya OPD teknis lainnya terlibat contoh Dinas pemberdayaan masyarakat desa, deperindagkop dan PU, Dinas pertanian dan Dinas lainnya. Intinya prinsipnya adalah gerakan masyarakat apapun kami lakukan dalam koridor penguatan gerdema, jadi tidak boleh kita melakukan kegiatan yang tidak berdampak kesana.

-. Pemerintah melalui OPD teknis Dinas Pendidikan berkewajiban memenuhi Sarana dan prasarana tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK, dan untuk mendukung kebijakan tersebut perencanaan pembangunan gedung sekolah, sarana sekolah, kesejahteraan guru teranggarkan dengan baik

-. Pemkab Malinau selalu menganggarkan dana yang cukup dalam APBD agar program wajib belajar 16 (enam belas) tahun bisa tersalurkan ke sekolah-sekolah dalam bentuk BOSDA, dan sudah dihitung oleh Diknas sejak tahun 2011-2018 dan semua sekolah memahami kondisi keuangan Pemkab. Malinau

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Kewenangan tingkat sekolah SMA/SMK sederajat sudah dialihkan ke Dinas Cabang Provinsi, bagaimana bersinergi dengan Pemda?

Jawab

-. Biasanya kami melakukan musrembang, terdiri dari masyarakat dan OPD lainnya bisa merasa memantau, merencanakan dan melakukan pengawasan, serta kami juga sediakan petugas Gerdema yang melakukan pendampingan agar program-programini bisa berjalan dengan baik

e. Bagaimana dengan tingkat keberbasilan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini?

Jawab

-. Saat ini sudah berjalan dan terus menerus dilakukan perbaikan dan pengawasan oleh kami sendiri tidak hanya Wajib Belajar tetapi seluruh program Gerdema kami ikut andil dalam perencanaan pengawasan dan evaluasi, dari hulu ke hilirnya proses tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 9

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN KABID PEMBINAAN PAUD/PNF DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama : NS/RLH

Jenis Kelamin : LAKI- LAKI

Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD / PNF /KASIE

Alamat : Kantor Dinas Pendidikan

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Apa yang dimaksud dengan GERDEMA dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

-. Gerdema Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun mensuseskan bekerja sama dengan lembaga – lembaga di masyarakat

-. Atau Gerdema Wajib Belajar diamanatkan setiap desa dicanangkan 1 (satu) Desa 1 (satu) PAUD berjumlah 34 (tiga puluh empat) TK/Lembaga (baru 2 saja yang sudah negeri)

-. Total TK 37 (tiga puluh tujuh) dan Kelompok Bermain 94 (sembilan empat)

-. Kesuksesannya adalah bila proses belajarnya, dan sudah ada terwujud KB/PAUD di lingkungan masyarakat

b. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya?

Jawab :

-. Hambatannya adalah Tenaga Pengajar harus memenuhi akreditasi pendidikan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

-. Hambatan lainnya adalah mulai dari yayasan/lembaga dan sekolah-sekolah PAUD itu wajib memenuhi akreditasi yang ada

-. Hambatan selain itu letak geografis, terutama Daerah perbatasan terwujud

-. Cita – Cita luhurnya dan jiwa membina anak – anak dimulai dari awal /dasar/bawah/ akan susah berkaitan pendidikan PAUD dan KB dan memang ada kurikulum K13 secara bermain.

-.Sarana dan prasarana sudah menjadi kewajiban dari lembaga – lembaga mandiri, bisa dibantu Pemerintah ada peraturan setelah 2 tahun barulah Pemerintah Daerah sesuai prosedur SIO dan Akte pendirian, Bisa dibantu Bosda dan Bos Pusat.

-. koordinasi dan komunikasi Dinas Pendidikan dan Korwas memiliki 2 (dua) bawahan Penilik KB dan pengawas TK memang memiliki kewenangan dan program kerja dan lahan kerjanya monitoring, kadang kurang koordinasi dengan mereka

c. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

-. Kita membantu pendanaan dan penggunaan anggaran Baik Pusat dan Daerah, Saat ini perjuangan kita adalah pada tahun 2019 mengangkat sekolah PAUD dan KB yang masih swasta/lembaga mandiri itu menjadi negeri, saat ini yang sudah Negeri baru 2 (dua) di Kabupaten Malinau

-. Pemberian Bosda diberikan sesuai dengan kuota siswa per sekolah PAUD dan KB

-. Rencana dan sosialisasi juklis dan program ini di fokuskan pembinaan peningkatan akreditasi sekolah

-. Khusus tenaga pendidik ada penanganan bidang PTK sehingga para tenaga kerja pendidik tersebut memiliki sertifikat dan paling tidak Strata Satu (S1)

-. Memang saat ini masih pembenahan memang saat ini formal dan korwas itu punya anggaran sendiri, bagaimanapun juga biasanya kami merasa 1 team dan rasa perduli dan kita ada disini karena ada mereka para pihak sekolah PAUD dan KB ini

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini?

Jawab

-. Secara keseluruhan, tanggungjawab kami adalah bahwa program ini bisa berjalan dengan baik, Bupati sendiri menekankan kepada SDM dan penekanannya adalah SDM tidak hanya sekarang, tetapi kita membina masa depan. Harapannya adalah pihak Provinsi dulu UPTD sekarang Dinas Cabang di khususkan Kabupaten Malinau harus bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi mengatasi keluhan-keluhan baik oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk SDM dan penunjang mereka sarana prasarana, infrastruktur SMA/SMK.

-. Secara hirarki kewenangan, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, melakukan kepanjangan dari Diknas Pemprov yang berwenang melaksanakan pengelolaan pendidikan menengah SMA dan SMK di Kabupaten Malinau, yang lingkup kerjanya di Malinau dan KTT

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lampiran 10

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

WAWANCARA DENGAN KABID PEMBINAAN PTK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

1. IDENTITAS INFORMAN :

Nama : MD

Jenis Kelamin : LAKI- LAKI

Jabatan : Kabid Pembinaan PTK

Alamat : Kantor Dinas Pendidikan

2. PERTANYAAN DAN JAWABAN

a. Apa yang dimaksud dengan GERDEMA dalam program Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ?

Jawab :

-. Gerdema Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun mensosialisasikan kepada masyarakat dengan membangun lembaga–lembaga pendidikan di Masyarakat, setelah masyarakat mendirikan lembaga TK dan PAUD maka Dinas Pendidikan akan kerjasama menjadikan lembaga tadi menjadi Negeri

-. Amanat program Wajib Belajar ini adalah membuat dan mengakibatkan konsekuensi Pemerintah Daerah harus mempersiapkan infrastruktur, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pada PAUD Negeri dan yayasan-yayasan

b. Salah Satu Program Gerdema khususnya Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun kendalanya apa dan bagaimana dengan anggaran atau pendanaanya?

Jawab :

-. Hambatannya adalah Tenaga Pengajar yang kurang kualifikasi atau harus Sarjana S1 PAUD memenuhi akreditasi pendidikan

-. Nominalnya saya tidak tahu persis kekurangannnya, yang jelas berada di daerah perbatasan dan pedalaman. Itu masih kurang. Rata-rata yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kekurangan guru sekolah di perbatasan dan pedalaman adalah sekolah baru. Untuk sekolah yang lama juga kurang tenaga pengajar yang mencapai 3-4 orang guru. Namun kebutuhan guru di sekolah di wilayah perkotaan relatif cukup baik dari kualitas dan kuantitas. Meskipun dari latar belakangnya kurang memenuhi, tetapi dapat ditanggulangi oleh guru-guru satu rumpun

-. Wilayah yang masih kekurangan tenaga guru ada di Kecamatan Pujungan, Bahau Hulu, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hulu, dan Malinau Selatan Hilir, Sungai Tubu, Mentarang Baru, untuk di setiap sekolah SD minimal sekitar 6 (enam) guru, SMP minimal 10 (sepuluh) guru. Kurangnya guru di SMP itu untuk sekolah baru yang dibangun, sedangkan sekolah lama maksimal 3-4 guru

-. Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2019 ini belum ada mengakomodir peningkatan kualifikasi, Insya Allah tahun 2020 baru ada yang penganggaran.

c. Solusi dari permasalahan tersebut?

Jawab

-. Sudah ada 4 (empat) tahun lalu, sudah ada yang mengikuti perkuliahan kerjasama dengan UNMUL, karena tenaga pengajar PAUD & TK. Sudah kita usulkan tahun 2020

-. Tenaga pendidik dengan ijasah SMA masih bisa dan memungkinkan tetapi harus memiliki penunjang sertifikat-sertifikat yang mendukung pengajaran/PAUD/TK

-. Kami melakukan komunikasi berjenjang, kita melakukan planstore, atau kami membutuhkan

-. Pertemuan Musrembang dan pertemuan Dinas Pendidikan dan tokoh masyarakat, yang biasanya kami menyampaikan bahwa sumber pendanaan nya dari Pemerintah, dari swadaya masyarakat dan dana CSR dari perusahaan – perusahaan, itulah sumber pendanaan.

-. Pemerintah dalam hal ini menstimulan dan penyerahan urusan pada desa menjadi kewenangan desa dan sejauh mana respon desa memperhatikan dan membangun lembaga PAUD/TK dengan memperhatikan pembiayaan-pembiayaan seperti diatas, contoh Dana Desa, Bank Desa dan hibah–hibah dari Pemerintah Daerah kepada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lembaga-lembaga swasta itu, kalau sekolah negeri kewajiban Pemerintah Daerah yang melaksanakannya.

-. Guru-guru yang ada di PAUD, SD, SMP Negeri dan Swasta itu selalu mendapatkan pembinaan-pembinaan dari Diknas Malinau, seperti penyusunan kurikulum, bimtek-bimtek, penilaian siswa dan lain-lain, yang tenaganya berasal dari Kementerian Pendidikan, sesuai dengan tupoksi kita, kalau SMA/SMK itu dari Provinsi Kaltara, kadang pelatihannya di Malinau terkadang di luar Malinau

d. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan Wajib Belajar 16 (enam belas) tahun ini?

Jawab

-. Wajib Belajar kalau diukur secara konsep Pemerintah Daerah mengeluarkan segala kebijakan kemudian hanya perlu tindak lanjut yang berkepentingan dan berkompeten, mulai dari Perangkat Desa, Masyarakat dan tokoh–tokoh Masyarakat.

-. Pemerintah Daerah melalui persiapan regulasi menfasilitasi atau konsep sudah angka sempurna, sehingga selanjutnya tinggal pelaksanaan dan aplikasi yang harusnya banyak disosialisasikan secara teknis bagaimana kewenangan yang dialihkan ke pihak Desa mampu laksanakan dan diimplementasikan dengan baik, juga perlu memperhatikan karakteristik Desa karena jumlah penduduk tidak banyak sehingga tidak bisa dipaksakan untuk dibangunkan lembaga pendidikan mengingat keterbatasan, siswa, tenaga dan segala macamnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

44093

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Tarakan
Jalan: Jenderal Sudirman No. 7, Kota Tarakan 77111
Telepon :(0551)3802846, Faksimile (0551)3802847
e-mail: ut-tarakan@ut.ac.id

Nomor : 1849 /UN31.67/KM/2018 Tarakan, 13 November 2018
Lampiran : --
Perihal : Surat Pengantar Permintaan Data Tambahan untuk Penelitian Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan

Kapada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malinau

Dalam rangka penyelenggaraan Penelitian Tugas Akhir Program Mahasiswa (TAPM)/Tesis, Mahasiswa UPBJJ-UT Tarakan dengan judul **"Implementasi Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Program Wajib Belajar 16 (enam belas) Tahun Sebagai Program Gerdema (gerakan desa membangun) di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara"**, atas nama:

Nama : MUCHAMMAD ALFINO FIRDAUS
NIM : 530004666
Program Studi : 90 / Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik – S2 (Reguler)

Kiranya dapat diberikan data yang dibutuhkan untuk keperluan dimaksud. Atas perhatian dan bantuannya diucapakan terima kasih.

Kepala UPBJJ-UT Tarakan

Dr. Milwan, S. Sos, M.Si.
NIP. 19741221 199903 1 006

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka